



PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN TERENDAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Pemerintahan Desa dan Desa Adat

Buku 1

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.Cl.(UIR-Indonesia)
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH. M.Hum.(UIR-Indonesia)
Assoc. Prof. Dr. Zaheruddin H\Othman (UUM-Malaysia)
Assoc. Prof. Dr. Hj. Halimah Abdul Manaf (UUM-Malaysia)
Dr. Drs.H.Rahyunir Rauf, M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Drs. H. Syafhendry, M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. MA (UIR-Indonesia)
Dr. Khairul Rahman, S.Sos. M.Si (UIR-Indonesia)

**PERBANDINGAN SISTEM
PEMERINTAHAN TERENDAH DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**
(Pemerintahan Desa dan Desa Adat)

BUKU



Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.Cl.(UIR-Indonesia)
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH. M.Hum.(UIR-Indonesia)
Assoc. Prof. Dr. Zaheruddin H\Othman (UUM-Malaysia)
Assoc. Prof. Dr. Hj. Halimah Abdul Manaf (UUM-Malaysia)
Dr. Drs.H.Rahyunir Rauf, M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Drs. H. Syafhendry, M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. MA (UIR-Indonesia)
Dr. Khairul Rahman, S.Sos. M.Si (UIR-Indonesia)

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN TERENDAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

(Pemerintahan Desa dan Desa Adat)

BUKU



Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.Cl.(UIR-Indonesia)
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH. M.Hum.(UIR-Indonesia)
Assoc. Prof. Dr. Zaheruddin H\Othman (UUM-Malaysia)
Assoc. Prof. Dr. Hj. Halimah Abdul Manaf (UUM-Malaysia)
Dr. Drs.H.Rahyunir Rauf, M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Drs. H. Syafhendry, M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP. M.Si (UIR-Indonesia)
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. MA (UIR-Indonesia)
Dr. Khairul Rahman, S.Sos. M.Si (UIR-Indonesia)

Editor:

Dr. Sri Maulidiah, M.Si (UIR-Indonesia)

UIR Indonesia – UUM Malaysia



**PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN TERENDAH DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**
UIR Indonesia – UUM Malaysia

Editor:

Dr. Sri Maulidiah, M.Si (UIR-Indonesia)

ISBN : 978-602-9400-73-1

Desain Cover

Zanafa Publishing

Cetakan ke 1, Juni 2021

Penerbit:

ZANAFI PUBLISHING

Jl. H.R. Soebrantas Komplek Metropolitan City (MTC)/Giant

Blok A no. 39-41 Panam Tampan Pekanbaru Riau 28293

Telp. 0761-589935, 589936 Fax. 0761-589936

Email: zanafa.publishing@gmail.com

Website: zanafa.com, penerbit.zanafa.com

Anggota IKAPI : No. 009/RAU/18

Peringatan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruhnya

dalam bentuk apapun termasuk foto copy tanpa izin tertulis

dari penerbit Zanafa Publishing

Pencetak

Nusa Media

Sambutan Rektor Universitas Islam Riau

Selaku Rektor Universitas Islam Riau, Indonesia, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap inisiatif dari tujuh orang dosen Universitas Islam Riau, Indonesia, yakni saudara Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH. M.Cl, Prof. Dr. H.Yusri Munaf, SH. M.Hum, Assoc. Prof. Dr. Drs. H. Rahyunir Rauf, M.Si, Assoc. Prof. Dr.Drs. H. Syafhendry, M.Si, Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si, Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. MA, Dr. Khairul Rahman, S.Sos. M.Si, serta dua orang dosen Universiti Utara, Malaysia yakni Assoc.Prof. Dr. Zaheruddin Othman dan Assoc.Prof.Dr. Hj. Halimah Abdul Manaf, yang telah menulis buku bersama ini, dengan judul PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN TERENDAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Pemerintahan Desa, Desa Adat, Kelurahan, Kampung, Kepenghuluan, Mukim dan Daerah), yang ditulis dalam dua buah buku, yakni Buku I dan Buku II.

Secara akademik, ada lima alasan mendasar dari apresiasi yang saya berikan:

Pertama di tengah kesibukan sebagai tenaga pengajar di Perguruan Tinggi, mereka masih menyempatkan diri untuk menulis dua buku ini, sebagai gambaran nyata dari kepekaan naluri intelektual mereka.

Kedua penulisan buku tentang perbandingan sistem pemerintahan terendah ini masih langka, baik di Indonesia maupun di Malaysia, padahal di satu sisi masih banyak sekali permasalahan-permasalahan

yang terkait dengan sistem pemerintahan terendah tersebut.

Ketiga: inisiasi penulisan buku bersama yang datang dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UIR Indonesia ini tentunya sebagai upaya untuk mengaplikasikan keilmuan di tengah-tengah masyarakat di kedua negara Indonesia dan Malaysia.

Keempat; walaupun penulis berasal dari dua universitas dan dua negara yang berbeda serta dengan jarak yang sangat jauh namun masih mampu untuk bersama-sama menulis dua buku ini, sebagai wujud nyata dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi UIR Indonesia dan UUM Malaysia.

Kelima; di tahun 2020 ini merupakan tahun terakhir dari pencapaian Visi UIR yakni menjadi Universitas Islam Unggul dan Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2020 sehingga penulisan dua buku yang berskala dua negara di Asia Tenggara ini sebagai “buah manis” di penghujung pencapaian Visi UIR tahun 2020 ini.

Melalui penulisan dua buku bersama ini, saya berharap berbagai pertanyaan yang senantiasa berkecamuk dalam pemikiran kita bersama tentang sistem pemerintahan terendah di Indonesia dan Malaysia dan berbagai dinamikanya dapat terjawab dengan baik dan bernilai akademik. Karena dua buku ini berbicara melalui pendekatan legalistik maupun dengan penuturan yang bersifat deskriptif sebagai tindak lanjut dari hasil *joint research* yang dilakukan antara UIR Indonesia dengan UUM Malaysia Tentang Perbandingan Sistem Pemerintahan Terendah di Indonesia dan Malaysia.

Sebagai Rektor Universitas Islam Riau, tentunya saya berharap penulisan buku bersama ini antara UIR Indonesia dengan UUM Malaysia, menjadi awal pembuka jalan dalam penulisan buku bersama lainnya antara dosen UIR dengan Universitas sehingga akan lahir buku-buku berikutnya sebagai hasil karya Dosen UIR dalam penulisan buku bersama di kancah dunia internasional.

Ucapan terimakasih tentunya juga saya sampaikan kepada para penulis buku bersama ini yakni Saudara Prof.Dr. H. Yusri Munaf, SH.M.Hum dan kawan-kawan, yang telah membawa UIR yang kita cintai ini maju selangkah lagi secara akademik dalam mencapai Visi UIR di tahun 2020.

Terakhir, semoga dua buku ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kemajuan praktik pemerintahan terendah di Indonesia maupun di Malaysia.

Pekanbaru, 16 September 2020

Rektor UIR,

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.Cl.

Kata Pengantar

Rasa syukur yang mendalam kita sampaikan kehadiran Allah SWT atas selesainya penulisan buku dengan judul “PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN TERENDAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Pemerintahan Desa, Desa Adat, Kelurahan, Kampung, Kepenghuluan, Nagari dan Mukim)”. Buku ini merupakan tindak lanjut dari hasil *joint research* antara Universitas Islam Riau (Indonesia) dengan Universiti Utara Malaysia (Malaysia), dengan tempat penelitian di Provinsi Riau dan Sumatera Barat Indonesia dan Negeri Kedah dan Negeri Kelantan Malaysia.

Buku ini terdiri dari dua buku yang merupakan satu kesatuan antara Buku I dengan Buku II dari hasil *joint research* tentang pemerintahan terendah di Indonesia dan Malaysia. Pada Buku I ini berisikan tentang Pemerintahan Desa dan Desa Adat, yang ditinjau dari indikator sistem pemerintahan, struktur pemerintahan dan proses penyelenggaraan pemerintahan terendah.

Terbitnya buku ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun material, ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan membiayai pelaksanaan *joint research* serta penerbitan buku ini.
2. Bapak Rektor Universiti Utara Malaysia beserta jajarannya yang telah mengizinkan dan membiayai pelaksanaan *joint research* ini.
3. Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan penuh dalam penulisan dan penerbitan buku ini.
4. Bapak Dekan/Dean *School Of Government College Of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia*.
5. Para Kepala Desa, Lurah, Wali Nagari, Penghulu, dan Penggawa baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia sewaktu pengumpulan data dalam proses *joint research* ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah berkenan dimintai pendapat dan pandangannya sebagai pendapat ahli pemerintahan terendah di Indonesia.
7. Seluruh rekan-rekan dosen Universitas Islam Riau dan Pensyarah Universiti Utara Malaysia yang membantu dalam pelaksanaan *joint research* dan penulisan buku ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penerbitan buku ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam ucapan terimakasih ini

Sebagai suatu karya ilmiah tentunya buku ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik dari sisi substansi maupun metode penulisannya, untuk itu kami sangat senang sekali jika ada pihak-pihak yang berkenan untuk memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan dan kelayakan ilmiah dari buku ini, khususnya para pemerhati bidang pemerintahan terendah di Indonesia dan Malaysia ini.

Demikian yang dapat disampaikan, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap kajian tentang pemerintahan khususnya pemerintahan terendah ini.

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Penulis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH. M. Hum.

Dan Kawan-Kawan

Daftar Isi

Sambutan Rektor Universitas Islam Riau	V
Kata Pengantar.....	IX
Daftar Isi	XIII

BAB I

Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Pemerintahan Terendah Di Indonesia	6
C. Gambaran Umum Pemerintahan Terendah Di Malaysia	11

BAB II

Pemerintahan Desa di Indonesia	15
A. Pemerintahan Desa	15
1. Sistem Pemerintahan Desa	15
a. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	54
2. Tujuan Pengaturan Desa	63
3. Kedudukan dan Jenis Desa	73

4.	Penataan Desa	83
5.	Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa	85
6.	Perubahan Status	96
7.	Kewenangan Desa	107
	a. Bentuk dan Jenis Kewenangan Desa	107
	b. Penyelenggaraan Kewenangan Desa	109
8.	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	113
B.	Struktur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	121
	1. Kepala Desa	121
	2. Pemilihan Kepala Desa	130
	3. Pemberhentian Kepala Desa	141
	4. Perangkat Desa	148
	5. Musyawarah Desa	154
	6. Badan Permusyawaratan Desa	158
	a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	158
	b. Keanggotaan BPD	161
	c. Hak Badan Permusyawaratan Desa	165
	d. Penyelenggaraan Musyawarah BPD	170
C.	Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	174
	1. Penghasilan Pemerintah Desa	174
	2. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa	175
	a. Hak dan Kewajiban Desa	175
	b. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa	177
	3. Peraturan Desa	180
	a. Jenis Peraturan Desa	180
	b. Peraturan Bersama Kepala Desa	185
	4. Keuangan Dan Aset Desa	186

a.	Keuangan dan Pendapatan Desa.....	186
b.	Aset Desa	197
c.	Pengelolaan Aset Desa.....	200
5.	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	204
a.	Perencanaan Pembangunan Desa	204
b.	Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa	213
c.	Pembangunan Kawasan Perdesaan	214
d.	Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.	219
6.	Badan Usaha Milik Desa	220
a.	Pendirian Badan Usaha Milik Desa	220
b.	Manajemen Badan Usaha Milik Desa	221
7.	Kerjasama Desa	225
a.	Kerjasama Desa	225
b.	Kerja Sama Antar Desa	227
c.	Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga.....	229
d.	Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.....	232
8.	Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa Adat.....	234
a.	Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	234
b.	Lembaga Adat Desa.....	239
c.	Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.....	240

BAB III

Pemerintahan Desa Adat di Indonesia	243
A. Penataan Desa Adat	243
B. Penyelenggaraan Desa Adat.....	249
C. Kewenangan Desa Adat.....	253

D. Pemerintahan Desa Adat	256
E. Peraturan Desa Adat.....	257
F. Pembinaan Dan Pengawasan Desa	259
G. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Desa.....	263

BAB IV

Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tarai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Indonesia

A. Sistem Pemerintahan Desa di Desa Tarai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	275
B. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Tarai.....	280

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	283
--------------------------------	------------

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Desa senantiasa menjadi pusat perhatian dan pembahasan dalam setiap kajian pada suatu sistem pemerintahan, dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa, desa selama ini senantiasa diidentikkan dengan keiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan terendah dalam hal ini ada pemerintahan desa atau sebutan lainnya, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.

Hal ini sejalan dengan pandangan Schumacher dalam Wasistiono dan Irwan Tahir (2006:3) yang menyatakan bahwa:

“Permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara berkembang terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang, selama beban hidup di pedesaan tidak dapat diringankan, masalah kemiskinan di dunia ini tidak akan dapat diselesaikan, dan mau tidak mau pasti akan memburuk. Dari berbagai sebab kemiskinan, faktor-faktor material seperti kekurangan kekayaan alam, atau tidak ada modal, tak cukup prasarana hanya merupakan sebab kedua saja. Sebab-sebab utamanya adalah kekurangan di bidang pendidikan, organisasi dan disiplin manusianya.”

Apabila dikaitkan dengan kondisi dan keadaan di Negara Indonesia, maka menurut Waistiono dan Irwan Tahir (2006:3) menyatakan bahwa:

“Di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, sejak zaman dahulu telah ada persekutuan hukum masyarakat lokal dengan nama Desa atau sejenisnya yang telah memiliki struktur perantara. Struktur perantara yang dinamakan Pemerintah Desa dengan Kepala Desa sebagai pemimpinnya memainkan peranan yang sangat penting yakni menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan di luarnya. Bahkan sebelumnya, yakni pada masa penjajahan Belanda dahulu, organisasi Pemerintah Desa telah diperalat kaum penjajah guna memeras rakyat melalui pola tanam paksa, ataupun memenuhi kewajiban untuk menyumbang tenaga kerja tanpa bayaran yang memadai. Keadaan semacam itu pada masa pemerintahan penjajahan Jepang telah dipertahankan dan bahkan ditambah dengan kewajiban lainnya yakni kerja paksa”.

Lebih lanjut dinyatakan Wasistiono dan Irwan Tahir (2006:3-4) bahwa:

“Meskipun menghadapi kehidupan yang berat, masyarakat desa tidak ada memberi reaksi balik yang cukup berarti, kecuali dalam bentuk sporadis di beberapa tempat. Bahkan mereka percaya bahwa apa yang telah diputuskan Pemerintah Desa melalui personifikasi Kepala Desa adalah yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dengan politik penguasaan secara tidak langsung (*indirect-rule*), pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah penjajahan Jepang dapat menguasai dan memerintah masyarakat desa secara langsung tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.”

Pada saat ini, jumlah pemerintahan terendah di Indonesia sangat banyak, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018 terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa dan 8.444 kelurahan. Jumlah desa yang terbanyak di Indonesia adalah di Provinsi Jawa tengah dengan jumlah 8.559 desa/kelurahan, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 8.496 desa/Kelurahan. Sedangkan yang paling sedikit jumlah wilayah administrasi setingkat desa adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan jumlah 267 kelurahan, selanjutnya disusul oleh Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah 391 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa sangat banyaknya jumlah wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan di Indonesia, sehingga perlu perhatian yang serius dan pengaturan yang lebih baik, karena sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan tingkat atasnya baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Seperti yang dinyatakan oleh Wasistiono dan Irwan Tahir (2006:4) bahwa:

“Pada masa sekarang ini, peranan pemerintah desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa.”

Oleh karena itu, menurut Wasistiono dan Irwan Tahir (2006:4) bahwa:

“Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desa dengan masyarakatnya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luas desa yang relatif lebih kuat posisinya.”

Pemerintahan desa atau yang sejenisnya tentu perlu pengaturan sehingga pemerintahan desa dapat menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan secara teratur, berdasarkan aspek yuridis formal maka perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui penerapan berbagai produk hukum yang mengatur tertang desa, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda sebelum masa kemerdekaan hingga berbagai produk hukum pemerintahan Indonesia setelah masa kemerdekaan Indonesia.

Pendapat lainnya tentang perkembangan pengaturan desa dinyatakan Nurcholis (2011:19), bahwa: “pertumbuhan desa dimulai dari bentuk *self governing community* lalu diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *inlandsche gemeenten*, kemudian berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir dan bathin.

Lebih lanjut dikatakan Nurcholis, bahwa untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut, desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang

dikembangkan sendiri oleh desa tersebut. Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa itu sendiri yang boleh mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut dengan otonomi desa.”

Sebutan wilayah administrasi terendah ini semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, maka sebutannya semuanya atau disamakan yakni dengan menggunakan istilah “desa dan kelurahan”. Namun semenjak terjadinya reformasi di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan sekarang (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) sebutan desa dapat menggunakan istilah lain atau beragam di setiap provinsi yang ada di Indonesia, ada yang menggunakan istilah desa, kampung, kepenghuluan, nagari dan lain sebagainya, serta kelurahan tetap menggunakan istilah kelurahan.

Dalam buku ini menguraikan tentang bagaimana sistem, struktur dan proses pemerintahan terendah dari suatu bentuk pemerintahan terendah tersebut, karena bukan istilah penyebutannya saja yang berbeda akan tetapi bentuk pemerintahan juga memiliki perbedaan-perbedaan tertentu sesuai dengan karakter daerah tersebut masing-masing.

Begitu juga dengan negara tetangga Malaysia, juga memiliki pemerintahan terendah yang juga memiliki perbedaan-perbedaan dalam penyebutannya, seperti pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Kampung, yang berbeda pada masing-masing negeri yang ada di Malaysia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka buku ini juga menguraikan tentang sistem pemerintahan yang terendah di Malaysia seperti pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Kampung yang juga berbeda dari sisi sistem, struktur, proses pemerintahan serta sebutan-

sebutan untuk pimpinan pemerintahannya juga memiliki perbedaan-perbedaan tergantung pada karakter dari masing-masing Negeri di Malaysia.

B. Gambaran Umum Pemerintahan Terendah Di Indonesia

Secara historis, fakta dan data menunjukkan bahwa desa di Indonesia sudah ada semenjak ratusan dan bahkan ribuan tahun yang lalu, Sebelum masa penjajahan desa sudah ada, dan bahkan jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mahapatih, Demak dan Mataram desa juga sudah ada di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa desa merupakan salah satu entitas pemerintahan asli Indonesia atau unit pemerintahan terendah khas Indonesia.

Seperti yang dikatakan oleh Bayu Suryaningrat dalam Nurcholis (2011:5) bahwa:

“Berdasarkan prasasti dan piagam yang diketemukan pada tahun 1880 di Penanjangan Tengger Jawa Timur, berdasarkan hasil penelitiannya yang ditulis dalam buku Bayu Suryaningrat tahun 1992, menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa desa sebagai lembaga pemerintahan terendah di Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan bukanlah sesuatu yang impor dari luar negara Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang murni bersifat dan ber-karakter Indonesia.
2. Bahwa nampaknya desa adalah tingkat yang berada di bawah pemerintah kerajaan. Dengan lain kata, pada waktu itu di Indonesia terdapat sistem pemerintahan di daerah, dua tingkat.
3. Bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah mengenal sistem-sistem pemerintahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hakekat dari asas-asas penyelenggaraan

pemerintahan: misalnya, swatantera (yaitu yang disebut sekarang sebagai otonomi atau hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri). Demikian pula dengan adanya jabatan-jabatan atau pembagian tugas, misalnya samget (ahli adat), raja dikira, pamget, jayapatra (hakim), patih, dyaksa (jaksa), dan sebagainya.

4. Terdapat pula jenis-jenis desa antara lain desa Keramat, Desa Perdikan, dan sebagainya dengan hak-hak khusus yang ada pada saat itu di Indonesia”.

Secara historis, keberadaan desa menurut Nurcholis (2011:65-66) yakni: “Setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia yang sejak awal pertumbuhannya sampai dengan sekarang, yakni:

1. Desa Adat (*self governing community*). Desa adat merupakan suatu bentuk dari desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Pada hakekatnya Desa adat dapat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan dari negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Pada saat ini contoh desa adat adalah desa Pakraman di Provinsi Bali. Desa adat inilah yang kemudian keberadaannya dalam ordonansi pemerintah kolonial Belanda dalam IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie*), IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) dan *Desa-Ordonnantie*.
2. Desa Administrasi (*local state government*), adalah suatu desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu dalam bentuk satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan dari negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Desa pada masa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa adalah lebih merupakan desa administrasi semacam ini meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.

3. Desa Otonom sebagai *local self government*. Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak untuk membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan memperoleh desentralisasi keuangan dari negara. Desapraja di bawah undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 adalah contoh desa otonom ini.
4. Desa Campuran (adat dan semiotonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi kewenangan dari Kabupaten/Kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa dibawah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah tipe desa campuran yang semacam ini.

Pada saat ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada hakekatnya di Indonesia pada saat ini memiliki 3 tingkatan pemerintahan, yakni pemerintahan pusat, pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan tingkatan pemerintahan terendah (Pemerintahan desa atau sebutan lainnya) sehingga pemerintahan terendah di Indonesia saat ini adalah pemerintahan desa atau sebutan lainnya”.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dengan filosofis keberagamannya, maka istilah desa dapat menggunakan istilah lain selain dari istilah desa sesuai dengan karakteristik dari masing-masing daerah yang bersangkutan. Sehingga di Indonesia saat ini terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk penyebutan pemerintahan terendah tersebut, ada daerah yang masih tetap menggunakan istilah desa seperti Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang masih menggunakan istilah desa. Ada yang menggunakan istilah Pemerintahan Kampung seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau yang menggunakan istilah pemerintahan Kampung diseluruh wilayahnya. Serta ada yang menggunakan istilah Pemerintahan Kepenghuluan, seperti pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang menggunakan istilah pemerintahan Kepenghuluan untuk seluruh wilayahnya.

Begitu juga pada pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di Indonesia yang menggunakan istilah Pemerintahan Nagari untuk seluruh wilayahnya. Istilah-istilah lainnya tentang desa juga banyak terdapat di Provinsi lainnya di Indonesia, seperti Dusun dan Marga di Provinsi Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Wanua di Minahasa, Gampong atau Meunasah di provinsi Aceh, Kuta atau Huta di provinsi Sumatera Utara, serta sebutan-sebutan lainnya yang setingkat dengan pemerintahan desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menurut pendapat Nurcholiz (2011:2) bahwa: Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali

oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur hubungan kehidupannya kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah maupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam suatu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*).

Pendapat lainnya tentang desa juga dinyatakan oleh Soetardjo (1984:182-251) yang menyebutkan bahwa:

"Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat) ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dengan dibantu oleh unsur pamong desa. Kepala Desa dipilih melalui suatu proses tertentu oleh suatu lembaga yang disebut dengan Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai kearifan. Pada prinsipnya Dewan Morokaki ini memilih kepala desa untuk masa jabatan seumur hidup (selamanya). Sedangkan Pamong desa adalah unsur para pembantu dari kepala desa yang mempunyai tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pamong desa juga dipilih oleh kepala desa yang bersangkutan atas persetujuan dari Dewan Morokaki.
2. Secara kewenangan, yang memegang kekuasaan tertinggi

di tingkat desa adalah rapat desa/kumpulan dari masyarakat desa yang bersangkutan.

3. Dari sisi pranata dan lembaga desa dikembangkan menurut kebutuhan dan kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat desa yang bersangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan praktik riil beserta problematik dari kehidupan masyarakatnya.
4. Pada masa ini, tanah komunal menjadi suatu pranata sosial yang sangat strategis dan penting yang berfungsi untuk mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengawasi perilaku dari masing-masing anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan.
5. Begitu juga dengan Prinsip Gugur gunung, wajib kerja, dan perilaku gotong royong yang senantiasa menjadi pranata yang berfungsi atau berperan sebagai alat justifikasi dan sekaligus juga sebagai pelestari dari sistem otonomi desa pada masa tersebut.
6. Pada hakekatnya isi otonomi desa mencakup:
 - a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah luar desa yang bersangkutan.
 - b. Keamanan dan ketertiban/polisiona.
 - c. Peradilan.
 - d. Pekerjaan umum.
 - e. Upacara keagamaan.
 - f. Pertanian/perikanan/peternakan/perhutanan”.

C. Gambaran Umum Pemerintahan Terendah Di Malaysia

Sehubungan dengan pemerintahan terendah, maka sama halnya dengan negara Indonesia, di negara Malaysia juga memiliki suatu pemerintahan terendah, yang keberadaannya juga diakui dan dibina oleh negara. Sebutan untuk pemerintahan terendah di Malaysia juga tidak sama pada setiap negeri, ada pemerintahan te-

rendah yang disebut dengan “daerah” yang dipimpin oleh seorang Penggawa dan ada istilah pemerintahan Mukim yang dipimpin oleh seorang Penghulu. Sebutan Daerah digunakan oleh negeri Kelantan sedangkan untuk negeri-negeri lainnya di Malaysia seperti Negeri Kedah dipimpin oleh seorang Penghulu. Seperti dinyatakan oleh Halimah Abdul Manaf (2018:1) yang dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel. 1. Struktur Pentadbiran Tempatan Negeri-Negeri Di Malaysia

Kelantan	Negeri-Negeri Lain
Negeri (Menteri Besar)	Negeri (Menteri Besar)
Jajahan (Ketua Jajahan)	Daerah (Pegawai Daerah)
Daerah (Penggawa)	Mukim (PENGHULU)
Mukim (Penghulu/Ketua Kampung)	Kampung (Ketua Kampung)
Kampung	

Sumber: Halimah Abdul Manaf, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa di Negara Malaysia terdapat dua macam bentuk pemerintahan terendah yakni ada Pemerintahan Daerah untuk negeri Kelantan dan pemerintahan Mukim untuk Negeri-Negeri lainnya di Negara Malaysia seperti Negeri Kedah.

Secara umum di Negeri Kelantan, jabatan yang tertinggi adalah Menteri Besar yang memimpin suatu Negeri, di bawahnya terdapat jabatan Ketua Jajahan yang memimpin suatu pemerintahan Jajahan, selanjutnya baru jabatan Penggawa yang memimpin suatu daerah, sedangkan sebutan Mukim dan Kampung di Negeri Kelantan lebih cenderung dalam bentuk lembaga kemasyarakatan atau bukan suatu tingkatan pemerintahan.

Sedangkan di negeri-negeri lainnya seperti Kedah, untuk Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Besar, dibawahnya adalah daerah yang dipimpin oleh seorang Pegawai daerah, dan terendah adalah Mukim yang dipimpin oleh seorang Penghulu. Sedangkan kampung dalam bentuk lembaga kemasyarakatan dan bukan merupakan suatu tingkatan pemerintahan.

Dalam buku II tentang Perbandingan Pemerintahan terendah di Indonesia dan Malaysia, akan menguraikan tentang pemerintahan terendah di Malaysia tersebut, baik pemerintahan Mukim maupun pemerintahan daerah, yang dibahas dari sisi sistem pemerintahan, struktur pemerintahan serta proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga akan diuraikan perbandingan antara pemerintahan terendah di Malaysia ini dengan pemerintahan terendah di Indonesia.

Pemerintahan Desa di Indonesia

A. Pemerintahan Desa

1. Sistem Pemerintahan Desa

Pada umumnya dalam suatu sistem pemerintahan pada suatu negara terdapat adanya pemerintahan terendah, yang di Indonesia lebih dominan dikenal dengan istilah pemerintahan desa. Dalam perkembangannya pemerintahan desa, baik dari sisi sistem, struktur dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia senantiasa mengalami perubahan-perubahan sesuai perkembangan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sehubungan dengan keberadaan desa di Indonesia, Wasistiono dan Tahir (2006:1) secara filosofis, menyatakan bahwa:

“Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah. Jika mengibaratkan suatu sistem pemerintahan mulai dari tingkat pemerintahan Pusat, Daerah, dan Pemerintahan Desa, maka desa dianggap merupakan suatu mata rantai yang terlemah. Hampir dari segala aspek menunjukkan bahwa betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan dari suatu desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal secara realita desa yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang membawanya ke tujuan akhir yang digariskan sebagai cita-cita bersama”.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, maka untuk ketiga kalinya desa di Indonesia kembali diatur dengan Undang-Undang tersendiri, setelah untuk pertama kalinya desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja dan kedua desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan perhatian yang lebih serius dan khusus dari unsur pemerintah maupun dari berbagai komponen masyarakat, sehingga pemerintah dan berbagai komponen masyarakat tersebut merasa perlu untuk melakukan perubahan dan pembaruan terhadap pengaturan tentang pemerintahan desa.

Karena selama ini pengaturan tentang desa yang disatukan kedalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dianggap oleh pemerintah dan berbagai komponen masyarakat masih banyak terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, mengurus, menyelenggarakan dan menyikapi dinamika dan perkembangan desa dan secara umum dianggap belum mampu untuk mempercepat pembangunan desa.

Secara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk, seperti dinyatakan dalam Dasar Pemikiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa;

“Desa atau yang disebut dengan nama lain ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada atau terbentuk. Sebagai bukti dari keberadaan desa tersebut, dapat terlihat dari penjelasan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*”, seperti Desa di pulau Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau Sumatera Barat, Dusun dan Marga di Palembang Sumatera Selatan, dan lain sebagainya”.

Pada hakekatnya daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai suatu daerah yang bersifat istimewa. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan asal-usul dari daerah bersangkutan. Maka keberadaan daerah-daerah istimewa tersebut wajib untuk tetap diakui dan diberikan jaminan untuk keberlangsungan hidupnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan sifat dari keberagaman karakteristik dan jenis desa tersebut atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi suatu penghalang atau permasalahan bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini dahulunya untuk menetapkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun sangat disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap akan memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang telah tumbuh dan berkembang mulai dari semenjak desa itu ada sampai pada saat ini.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengakui dan mengatur tentang keberadaan dari desa adat, seperti dinyatakan dalam dasar pemikiran penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa:

“Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, maka diharapkan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu wilayah desa, kesatuan masyarakat hukum tersebut ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi suatu desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, namun ada beberapa perbedaan fungsi antara desa dengan desa adat.”

Pada hakekatnya, perbedaannya hanya terletak dalam pelaksanaan dari hak asal-usul saja, terutama sekali yang menyangkut tentang pelestarian sosial dari desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat.

Suatu desa adat memiliki fungsi pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat berbagai bentuk fasilitas dan pembinaan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta unsur pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota setempat. Dalam kondisi dan posisi yang seperti ini, maka keberadaan dari desa dan desa adat akan mendapat suatu perlakuan yang sama dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa di masa depan desa dan desa adat juga dapat untuk melakukan berbagai bentuk perubahan wajah desa dan tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien, begitu juga dengan pelaksanaan dari pembangunan desa yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta pembinaan terhadap masyarakat dan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya masing-masing. Dalam status yang sama seperti itu, maka untuk desa dan desa adat dapat diatur secara khusus dan tersendiri dalam Undang-Undang tentang Desa yang baru ini.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengatur, mengelola, dan menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam suatu pemerintahan desa sehingga diharapkan akan mampu untuk dapat mendorong mempercepat kemajuan dan perkembangan dari suatu desa dengan segala perkembangan dan dinamika desa itu sendiri,

seperti dinyatakan dalam point (b) konsiderans Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

“Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga desa perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan lebih bersifat demokratis sehingga akan dapat untuk menciptakan suatu landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan dari negara”.

Untuk memberikan suatu bentuk pengakuan dan penghormatan atas suatu desa, memberikan kejelasan akan status dan kepastian hukum atas desa, berupaya melestarikan dan memajukan adat dan budaya masyarakat desa setempat, serta untuk dapat membentuk pemerintahan desa yang lebih profesional, efisien, efektif dan bertanggungjawab dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan, maka dikeluarkannya Undang-Undang tentang desa ini, seperti dinyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

“Pengaturan tentang desa bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pengaturan tentang desa adalah bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan berbagai keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan terhadap potensi dan asset-aset yang dimiliki desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama serta membentuk suatu pemerintahan desa yang lebih profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terdiri dari XVI (enam belas) Bab dengan 122 Pasal, kondisi ini menunjukkan bahwa ada sebanyak 122 Pasal yang mengatur khusus tentang desa dan pemerintahan desa, artinya hampir sebagian besar hal-hal terkait dengan keberadaan dan sistem desa telah diatur dan ditetapkan dengan jelas oleh Pemerintah Pusat, hanya sebagian kecil saja yang terkait dengan desa yang belum diatur dalam Undang-Undang ini, sehingga yang belum diatur dan bersifat lebih teknis dapat diatur oleh masing-masing daerah melalui Peraturan Daerahnya masing-masing.

Pada waktu sebelumnya, pengaturan tentang desa dan pemerintahan desa disatukan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang tersebut substansi tentang pengaturan tentang desa hanya terdiri 17 Pasal (Pasal 200 s/d pasal 216), kondisi ini artinya hanya terdapat 17 Pasal yang mengatur khusus tentang desa atau yang telah diatur Pemerintah Pusat, sedangkan pengaturan lainnya tentang desa di-

serahkan lebih banyak kepada daerah masing-masing.

Begitu juga dengan masa Pasca reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, yang mana pengaturan tentang desa menjadi bagian dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara substantif pada hakekatnya pengaturan tentang desa hanya terdapat 19 Pasal (dari Pasal 93 s/d pasal 111) artinya pengaturan yang terkait tentang desa selebihnya dapat diatur dan ditetapkan oleh Pemerintahan daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah setempat, atau daerah akan lebih leluasa untuk membuat aturan-aturan teknis tentang desa dan pemerintahan desa.

Pengaturan lainnya tentang desa juga dapat dilihat pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dimana pengaturan tentang desa diatur tersendiri dalam suatu undang-undang tentang desa, yang secara substansi undang-undang ini terdiri dari VII (Tujuh) Bab dan 40 (empat puluh) Pasal. Artinya Pemerintah Pusat hanya mengatur 40 Pasal saja tentang pemerintahan desa, sedangkan pengaturan lainnya tentang desa diberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengaturnya lebih lanjut dan lebih teknis pada Peraturan Daerah. Sehingga pemerintah daerah akan dapat lebih banyak dan lebih leluasa dalam mengatur tentang desa dan pemerintahan desa dari sisi teknis pelaksanaannya.

Pada saat sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, maka diharapkan akan mampu untuk dapat dan menyelenggarakan pemerintahan desa dengan lebih leluasa dan lebih baik dari kondisi sebelumnya, dengan mempercepat pelaksanaan berbagai bentuk program pembangunan desa, serta akan tercapainya atau terwujudnya suatu desa yang lebih mandiri yang disertai dengan masyarakat desa yang juga lebih sejahtera sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara yakni menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Berbagai definisi dan pengertian tentang desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli di dalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang desa tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi, politik, budaya, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi., sehingga definisi tentang desa akan berkaitan dengan sudut pandang yang digunakan para ahli tersebut dalam merumuskan pengertian atau definisi tentang desa.

Walaupun pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan kondisi dan keadaan tentang suatu desa. Oleh karena itu, tentunya hal ini masih membutuhkan dan memerlukan kajian-kajian dan analisis lanjutan dan lebih mendalam tentang pengertian dan batasan terhadap keberadaan suatu desa tersebut.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2006:7) terkait historis desa, menjelaskan bahwa:

“Desa di Indonesia untuk pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan pemerintahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada masa tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah sekitar pesisir utara Pulau Jawa”.

Di kemudian hari ditemukan juga bahwa desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di pulau Jawa (Soetardjo, 1984:36). Kata "Desa" sendiri berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas-batas wilayah yang jelas (Sostardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24).

Sesuai batasan dari definisi tentang desa tersebut, maka di negara Indonesia dapat ditemui banyak sekali kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain, pada masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik dari sisi mata pencaharian maupun dari sisi adat istiadatnya.

Pengertian Desa juga dinyatakan oleh ahli lainnya seperti Bintarto, menurut Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir (2006:8) bahwa:

"Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis, unsur politis dan juga unsur kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya, yang memberikan pengaruh yang besar pada desa tersebut".

Pengertian dan konsep lainnya tentang desa dinyatakan oleh pemerhati tentang desa lainnya yakni Bouman dalam Baratha, menurut pandangan Bouman dalam Baratha sebagaimana yang dikutip oleh Wasistiono dan Tahir (2006:8) yang menyebutkan desa adalah sebagai berikut:

“Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama masyarakat sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya dalam masyarakat tersebut saling kenal mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam atau peristiwa alam yang terjadi. Dan dalam tempat tinggal itu juga terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi, kebiasaan yang turun temurun dan kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan lainnya”.

Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2006:10) juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda dari konsep desa yang ada sebelumnya, yang menyatakan bahwa:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki suatu ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lain sebagainya; memiliki bentuk dan struktur susunan pengurus yang dipilih secara bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.

Sedangkan pengertian desa menurut pandangan Beratha dalam Nurcholis (2011:4) adalah sebagai berikut:

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya”.

Para ahli hukum adat dalam tulisan Sardjono yang selanjutnya dikutip oleh Nurcholis (2011:17) juga menyatakan bahwa:

“Ciri-ciri dari suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan-ikatan yang didasarkan atas kesamaan daerah/wilayah tempat tinggal atau kesamaan nenek moyang/hubungan darah atau ikatan tempat tinggal dan hubungan daerah asalnya. Masyarakat hukum yang ikatan utamanya didasarkan pada hubungan darah disebut juga sebagai masyarakat hukum genealogis dan yang ikatan utamanya didasarkan pada tempat tinggal disebut dengan teritorial atau wilayah tempat tinggal.
- 2) Mempunyai suatu pola dan bentuk tata susunan dari kesatuan masyarakat hukum yang bersifat tetap atau suatu tata pemerintahan desa yang tidak berubah dari waktu ke waktu.
- 3) Mempunyai berbagai bentuk harta benda, baik harta benda yang bersifat material maupun dalam bentuk imaterial dari suatu kesatuan masyarakat hukum tersebut yang telah lama ada.
- 4) Memiliki teritorial atau wilayah tertentu yang batas-batas wilayahnya yang diketahui dan diakui baik oleh masyarakat hukum itu sendiri maupun pihak-pihak luar desa”.

Menurut Soetardjo dalam Nurcholis (2011:20-21), menyatakan bahwa:

“Desa adalah suatu lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat setempat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur urusan rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat setempat). Kondisi dan keadaan desa seperti tersebut di atas, ditandai dengan ciri-ciri khusus, yakni:

- 1) Pemerintah desa setempat pada umumnya terdiri atas kepala desa dan dibantu pamong desa setempat. Pada prinsipnya se-

orang Kepala Desa dipilih oleh suatu lembaga yang disebut dengan Dewan Morokaki dengan proses tertentu, dalam hal ini semacam adanya tim formatur yang terdiri atas beberapa orang sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai kearifan dan kebijaksanaan dalam pandangannya. Dewan Morokaki ini dalam prosesnya memilih seorang kepala desa untuk masa seumur hidup (selamanya). Begitu juga dengan Pamong desa adalah unsur para pembantu kepala desa yang mempunyai tugas-tugas sesuai dengan fungsinya. Pada prinsipnya unsur Pamong desa tersebut dipilih secara langsung oleh kepala desa atas persetujuan dari Dewan Morokaki.

- 2) Pada hakekatnya, pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa adalah rapat desa/kumpulan dari masyarakat desa.
- 3) Dari sisi pranata dan lembaga kemasyarakatan desa yang ada tersebut dikembangkan menurut tuntutan dan kebutuhan riil yang dihadapi oleh seluruh komponen masyarakat desa yang bersangkutan dengan senantiasa berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan juga praktik riil beserta segala bentuk problematik dalam kehidupan masyarakat desa.
- 4) Begitu juga dengan tanah komuna menjadi suatu pranata sosial yang sangat strategis dan penting yang berfungsi untuk dapat mengatur, mengurus, mengelola, mengendalikan serta mengawasi seluruh perilaku dari unsur anggota masyarakat hukum setempat dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan.
- 5) Dengan prinsip Gugur gunung, wajib kerja, dan gotongroyong menjadi pranata yang senantiasa dapat berfungsi sebagai suatu alat untuk melakukan justifikasi dan sekaligus juga sebagai alat untuk pelestarian sistem otonomi asli desa.
- 6) Secara substansi, isi otonomi desa tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/gangguan dari daerah luar.

- b. Bidang Keamanan dan ketertiban/polisional
- c. Bidang Peradilan
- d. Bidang Pekerjaan umum
- e. Kegiatan Upacara keagamaan
- f. Bidang Pertanian/perikanan/peternakan/perhutanan.

Secara historis, dapat diketahui bahwa dari dahulunya di desa sudah ada otonomi yang sering disebut dengan otonomi di desa atau istilah lainnya disebut dengan otonomi asli yang ada di desa, otonomi di desa ini dalam bentuk bidang pertahanan dari ancaman binatang buas/gangguan dari luar, bidang keamanan dan ketertiban atau keamanan (kepolisian), bidang peradilan, bidang pekerjaan umum, kegiatan upacara yang bersifat ritual keagamaan, serta bidang pertanian/perikanan/ peternakan/ dan bidang perhutanan.

Pandangan lainnya tentang keberadaan dari suatu desa di Indonesia juga telah dikemukakan Sumardjan dalam Effendy (2010:35-36) menyatakan bahwa desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik, sebagai berikut:

1. Sumber penghasilan desa adalah tanah.
2. Teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah.
3. Tata hidup dan sosial berkembang untuk *social subsistence*.
4. Sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur.
5. Tumbuh suatu kesatuan masyarakat.

Terkait konsep dan pengertian tentang desa dinyatakan oleh Ter Haar, menurut Ter Haar dalam Nurcholish (2011:16) desa adalah: "Satu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tersebut juga dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat yang memiliki benda-benda material maupun imaterial (*geordnede groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen marerichel vermogen*)".

Keberadaan dari desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, menurut Nurcholis (2011:20) yang menyatakan bahwa: sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat desa yang mempunyai lembaga-lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga peradilan, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun bathin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup dari kesatuan masyarakat hukum tersebut, maka desa mempunyai potensi dan kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan dan dijaga sendiri oleh masyarakat desa setempat.

Desa yang mempunyai keadaan dan kondisi yang seperti itu disebut juga mempunyai "rumah tangga sendiri". Maksud dari rumah tangga sendiri yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur, mengelola dan mengurus urusan desanya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh untuk ikut campur atau intervensi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut sering disebut dengan istilah otonomi di desa.

Dengan demikian, maka dapat diambil suatu kesimpulan secara umum tentang desa, bahwa; desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri atau rumah tangganya sendiri.

Pengertian tentang desa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

Dapat dinyatakan ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan pengertian tentang desa, yakni:

1. Desa pada saat ini terdiri dari desa dan desa adat.
2. Desa dapat juga disebut dengan istilah atau nama lain.
3. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum.
4. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu
5. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.
6. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
7. Pengaturan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat setempat.
8. Pengaturan desa didasarkan pada hak usul, dan/atau hak tradisional dari suatu desa yang bersangkutan
9. Desa di Indonesia pada hakekatnya diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan otonomi yang ada di dalamnya.

Sebagai suatu perbandingan dalam analisis tentang pengertian dan konsep tentang desa dan pemerintahan desa, maka dapat dilihat pengertian tentang desa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang desa sebelumnya, yakni pengertian tentang desa menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut dengan desa, adalah; suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat desa setempat,

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Terkait dengan hakekat dari desa di atas, ada beberapa hal yang perlu dipahami dan disimpulkan, yakni:

1. Suatu Desa dapat disebut dengan nama lain atau istilah lainnya
2. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui keberadaannya.
3. Dari sisi teritorial, desa memiliki batas-batas wilayah administrasi.
4. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
5. Pengaturan desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
6. Keberadaan tentang desa telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Untuk jelasnya perbandingan tentang desa berdasarkan pengaturan dari 2 Undang-Undang tentang desa yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat disimpulkan pada tabel 2 berikut:

Tabel. 2 . Perbandingan Pengertian Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

No	UU No.6 Tahun 2014 (Pengaturan Baru)	UU No.32 Tahun 2004 (Pengaturan Lama)
1	Desa terdiri dari desa dan desa adat	Desa dapat disebut dengan nama lain
2	Desa dapat disebut dengan nama lain	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
3	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum	Desa memiliki batas wilayah

No	UU No.6 Tahun 2014 (Pengaturan Baru)	UU No.32 Tahun 2004 (Pengaturan Lama)
4	Desa memiliki batas wilayah	Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
5	Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan	Pengaturan desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
6	Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.	Desa diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI
7	Pengaturan desa berdasarkan prakarsa masyarakat	
8	Pengaturan desa berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional	
9.	Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI	

Sumber: Data Olahan Penelitian

Berdasarkan perbandingan pengertian desa dari kedua Undang-Undang tentang desa, pada hakekatnya dapat diketahui perbedaan pengertian desa, yakni:

1. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa terdiri dari desa dan desa adat, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya terdiri dari desa saja tanpa keberadaan dari desa adat.

2. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa hanya berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat saja, tanpa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
3. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 tentang Desa, Pengaturan tentang Desa berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul, dan hak tradisional, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan desa hanya berdasarkan hak asal-usul dan dari adat istiadat desa setempat, hal ini tanpa berdasarkan prakarsa dari masyarakat desa setempat, dan istilah hak tradisional disebut juga dengan adat istiadat setempat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki dua makna, seperti dinyatakan Wasistiono dan Tahir (2006:15) bahwa:

“Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota kemunitas desanya. Baik sebagai akibat dari posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Namun demikian dalam pengertian ini masih belum tergambarkan secara jelas mengenai kualitas otoritas yang dimiliki oleh suatu desa, terutama yang berkaitan dengan adanya kekuatan-kekuatan politik di atasnya, yakni unsur negara”.

Desa di Indonesia umumnya memiliki bentuk pemerintahan yang disebut dengan istilah pemerintahan desa, Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian

tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni: "Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dengan demikian, maka perlu dipahami beberapa hal terkait tentang pemerintahan desa, yakni:

1. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat.
3. Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terkait dengan kajian tentang pemerintahan desa, untuk menilai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai suatu fokus kajian dan analisis dalam tulisan ini juga diperlukan adanya suatu perbandingan dengan UU sebelumnya, yakni UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya juga mengatur tentang desa.

Pada Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintahan desa adalah: terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengertian dari pemerintahan desa pada UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, secara substansinya hanya menyebutkan atau menggambarkan tentang unsur penyelenggara pemerintahan desa, tanpa adanya menjelaskan tentang urusan-urusan apa saja yang secara yuridis yang dapat diselenggarakan oleh unsur pemerintahan desa setempat, seperti yang telah dijelaskan juga dalam pengertian pemerintahan desa pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa juga terdapat

adanya lembaga Pemerintah Desa selain dari Badan **Permusyawaratan** Desa (dahulunya disebut Badan **Perwakilan** Desa) atau sering disingkat dengan BPD, Pengertian tentang Pemerintah Desa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: "Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa."

Berdasarkan pengertian dari pemerintahan desa, maka terkait dengan unsur pemerintahan desa perlu dipahami dan dinyatakan beberapa hal yakni:

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain.
3. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
4. Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pengertian dari pemerintah desa juga diperlukan adanya perbandingan dengan UU terkait sebelumnya, dalam hal ini pengertian tentang pemerintah desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 202 ayat (1) terkait dengan pengertian pemerintah desa, dinyatakan dengan jelas bahwa: "Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pada UU yang berlaku sebelumnya ini pengertian dari desa hanya menunjukkan unsur dari pemerintah desa, tidak menyebutkan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa."

Keberadaan tentang desa secara kelembagaan dalam suatu pemerintahan daerah, dinyatakan Wasistiono dan Tahir (2006:43) yang menyebutkan bahwa:

"Pemerintah desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersifat mendua

(*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja dari pemerintah desa”.

Keorganisasian pemerintah desa, juga dinyatakan dengan jelas oleh Wasistiono dan Tahir (2006:43) bahwa:

“Karena organisasi Pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori “relatif lambat”, bahkan disana sini juga terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa seringkali hanya bersifat menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil dari inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini tentunya membuat suatu masyarakat desa akan semakin tergantung pada pihak luar desa”.

Selain unsur pemerintah desa dalam sistem pemerintahan desa juga terdapat unsur BPD, menurut Wasistiono dan Tahir (2006:35) bahwa: “Badan **Perwakilan** Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan **Permusyawaratan** Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

BPD sebagai suatu lembaga atau badan permusyawaratan desa yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa setempat, juga menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi

representasi. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa suatu budaya politik lokal yang berbasis pada filosofis “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elite politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Nurcholish (2011:77-78) bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga, yakni: Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan pemerintahan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pengertian tentang Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni: “BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga masyarakat yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Terkait dengan keberadaan BPD dalam sistem pemerintahan desa perlu dipahami beberapa hal, yakni;

1. BPD dapat disebut dengan nama lain
2. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa
3. BPD beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ke-

terwakilkan wilayah.

4. Anggota BPD ditetapkan secara demokratis.

Sebagai analisis diperlukan suatu perbandingan tentang BPD pada masa berlakunya UU tentang desa sebelumnya, dalam hal ini pengertian tentang BPD pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada menjelaskan pengertian BPD, dengan keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diharapkan dapat memperjelas pengertian BPD sebagai salah satu dasar hukum untuk mempermudah dalam menyelenggarakan fungsi BPD.

Dari sisi keberadaannya desa, desa telah ada semenjak dahulunya (bahkan jauh sebelum keberadaan dari masa kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam), sehingga secara tinjauan historis (sejarah) keberadaan dari suatu desa sudah sangat tua (sangat lama sekali), maka menurut Nurcholis (2011:54) bahwa akta menunjukkan desa sudah ada semenjak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.

Sehingga, jauh sebelum bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum keberadaan kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Kerajaan Mataram Islam berdiri, desa sudah eksis dengan lembaganya yang selalu dianggap teratur, tertib, dan ajeg. Berdasarkan fakta tersebut maka Bapak-Bapak pendiri bangsa (*Founding Father*) menghendaki agar dalam menyusun struktur pemerintahan pada era Indonesia Merdeka desa harus menjadi dasar kelembagaannya.

Sejarah keberadaan dan perkembangan desa, lebih lanjut menurut Nurcholis (2011:9-10) menyatakan bahwa:

“Perkembangan desa, secara historis dimulai atau berawal dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap orang banyak di sekitarnya, sehingga seseorang yang berpengaruh tersebut dapat menggerakkan banyak orang

yang ada disekitarnya untuk dapat menjadi pengikutnya dan pendukungnya”.

Dalam perkembangan selanjutnya “Orang besar” tersebut kemudian mengajak “para pengikutnya” itu membuka hutan atau areal lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman baru dari para pendukung atau pengikutnya. Mereka secara bersama-sama lalu tinggal di wilayah pemukiman baru tersebut yang kemudian daerah pemukiman baru tersebut disebut sebagai atau dengan istilah desa.

Kegiatan untuk membuka hutan atau lahan baru oleh sekelompok orang tersebut disebut juga dengan istilah “bubak alas” atau “bubak yasa”. Umumnya lahan yang dipilih untuk dijadikan sebagai desa tersebut telah mempunyai berbagai syarat sebagai tempat yang bisa mendukung kehidupan warga desa yang akan menempati wilayah desa tersebut; yaitu, dari sisi luas lahannya telah mencukupi untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman baru masyarakat pengikutnya, telah mencukupi sebagai pusat pemerintahan desa atau krajan, kondisi dan sifat dari tanahnya relatif subur sebagai lahan pertanian, memiliki atau ada sumber mata air, lahan dan potensinya bisa menjadi sumber dari mata pencaharian penduduknya dan juga sumber untuk pembiayaan pemerintahan desa.

Setelah terbentuknya desa tersebut, maka sang tokoh tersebut lalu membentuk tata pemerintahannya. Biasanya secara kelaziman ia secara langsung ditunjuk oleh pendukung atau pengikutnya untuk menjadi kepala desa pertama yang dibantu para kerabat dekatnya. Umumnya susunan dari lembaga pemerintahannya terdiri atas kepala desa yang dibantu dengan beberapa petugas atau perangkat yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, yaitu petugas atau perangkat yang mengurus bidang perairan, perkebunan, kerohanian, hubungan masyarakat, keamanan, dan pelaksana tugas-tugas kemasyarakatan wilayah.

Dibentuknya lembaga sesepuh desa yang waktu itu disebut

juga dengan istilah “bubuk yasa”, merupakan kumpulan dari orang-orang tua desa dan para pendukung spritual desa. Para sesepuh ini berfungsi sebagai bagian atau kelompok penasihat desa dan sumber dari legitimasi atas kebijakan desa yang dibuatnya. Mereka inilah orang-orang pertama di desa tersebut yang disebut sebagai “danyang desa”, yaitu para pendiri desa yang diyakini oleh masyarakat desa mempunyai kekuatan lebih dari orang biasa.

Terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan desa dinyatakan Nurcholis (2011:10) bahwa:

“Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, warga desa tersebut tidak mendapat petunjuk atau pengaturan dari unsur kerajaan di atasnya karena pada dasarnya mereka memang tidak berada pada posisi di bawah kerajaan (bukan berbentuk hierarkhis). Akan tetapi mereka adalah sekelompok orang-orang bebas yang mendirikan komunitas atas inisiatif sendiri di bawah seorang tokoh yang senantiasa mereka hormati dan segani”.

Dalam mengatur tata cara kemasyarakatannya mereka mencari sistem sendiri berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri atas tata pengaturan masyarakatnya sendiri. Umumnya mereka juga mengacu pada cerita mitologi yang turun temurun berasal dari nenek moyangnya secara umum dan juga bersifat turun temurun pada generasi berikutnya baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang bersumber dari bentuk fiksi murni. Berdasarkan mitologi dan pengalamannya tersebut, mereka mengatur dan mengurus sistem kemasyarakatan desa yang didirikan secara bersama oleh masyarakat tersebut. Menurut Nurcholis (2011:5-6) bahwa:

“Desa apabila dilihat dari asal usulnya terdiri dari empat kategori, yang terdiri dari:

1. Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan masyarakat sehingga membentuk persekutuan

- hukum geneologi atau seketurunan masyarakat setempat.
2. Desa yang muncul karena adanya suatu bentuk hubungan tinggal dekat sehingga akan membentuk persekutuan hukum teritorial.
 3. Desa yang muncul karena adanya suatu tujuan khusus seperti tujuan pemenuhan kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis.
 4. Desa yang juga muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonansi pemerintahan jajahan, atau juga melalui undang-undang pemerintah desa seperti desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang ini”.

Keberadaan desa dari dahulunya telah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berbagai aturan yang dibentuk dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat desa itu sendiri, kondisi ini menunjukkan bahwa suatu desa dari dahulunya sudah memiliki otonomi desa, yakni suatu kebebasan dari desa tersebut untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan adat istiadat, tradisi, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di desa semenjak desa itu ada.

Menurut Saragih (2004;29) bahwa: “Otonomi desa dianggap sebagai suatu kewenangan yang telah ada, tumbuh dan mengakar dalam adat istiadat desa setempat dari masa dahulunya semenjak desa tersebut ada atau terbentuk, hal ini bukan juga berarti sebagai suatu pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan dari masyarakat setempat. Jadi istilah dari otonomi desa lebih tepat apabila diubah menjadi otonomi masyarakat desa yang berarti kemampuan masyarakat yang telah benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri”.

Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah proses dalam peningkatan terhadap kemampuan dari masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat yang diatur dan

digerakkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi. Jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi. Lebih lanjut dinyatakan Saragih (2004:29-30) bahwa: "otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya suatu kemampuan masyarakat setempat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan dari unsur pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya sebagai perwujudan atas pemberian pelayanan terhadap masyarakatnya sendiri dari segi pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.

Konteks penting dalam mendorong percepatan pelaksanaan dari suatu otonomi desa, maka menurut Effendi (2010:35) antara lain:

"Memberi ruang gerak bagi daerah dan mengembangkan prakarsa-prakarsa daerah setempat termasuk juga sinergi dari berbagai bentuk aturan dengan berbagai potensi dan budaya lokal yang dimiliki pemerintahan maupun desa tersebut, pemahaman di atas menunjukkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, kondisi tersebut identik tetapi tidak sama dengan dengan daerah otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI".

Kejelian dari pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, maka proses dari pertumbuhan dan perkembangan prinsip otonomi desa akan dapat lebih terarah termasuk juga aktualisasi dari nilai-nilai lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke era lama (masa lalu), melainkan hendaknya dijadikan sebagai suatu koridor dalam suatu proses transformasi, agar jalan yang ditempuh tidak bersifat destruktif, melainkan tetap senantiasa mempertimbangkan berbagai bentuk kepentingan generasi ke depan.

Tentang otonomi desa, maka Sumardjan dalam Effendy (2010:35-36) menyatakan, bahwa:

“Desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber penghasilan desa adalah tanah.
2. Teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah.
3. Tata hidup dan sosial berkembang untuk *social subsistence*
4. Sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur.
5. Tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat”.

Keberadaan otonomi desa telah mampu untuk membuka peluang dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa, seperti dinyatakan oleh Effendy (2010:36) bahwa: “otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi obyektif masyarakat”.

Terkait otonomi desa, Ndraha dalam Effendy (2010;36-35) menyatakan:

“Fungsi-fungsi obyektif suatu masyarakat sebagai berikut:

Pertama, peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti:

- a) Membeli semurah mungkin.
- b) Menjual seuntung mungkin.
- c) Membuat sehemat mungkin.

Kedua, penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti:

- a) Berkuasa semudah mungkin.
- b) Menggunakan kekuasaan seefektif mungkin.
- c) Mempertanggungjawabkan penggunaan seformal mungkin.

Ketiga, kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial) seperti:

- a) Peduli (suka usil),
- b) Budaya konsumeristik,
- c) *Collective behaviour ke collective action*.

Prinsip dari konsep *Cek and balance* akan dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga subkultur tersebut lebih seimbang, serasi dan selaras, dengan kondisi yang satu tidak berada di bawah yang lain, yang satu tidak berada lebih lemah dari pada yang lain, maju semua ke depan yang kesemua itu sangat membutuhkan kesadaran nasional, memiliki rasa tanggung jawab sosial dan adanya kesediaan berkorban dari pemuka-pemuka masyarakat desa di berbagai sektor dan tingkat kehidupan (kaum intelektual, alim ulama, entrepeneur, dan sebagainya) untuk senantiasa rela tetap berada dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat dengan subkultur sosial dan senantiasa tidak tergoda untuk mengejar kekuasaan untuk tergiur akan material kekayaan, kesenangan dan popularitas yang biasanya disuguhkan oleh kehidupan dunia politik.

Dalam propek perkembangan dan pertumbuhan dari otonomi desa pada tahapan selanjutnya, maka konsep dan penerapan otonomi desa tersebut di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan-perubahan, oleh karena itu menurut pandangan Ndraha (1991:1:2) mengungkapkan bahwa:

“Otonomi desa telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan berubahnya bobot suatu otonomi desa tersebut antara lain:

1. Pertama, Penduduk dari suatu desa semakin bersifat heterogen serta ditentukan oleh keberadaan dari hukum adat yang dapat berlaku di dalam mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
2. Kedua, Aspek-aspek dari kehidupan suatu masyarakat yang

- selama ini cukup diselenggarakan oleh unsur pemerintah desa saja, akan tetapi oleh satu dan lain alasan berdasarkan adanya ketentuan yang lebih tinggi dan diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang lebih atas.
3. Ketiga, Kegiatan dari ekonomi sekunder dan kegiatan ekonomi tersier yang semakin besar dan berkembang, sehingga diperlukan adanya suatu penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata ruang desa yang bersangkutan menurut norma-norma masyarakat yang lebih tinggi.
 4. Keempat, Sumber dari pendapatan desa setempat, dalam pelaksanaannya dapat diambil alih pengaturannya oleh unsur pemerintah yang lebih tinggi.”

Secara umum, tugas utama dari suatu pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam rangka percepatan terwujudnya penerapan prinsip otonomi desa di desa, adalah dalam upaya untuk dapat membentuk suatu bentuk kehidupan masyarakat desa yang lebih demokratis dalam suatu proses perumusan kebijakan desa, dan juga dalam upaya untuk memberikan suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih maksimal dan lebih berkualitas kepada seluruh komponen masyarakat desa setempat, seperti yang dinyatakan oleh Effendy (2010:38) adalah:

“Penerapan otonomi desa bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat desa yang lebih bersifat demokratis, memberikan pelayanan publik dan sipil yang lebih cepat dan efisien, serta upaya untuk membangun dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat desa untuk menuju suatu kemandirian desa”.

Pemerintahan desa terkait dengan upaya percepatan terwujudnya pelaksanaan otonomi desa sebagai nilai-nilai yang hakiki kehidupan masyarakat desa dari dahulunya, maka pemerintahan desa khususnya pemerintah desa (Kepala Desa beserta perangkat

desa lainnya) tentunya memiliki suatu tanggungjawab yang besar dan memiliki tugas yang sangat berat untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan pemerintahan dan masyarakat desa yang bersifat demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hakiki dari demokrasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menciptakan dan mewujudkan proses pemberian pelayanan publik dan pelayanan sipil yang lebih cepat, mudah, murah, dan juga dapat lebih memuaskan masyarakat desa dalam proses pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat desa akan dapat lebih menghormati pemerintah desa melalui tingkat partisipasi masyarakat desa yang tinggi.

Tugas berat lainnya dari suatu institusi pemerintah desa adalah dalam bentuk berbagai upaya yang harus dilaksanakan untuk menciptakan dan membangun suatu rasa kepercayaan masyarakat desa yang lebih besar kepada unsur lembaga pemerintah desa, hal ini seiring dengan semakin mudarnya rasa kepercayaan masyarakat desa terhadap unsur pemerintah desa. Hal ini tentunya juga akibat dari banyaknya masalah-masalah yang muncul dari berbagai unsur pemerintah, sehingga dengan tingkat rasa kepercayaan masyarakat desa yang lebih besar kepada unsur lembaga pemerintah desa tersebut tentunya akan dapat mempercepat terwujudnya suatu kemandirian desa melalui tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Sehingga suatu desa yang lebih bertumpu pada kekuatan dari potensi dan sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri melalui berbagai bentuk partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri, sehingga tanpa terlalu terikat dan bergantung pada bantuan dari unsur-unsur lainnya seperti lembaga pemerintah daerah atau pihak-pihak lainnya (perusahaan) yang selama ini lebih banyak memberikan bantuan kepada desa itu sendiri baik secara personal maupun secara kelembagaan dari desa.

Sehubungan dengan penerapan konsep otonomi desa, juga diperlukan adanya upaya penguatan terhadap pemerintahan desa, menurut Effendy (2010:1) bahwa: "Menguatnya pemerintahan desa didasarkan pada pertimbangan serius terhadap dua unsur yang substansial, yakni:

- (1) Desa sebagai suatu subsistem pemerintahan, dan
- (2) Desa sebagai subsistem sosial".

Unsur pertama yang menunjukkan bahwa pemerintah supra desa mampu duduk bersama dengan pemerintahan di tingkat desa untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi kepada kebutuhan pemerintahan dan masyarakat di tingkat desa. Di sisi lain, pemerintahan desa mampu meng-elaborasi berbagai kepentingan masyarakat untuk disalurkan melalui program pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam hal ini ada titik singgung yang bersifat sangat penting dan sangat serius, bahwa suatu pemerintah desa merupakan subsistem dari suatu pemerintahan kabupaten, konsekuensi logis dari konsep tersebut adalah bahwa suatu pemerintah desa juga harus senantiasa mampu untuk membagi habis Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, serta untuk berbagai bentuk kepentingan dari pemerintahan desa dan juga untuk kepentingan dari seluruh komponen masyarakat desa.

Sehubungan dengan kondisi pemerintahan desa seperti tersebut di atas, maka sebaiknya kita jangan bersifat terlalu alergi atau anti apabila pemerintahan desa yang kuat akan dapat memperlemah terhadap pemerintahan kabupaten/kota atau provinsi, akan tetapi justru sebaliknya dalam kerangka negara kesatuan suatu desa relatif lebih kuat maka keberadaan kabupaten pun juga akan berada pada posisi yang relatif lebih kuat, selanjutnya pemerintah provinsi juga akan lebih kuat, yang pada akhirnya keberadaan dari integritas pemerintahan secara nasional juga akan menjadi lebih kuat dan lebih

konstruktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam implementasinya sangat banyak unsur-unsur yang terlibat dalam upaya kerangka penguatan dan percepatan terhadap penerapan konsep otonomi desa. Oleh karena itu, pertanyaannya tentu apakah mampu pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat menempatkan orang-orang terbaiknya untuk diperbantukan dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, dan juga sudah tidak ada lagi keraguan untuk memberikan atau melimpahkan berbagai bentuk kewenangan kepada unsur pemerintahan desa, hal ini tentunya dengan syarat sepanjang dapat diikuti dengan keberadaan petunjuk-petunjuk teknis administratif yang lebih jelas, seperti siapa yang akan mengerjakan apa, dan dalam pelaksanaannya akan bertanggung jawab pada siapa.

Unsur kedua, yakni desa dipandang sebagai suatu subsistem sosial, yang merupakan titik urgen dalam proses mengembangkan semua simpul-simpul dari kemasyarakatan desa setempat agar dapat maju secara bersama-sama dan bertanggung jawab bersama dengan unsur pemerintah desa sebagai suatu mitra kerja yang sejajar (hierarkis) dalam berbagai bentuk proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun secara empirik dari simpul-simpul sosial dan hukum-hukum adat, maka peran dan fungsinya banyak diambil hukum-hukum positif dalam Kitab UU Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, maka akan dapat berakibat pada kurang menguntungkan bagi desa sebagai suatu subsistem sosial, akan tetapi justru semestinya simpul-simpul sosial itu harus dapat bersenyawa dengan pola pemerintahan infra dan supra desa, tidak dipotong dan tidak berseberangan antara simpul-simpul sosial dengan simpul-simpul pemerintahan desa itu sendiri, dan pada tahapan-tahapan berikutnya simpul-simpul sosial tersebut juga akan bertemu dalam tiga dimensi, tiga dimensi subsistem desa tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Dimensi subkultur pemerintahan
2. Dimensi subkultur sosial, dan
3. Dimensi subkultur daya beli masyarakat.

Ketiga dimensi subkultur pemerintah desa tersebut, satu sama lainnya akan dapat saling terkait dan saling berhubungan satu sama lainnya sebagai suatu sistem, yakni; adanya suatu dimensi dari subkultur pemerintahan desa akan berada pada suatu dimensi subkultur sosial, dan subkultur sosial juga akan dapat mempengaruhi suatu subkultur daya beli masyarakat setempat, begitu juga dengan kondisi dari dimensi subkultur sosial juga akan berada pada pengaruh dari dua subkultur lainnya (dimensi subkultur pemerintahan desa dan subkultur daya beli dari unsur masyarakat desa setempat).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan desa adat juga harus senantiasa untuk dapat memperhatikan dan mempertimbangkan dari sisi dimensi subkultur pemerintahan, dimensi subkultur sosial, dan juga dimensi dari subkultur daya beli masyarakat setempat, sehingga antara satu subkultur dalam suatu pemerintahan akan dapat memperkuat subkultur pemerintahan lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan desa adat di Indonesia.

Salah satu tugas utama dari unsur pemerintah adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan kewenangannya kepada pemerintah tersebut, dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/ pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, dalam hal ini disebut sebagai suatu fungsi utama pemerintah.

Unsur pemerintah desa juga berkewajiban untuk senantiasa menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat se-

suai dengan ketentuan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan UUD Tahun 1945, seperti telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan suatu masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika”.

Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, dan proses pemberdayaan desa dan masyarakat desa harus senantiasa berlandaskan dan didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Tahun 1945 sebagai bersifat konstitusi, dan dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa juga dapat senantiasa untuk menjaga dan menghormati NKRI.

Selain itu, juga harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan dari “Bhineka Tunggal Ika” sebagai suatu simbol dari keanekaragaman suku bangsa, ras, golongan, dan agama di Indonesia, sehingga dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa dan masyarakat desa harus bersifat atau mempertimbangkan hal-hal yang mengakui keberadaan dari nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.

Penyelenggara dari konsep otonomi desa secara umum dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem Pemerintahan Indonesia dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan suatu pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, dan proses dalam pemberdayaan desa dan masyarakat desa, serta berbagai kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan desa harus senantiasa didasarkan dan berpedoman kepada:

1. Pancasila sebagai dasar negara.
2. UUD RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara.
3. Menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memperhatikan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai aktivitas, kebijakan, program dan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan rambu-rambu dan aturan-aturan yang telah ada dalam nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai suatu dasar negara, dan UUD Tahun 1945, serta senantiasa untuk menghormati dan menjaga keberadaan dari NKRI harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika sebagai suatu bentuk perekat dalam berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Secara implementasinya penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga Pemerintah Desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan unsur Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa berfungsi dalam proses menyelenggarakan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan berbagai bentuk kebijakan desa yang dibuat oleh desa itu sendiri, melalui proses musyawarah dan mufakat di tingkat desa.

Sedangkan BPD berfungsi untuk menetapkan berbagai bentuk dari peraturan desa yang ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa, serta juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan berbagai bentuk aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat desa setempat, yang telah diinventarisir, dirumuskan dan disampaikan oleh lembaga pemerintah desa kepada BPD.

Bentuk hubungan dari unsur penyelenggara pemerintahan desa yakni hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa

dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, seperti dinyatakan oleh Wasistiono dan Tahir (2006:36) bahwa:

“Dalam upaya mencapai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka masing-masing unsur yakni pemerintahan desa, yakni unsur Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain”.

Hubungan bersifat kemitraan (sebagai suatu bentuk hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa) didasarkan pada filosofis antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya prinsip saling menghormati
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Sehubungan penyelenggaraan pemerintahan desa, Nurcholis (2011:73) menyatakan bahwa:

“Proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan BPD, dimana unsur pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas;
 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang dipimpin oleh sekretaris desa.
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan-urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 3. Unsur Kewilayahan, yaitu membantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun’.

Keberadaan dari lembaga BPD pada pemerintahan desa dalam UU tentang desa disebut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, menurut Effendy (2010:33) bahwa:

"BPD atau disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi artikulasi dan fungsi agregasi kepentingan dari warga atau masyarakat desa itu sendiri, fungsi legislasi (pengaturan), fungsi budgeting (anggaran) dan fungsi pengawasan. Keanggotaan dari lembaga BPD dapat dipilih secara langsung atau berdasarkan musyawarah masyarakat secara berjenjang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi dari desa setempat".

Badan Permusyawaratan Desa dapat mencerminkan adanya perwakilan dari unsur, golongan atau kelompok dalam masyarakat desa. Kedudukan mekanisme pemilihan anggota, persyaratan, jumlah anggota, fungsi kontrol wewenang, kewajiban, hak, larangan, mekanisme rapat, penghasilan tetap dan atau tunjangan anggota lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan Badan Permusyawaratan Deas itu sendiri.

Agar BPD lebih representatif dan juga akan dapat bekerja secara lebih efektif, maka lembaga tersebut harus didesain atau dirancang sebagai "pekerja" yang full time (pekerja tetap) bukan sebagai pekerja sambilan seperti yang terjadi pada saat ini, sehingga sangat dituntut adanya rasa tanggungjawab yang relatif lebih tinggi kepada seluruh anggota BPD. Jika BPD hanya sebagai "pekerjaan sambilan", maka BPD hanya akan didominasi atau diisi oleh kelompok-kelompok tokoh masyarakat dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berarti tidak mencerminkan adanya suatu unsur keterwakilan dari masyarakat desa setempat sebagai fungsi dasar BPD.

Desain pegawai yang "*full time*" itu juga sebagai respons dan persiapan untuk menghadapi banyaknya terkait dengan kewenangan dan perencanaan pembangunan yang didesentralisasikan kepada pemerintahan desa. Konsekuensinya, tentu anggota BPD juga secara umum menuntut untuk memperoleh gaji seperti halnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa.

Terkait fungsi BPD dinyatakan Effendy (2010:33-34) bahwa:

"BPD menjalankan fungsi legislasi (penyusunan peraturan desa), konsultatif (perencanaan pembangunan desa), menyerap aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat desa, dan fungsi kontrol (pengawasan) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD menjadi institusi untuk menjaga akuntabilitas horizontal. Pemerintah Desa atau Kepala Desa, bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai bahan untuk evaluasi, supervisi dan pembinaan".

Badan Permusyawaratan Desa dapat dipandang mencerminkan berjalannya prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan substansi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilatarbelakangi dengan perubahan fungsi lembaga Badan Permusyawaratan Desa dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Fenomena tersebut di atas dapat menunjukkan desa belum sepenuhnya menjalankan otonomi sebagai suatu entitas yang berdaya secara politik dan berdaya secara ekonomi, hal ini dapat dilihat dari:

1. Aspek kelembagaan (pemerintahan) desa sebagai media perangkat politik pemerintahan desa melakukan praktek politik.
2. Partisipasi masyarakat desa terhadap proses politik dan ekonomi di desa.

3. Menguatnya Budaya lokal, dan
4. Penguatan desentralisasi desa.

Melalui kerangka dasar kelembagaan desa menunjukkan bahwa era reformasi telah memposisikan desa sebagai suatu subsistem pemerintahan kabupaten, sehingga secara prinsip akan dapat menandakan bahwa pemerintahan semakin dekat antara hulu-hilir kekuasaan dengan rakyat/masyarakat. Kondisi tersebut di atas kertas telah memberi ruang besar bagi eksistensi pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, namun pada tataran implementatif masih menemukan berbagai kendala dan rintangan bagi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, baik dari sumber daya manusia maupun dari sisi sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintahan desa yang masih berada pada kondisi yang relatif masih memiliki banyak kekurangan.

a. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari UU Tentang Desa yang baru. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi; Pengaturan Desa berdasarkan:

- 1). Rekognisi.
- 2). Subsidiaritas.
- 3). Keberagaman.
- 4). Kebersamaan.
- 5). Kegotongroyongan.
- 6). Kekeluargaan.

- 7). Musyawarah.
- 8). Demokrasi.
- 9). Kemandirian.
- 10). Partisipasi.
- 11). Kesetaraan.
- 12). Pemberdayaan, dan
- 13). Keberlanjutan.

Penjelasan dari masing-masing asas pembinaan daerah tersebut di atas, maka dapat artikan sebagai berikut:

a. Asas Rekognisi.

Maksud dari asas rekognisi menurut Penjelasan dari Pasal 3 point (a) UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah: "Pengakuan terhadap hak asal usul". Asas Rekognisi maksudnya Pemerintah Indonesia dalam pengaturan dan mengelola tentang desa memperhatikan dan mengakui keberadaan dari hak asal-usul dari suatu desa, sehingga dalam proses pengaturan dan pengelolaan tentang desa tersebut perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak asal-usul suatu desa, hal ini dikarenakan desa ada yang terbentuk sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dan ada juga desa yang terbentuk sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Sehingga keberadaan dan kondisi dari desa pada umumnya akan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan sejarah terbentuknya desa itu sendiri. Pengaturan yang terkait tentang desa ini perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak asal-usul dari suatu desa tersebut, karena secara historis dan proses terbentuknya suatu desa di negara Indonesia berbeda satu sama lainnya, sehingga memiliki karakteristik masing-masing.

b. Asas Subsidiaritas.

Maksud dari asas subsidiaritas ini berdasarkan pada penjelasan Pasal 3 point (b) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

adalah: "Suatu penetapan terhadap kewenangan berskala lokal dan proses pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan dari pemerintah dan masyarakat desa". Asas Subsidiaritas maksudnya Pemerintah Indonesia mengakui dan menetapkan adanya kewenangan yang berskala lokal serta proses pengambilan keputusan secara lokal, dengan tujuan untuk kepentingan dari masyarakat desa itu sendiri dan desa secara umum, sehingga diharapkan dengan adanya asas ini desa atau pemerintah daerah dapat memberikan sedikit keleluasaan bagi desa dan pemerintah desa dalam berinovasi dan berinisiatif dalam mengambil keputusan desa demi kepentingan dari masyarakat desa itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dari pemerintahan desa diberikan berbagai bentuk kewenangan secara lokal bagi desa tersebut, dan juga untuk proses perumusan kebijakan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

c. *Asas Keberagaman.*

Maksud dari asas keberagaman berdasarkan penjelasan Pasal 3 point (c) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah: "Pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas keberagaman ini maksudnya Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan sistem nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat desa, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan berbagai bentuk dari sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga diharapkan dengan adanya asas keberagaman ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan dan

penyelenggaraan desa dan pemerintahan desa yang bersifat beragam tersebut, dan juga melalui keberagaman desa dengan berbagai karakteristik desa tersebut kedepannya desa akan bisa lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat desa tersebut, namun demikian dalam implementasinya pengakuan terhadap keberagaman desa ini harus senantiasa menjaga, dan menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui UU tentang desa yang baru ini juga diakui adanya keberadaan dari suatu sistem nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

d. Asas Kebersamaan.

Maksud asas kebersamaan ini berdasarkan penjelasan Pasal 3 point (d) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, asas kebersamaan adalah: "Semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara masing-masing kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun Desa." Asas kebersamaan ini maksudnya dalam penataan dan pengelolaan tentang desa perlu ada suatu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai dari berbagai unsur terkait dengan masyarakat desa, berkoordinasi antara masing-masing kelembagaan terkait di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Sehingga rasa kesatuan dan persatuan masyarakat desa akan lebih hidup dalam masyarakat dan pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini ditumbuhkembangkan dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai terkait dengan rasa kebersamaan seluruh masyarakat desa itu sendiri.

e. Asas Kegotongroyongan.

Maksud dari asas kegotongroyongan ini berdasarkan pada penjelasan dari Pasal 3 point (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, adalah; “suatu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa”. Asas kegotongroyongan ini juga maksudnya dalam penataan dan pengelolaan desa pada pembangunan desa perlu menumbuhkembangkan kebiasaan masyarakat yang saling tolongmenolong sesama masyarakat desa dan pemerintah desa serta unsur-unsur lainnya yang ada di desa seperti lembaga kemasyarakatan desa.

Diharapkan dengan asas kegotongroyongan ini, desa akan dapat lebih cepat berkembang dikarenakan adanya rasa kebersamaan dari seluruh komponen masyarakat dengan saling tolongmenolong dalam proses membangun desa oleh masyarakat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga pemerintah desa setempat.

f. Asas Kekeluargaan.

Maksud dari asas kekeluargaan ini berdasarkan pada penjelasan Pasal 3 point (f) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah: “Suatu kebiasaan dari warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.” Asas kegotongroyongan ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan desa diperlukan selalu ditumbuhkembangkan kebiasaan dari masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa itu sendiri.

Seluruh komponen masyarakat desa dalam suatu kesatuan keluarga besar dapat senantiasa bekerja secara bersama-sama, tentunya sebagai suatu keluarga besar dari masyarakat desa sehingga menjadi kekuatan dan potensi desa yang bisa untuk dimanfaatkan dalam proses percepatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

g. Asas Musyawarah.

Maksud dari asas musyawarah ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 point (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, asas musyawarah adalah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Asas musyawarah ini maksudnya dalam penataan dan pengelolaan suatu desa khususnya pada proses pengambilan keputusan di tingkat desa perlu dilakukan secara bersama oleh seluruh komponen masyarakat desa itu sendiri yang senantiasa dilakukan melalui suatu musyawarah desa terutama sekali yang menyangkut tentang kepentingan dari masyarakat desa tersebut, proses dalam pengambilan keputusan ini juga dilaksanakan melalui suatu diskusi dan musyawarah mufakat dengan berbagai pihak yang berkepentingan atau berkompeten.

Melalui UU tentang desa yang baru ini juga diarahkan untuk melakukan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan desa.

h. Asas Demokrasi.

Maksud dan pengertian asas demokrasi sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan penjelasan Pasal 3 point (h) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu "suatu sistem dari pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diakui, ditata, diatur dan dijamin.

Melalui UU tentang Desa yang baru ini pengorganisasian dari masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan desa dalam bentuk pemberdayaan terhadap kelembagaan desa, dan juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat desa itu sendiri

secara personal.

i. Asas Kemandirian.

Maksud dan tujuan dari asas kemandirian ini sebagai suatu prinsip dari penyelenggaraan pemerintahan desa, maka asas kemandirian berdasarkan pada penjelasan dari Pasal 3 point (i) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah: "suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri".

Desa atau pemerintah desa dapat melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi berbagai bentuk dari kebutuhan desa dan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan sendiri atau melalui swadaya masyarakat. Sehingga desa tidak memiliki rasa ketergantungan yang sangat kuat dengan unsur pemerintah tingkat atasnya seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan unsur pemerintah.

j. Asas Partisipasi.

Maksud dan tujuan asas partisipasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa ini, maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 point (j) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah: "Kepada masyarakat desa diharapkan dapat untuk turut berperan aktif *dalam* suatu kegiatan terkait aktivitas tentang desa".

Suatu pemerintahan desa (terdiri dari unsur Kepala Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa) untuk senantiasa berupaya mempengaruhi masyarakat desa agar seluruh komponen masyarakat desa mau dan bersedia untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan desa dan pembangunan desa, hal ini juga sejalan dengan konsep *good governance* dengan menempatkan 3 domain atau tiga kaki dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yakni perpaduan antara unsur

pemerintah desa, unsur masyarakat desa dan unsur swasta/niaga desa, namun berbeda fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

k. Asas Kesetaraan;

Maksud dari asas kesetaraan ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 point (k) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: kesamaan dalam kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah desa dengan unsur masyarakat dan unsur desa lainnya yang berkompetan (*stakeholder*).

Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan tentang pemerintah desa tidak membeda-bedakan seluruh komponen dari masyarakat desa yang akan, akan tetapi semua unsur memiliki kedudukan yang setara satu sama lainnya atau bersifat hekrarkhis (sejajar) sehingga unsur swasta/perusahaan masyarakat juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

l. Asas Pemberdayaan.

Maksud dari asas pemberdayaan ini dalam pengaturan tentang desa berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 point (l) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari masyarakat desa melalui penetapan berbagai bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas dari kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Terkait tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diperlukan senantiasa memfungsikan seluruh komponen masyarakat desa dan berbagai bentuk lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur desa lainnya yang lebih maksimal dan lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kondisi ketidakberdayaan masyarakat tersebut salah satunya disebabkan karena masyarakat desa beserta unsur

lainnya selama ini kurang difungsikan sebagaimana mestinya sehingga terkesan kurang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

m. Asas Keberlanjutan.

Maksud asas keberlanjutan ini berdasarkan penjelasan Pasal 3 point (m) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: suatu proses yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam proses merencanakan, melaksanakan, menatausahaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga berbagai bentuk dari program-program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam pengaturan tentang pemerintahan desa, perlu senantiasa memperhatikan seluruh asas pengaturan tentang desa sebagai dasar dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni; adanya asas rekognisi, asas subsidiaritas, asas keberagaman, asas kebersamaan, asas kegotongroyongan, asas kekeluargaan, asas musyawarah, asas demokrasi, asas kemandirian, asas partisipasi, kesetaraan, asas pemberdayaan dan keberlanjutan.

Asas pengaturan tentang desa harus memperhatikann asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah:

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.

- h. Efektivitas.
- i. Efisiensi.
- j. Kearifan lokal.
- k. Keberagaman, dan
- l. Partisipatif.

Sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih maksimal, efisien dan efektif, serta akan lebih bertanggungjawab dan pelaksanaannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Tujuan Pengaturan Desa

Salah satu tujuan dari pengaturan tentang desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dari desa itu sendiri dalam suatu sistem pemerintahan NKRI, agar pemerintah dan masyarakat desa dapat leluasa untuk mengelola desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni:

“Pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, ter-

- buka, serta bertanggungjawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat. Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
 - g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
 - h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
 - i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dapat dijelaskan bahwa untuk tujuan utama dari pengaturan tentang desa adalah untuk memberikan suatu pengakuan dan penghormatan atas hak-hak desa yang sudah ada dengan berbagai bentuk keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang maksudnya desa perlu diatur dan diurus secara kelembagaan dan aktivitasnya sebagai wujud dari pengakuan dan penghormatan negara atas keberadaan desa yang sudah ada dari dahulunya dengan segala bentuk keberagamannya, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan tujuan pengaturan tentang desa tersebut.

Tujuan lainnya dari pengaturan terhadap desa adalah memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya desa diatur, dikelola dan diurus dalam upaya memperkuat kejelasan status tentang desa dan adanya kepastian hukum terhadap keberadaan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai upaya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur atau disebut juga dengan masyarakat sejahtera.

Pengaturan tentang desa juga bertujuan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa setempat,

maksudnya desa diatur dan diurus serta dikelola dalam upaya melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa itu sendiri, yang terus hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.

Tujuan lainya pengaturan tentang desa yakni dalam upaya mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan masyarakat secara bersama, maksudnya desa perlu diatur dengan tujuan mendorong terciptanya prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam upaya pengembangan potensi-potensi yang dimiliki desa, serta berbagai aset desa yang dimiliki yang berorientasi untuk kesejahteraan bersama bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Tujuan pengaturan tentang desa yakni dalam membentuk pemerintahan desa yang lebih efektif dan profesional, baik secara kelembagaan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, lebih efektif, dan bertanggung jawab. Serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa dalam mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Dan berorientasi meningkatkan kondisi ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mempercepat mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara nilai-nilai kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Pengaturan tentang desa juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa baik secara kelembagaan maupun secara personal, yakni dengan sistem pemberian fungsi yang lebih besar terhadap desa dan masyarakat desa itu sendiri baik secara personal maupun secara kelembagaan, memajukan dan meningkatkan kondisi dari perekonomian masyarakat desa itu sendiri sehingga dapat mengurangi opini desa sebagai pusat kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, serta untuk mengatasi berbagai bentuk kesenjangan dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan dae-

rah, serta dalam upaya memperkuat kehidupan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional itu sendiri, dan bukan lagi sebagai objek pembangunan tersebut.

Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permasalahan tentang desa diatur secara bersamaan dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam satu Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan dasar pemikiran karena pemerintah desa dipandang dan dianggap sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Sebagai perbandingan pengaturan tentang desa yakni pada masa berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Undang-Undang ini tidak diatur dengan jelas tentang dasar, asas, dan tujuan dari pengaturan tentang desa, karena pada saat itu secara teknis Desa lebih banyak diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, walaupun secara teknis Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang desa, tetapi secara umum peraturan pemerintah ini juga tidak mengatur dengan jelas tentang dasar, asas, dan tujuan dari pengaturan tentang desa, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa diketahui hanya mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yakni:

1. Prinsip Keanekaragaman.
2. Prinsip Partisipasi.
3. Prinsip Otonomi Asli.
4. Prinsip Demokratisasi.
5. Prinsip Pemberdayaan
1. Prinsip Keanekaragaman.

Prinsip ini merupakan suatu pencerminan dari pengakuan pemerintah Indonesia terhadap perbedaan-perbedaan kondisi dan karakteristik dari masing-masing desa yang ada di seluruh Indonesia,

sehingga dalam pengaturan tentang desa yang bersifat teknis pelaksanaannya akan lebih berorientasi kepada nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat setempat, nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan dari desa dan masyarakat desa setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara Hak asal-usul maupun adat istiadat setempat, yang selama ini telah tumbuh dan berkembang pada pemerintahan dan masyarakat desa.

2. Prinsip Partisipasi.

Prinsip merupakan pengakuan negara dan pemerintah terhadap perlunya keterlibatan dari suatu masyarakat dalam bentuk *partisipasi* masyarakat untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dalam pelayanan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat menurut Rauf (2014:2) adalah: keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan sesuatu, baik dalam bentuk sumbangan waktu (hadir dalam berbagai kegiatan desa), sumbangan pikiran, tenaga, dan sumbangan material (material bisa dalam bentuk barang ataupun dana). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengaturan dan pengelolaan dari suatu pemerintahan desa. Sehingga desa tumbuh dan berkembang dalam bentuk pemerintahan partisipatif.

3. Prinsip Otonomi Asli;

Prinsip ini merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban dari suatu desa untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, sehingga pemerintah desa dapat membuat peraturan desa sebagai tindak lanjut dari fungsi "mengatur" dan membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan. Hakekat dari pada prinsip otonomi asli ini sudah ada semenjak desa

itu ada atau semenjak desa tersebut terbentuk. Oleh karena itu, pada saat ini prinsip otonomi yang ada di desa adalah "otonomi asli" bukan "otonomi desa", dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini terkait tentang desa tidak satu katapun yang menyinggung, menyebutkan dan menggunakan konsep atau istilah "otonomi desa", akan tetapi menggunakan istilah "otonomi asli", yaitu suatu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang sudah ada dari dahulunya dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengaturan tentang desa.

4. Prinsip Demokratisasi.

Sedangkan prinsip yang keempat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yakni menggunakan "Prinsip Demokratisasi", maksudnya dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa harus senantiasa mendasarkan diri atau memperhatikan nilai-nilai dan tradisi yang terkandung dan berkembang dalam prinsip demokrasi khususnya demokrasi ditingkat desa, dalam hal ini adalah pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam bentuk proses pengambilan keputusan pemerintahan desa (seperti kebijakan desa yang dalam hal ini adalah proses pemilihan kepala desa, perumusan perencanaan desa), dalam perumusan atau penyusunan kebijakan pemerintahan desa terkait tentang desa dan pemerintahan desa, dan dalam bentuk proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

5. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Prinsip ke lima yang harus diperhatikan dalam pengaturan penyelenggaraan tentang pemerintahan desa adalah "Prinsip Pemberdayaan Masyarakat", hal ini dikarenakan desa selalu dianggap sangat identik dengan wujud dan wajah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, dalam hal ini adalah dengan upaya memberikan berbagai

bentuk peranan dan fungsi kepada masyarakat desa, baik masyarakat desa secara personal maupun secara kelembagaan.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai sasaran dari program pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Lembaga Rukun Tetangga (RT)
2. Lembaga Rukun Warga (RW)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Lembaga Karang Taruna
6. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah dan kebutuhan dari masyarakat desa setempat.

Lembaga kemasyarakatan desa tersebut harus senantiasa diberikan tugas dan peranan sesuai dengan fungsi dari masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut, karena masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut memiliki spesifikasi fungsi dan peran masing-masing dalam membantu tugas-tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan kemasyarakatan/ pemberdayaan.

Ketidakberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa disebabkan selama ini tidak diberikan fungsi dan peranan yang lebih maksimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa tidak dapat berbuat banyak sesuai dengan tujuan dari pembentukan lembaga kemasyarakatan tersebut, serta peranan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat desa setempat.

Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diberikan peranan oleh pemerintah dan masyarakatnya untuk ikut serta dalam membantu tugas-tugas pemerintah dalam bidang pengaturan dan

pengelolaan bidang pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah lembaga RT dan RW tersebut, selanjutnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga diberikan peranan oleh pemerintah dan masyarakat untuk ikut serta membantu dalam proses menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan desa.

Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diberikan peranan oleh pemerintah desa dan masyarakatnya untuk membantu tugas-tugas dari pemerintah desa di bidang pembinaan kesejahteraan keluarga, dan lembaga Karang Taruna juga diberikan kewenangan dan peranan pemerintah dan masyarakat desa untuk membantu tugas pemerintah dibidang pembinaan pemuda dan remaja sebagai aset.

Tindak lanjut dari hal-hal terkait teknis pengaturan tentang desa seperti; dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, asas pemerintahan desa, prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa dan tujuan pengaturan tentang desa lebih banyak diatur di dalam peraturan daerah masing-masing, sebagai wujud dari filosofis "keanekaragaman" dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar dalam pengaturan dan pengembangan desa pada saat itu.

Hal ini dikarenakan adanya berbagai perbedaan karakteristik, kondisi, keadaan, kebiasaan, atau tradisi dari masing-masing desa dalam suatu sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang harus senantiasa dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dan dengan berbagai program pembangunan yang ada di desa.

Karakteristik desa sudah seharusnya untuk dihargai dan dihormati oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena desa merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan daerah (desa sebagai subsistem), sehingga masing-masing pemerintahan daerah setempat

dapat lebih leluasa dalam merumuskan dan membuat peraturan daerah masing-masing yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat desa setempat. Hal ini juga mengingat bahwa di tingkat desa juga ada otonomi yang disebut juga dengan “otonomi asli.”

Terkait dengan asas pemerintahan desa, maka dapat disimpulkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur “Asas Pengaturan Desa” dan “Asas penyelenggaraan pemerintahan desa” sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tidak mengatur tentang asas pengaturan desa dan asas penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi hanya mengatur tentang “Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Untuk lebih jelas terkait asas pemerintahan desa pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3. Perbandingan asas pemerintahan desa pada masa UU Nomor 6 tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Asas Pengaturan Desa (UU No. 6 Tahun 2014)	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No 6 Tahun 2014)	Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No 32 Tahun 2004)
a. Asas Rekognisi	a. Asas Kepastian Hukum	a. Prinsip Keanekaragaman
b. Asas Subsidiaritas	b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan	b. Prinsip Partisipasi
c. Asas Keberagaman	c. Asas Tertib Kepentingan Umum	c. Prinsip Otonomi Asli
d. Asas Kebersamaan	d. Asas Keterbukaan	d. Prinsip Demokratisasi

Asas Pengaturan Desa (UU No. 6 Tahun 2014)	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No 6 Tahun 2014)	Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No 32 Tahun 2004)
e. Asas Kegotongroyongan	e. Asas Proporsionalitas	e. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
f. Asas Kekeluargaan	f. Asas Profesionalitas	
g. Asas Musyawarah	g. Asas Akuntabilitas	
h. Asas Demokrasi	h. Asas Efektivitas dan Efisiensi	
j. Asas Kemandirian	i. Asas Kearifan Lokal	
k. Asas Partisipasi	j. Asas Keberagaman	
l. Asas Kesetaraan	k. Asas Partisipatif	
m. Asas Pemberdayaan		
n. Asas Keberlanjutan		

Sumber: Hasil Olahan Penulisan

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah “asas kearifan Lokal”, yang dimaksud dengan kearifan lokal berdasarkan penjelasan pasal 24 huruf (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; suatu asas yang menegaskan bahwa dalam penetapan kebijakan terkait tentang desa senantiasa akan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa setempat. Pembuat kebijakan (*Policy Maker*) dan stakeholders di tingkat desa harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dari desa setempat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan desa.

3. Kedudukan dan Jenis Desa

Pembahasan tentang desa tentu tidak akan terlepas dari pembahasan tentang kedudukan desa itu sendiri dalam sistem

pemerintahan khususnya sistem pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah. Kedudukan tentang desa pada masa berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa berbeda dengan pengaturan tentang desa pada masa berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hanya menempatkan desa pada pemerintah daerah kabupaten saja.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2006:31) bahwa: "ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa berada di Kabupaten dan Kota. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang desa yang membatasi bahwa desa hanya berada pada pemerintah Kabupaten, dan di wilayah pemerintah kota hanya terdapat pemerintah kelurahan, maka pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa dapat saja berada di wilayah Kota melalui suatu perubahan status kelurahan menjadi desa."

Hal ini didasari dengan pemikiran bahwa pengakuan tentang desa lebih ditekankan pada kuatnya tata kehidupan masyarakat yang mengatur, yakni desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dari pada pertimbangan atas tingkat kemajuan wilayah atau teritorial dan konsep-konsep yang ada. Jadi tingkat kemajuan wilayah (teritorial) desa tidak simetris dengan kadar berlakunya hukum adat setempat.

Pada UU yang baru ini, keberadaan pemerintahan desa juga berkedudukan di Kota selain dari pada berkedudukan di Kabupaten seperti yang terjadi selama ini dalam sistem pemerintahan daerah (Desa hanya ada di Kabupaten dan tidak ada di Kota). Kedudukan tentang desa berdasarkan pada pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: "Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota".

Melalui UU tentang desa yang baru ini, dalam konteks implementasinya desa juga akan dapat berkedudukan pada pemerintah Kota, selama ini desa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa sebelumnya hanya berkedudukan pada pemerintah kabupaten saja, sehingga pada umumnya desa-desa yang ada di kota telah diubah statusnya menjadi pemerintah kelurahan, hal ini berdasarkan pada perkembangan dari pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri dan sesuai dengan tuntutan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang yang baru tentang desa ini juga terlihat adanya aturan-aturan yang mengatur dengan jelas tentang mekanisme, prosedur, proses, dan persyaratan terhadap perubahan status “dari pemerintah kelurahan menjadi Desa”, karena selama ini UU yang mengatur tentang Desa hanya mengatur tentang proses, prosedur dan persyaratan atas perubahan status “dari desa menjadi kelurahan”. Sehingga dalam implementasinya saat berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini untuk pemerintahan kelurahan yang ada di Pemerintah Kota dan Kabupaten sangat memungkinkan untuk melakukan perubahan status dari kelurahan menjadi desa, karena perubahan status dari kelurahan menjadi desa ini telah diakui keberadaannya dalam sistem pemerintahan daerah.

Secara yuridis formal, upaya pembinaan desa oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk ditingkatkan statusnya sebagai suatu pemerintahan kelurahan sudah tidak diperlukan lagi. Karena pemerintah kelurahan pada saat ini statusnya tidak lagi lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan dengan status desa karena antara kelurahan dan desa berbeda keberadaannya dalam sistem pemerintahan daerah .

Jenis desa yang selama ini di dalam UU yang mengatur tentang desa yakni UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. sebelumnya hanya mengenal keberadaan dari “pemerintahan desa” dan belum ada

pengakuan khusus terhadap keberadaan dari “desa adat” karena keberadaan desa adat selama ini berada dalam satu kesatuan dengan pemerintahan desa, sedangkan pada saat ini, jenis desa berdasarkan pasal 6 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni:

- (1) Desa terdiri dari atas desa dan desa adat
- (2) Penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini khususnya dalam sistem pemerintahan daerah jenis desa ada 2 (dua), yang terdiri dari “desa” dan “desa adat”, pengaturan dan mekanisme mengenai pemerintahan desa maupun desa adat tersebut memiliki berbagai bentuk perbedaan-perbedaan yang sangat prinsipil dari beberapa sisi, baik dari sisi sistem, struktur, proses/prosedur maupun dari sisi pengelolaan tentang desa maupun desa adat, karena karakter dari masing-masing desa dan desa adat berbeda dengan karakter desa dan desa adat lainnya.

Penyebutan istilah dari nama “desa” atau istilah dari “desa adat” masih tetap dapat berubah istilah atau namanya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat desa setempat, hal ini sebagai wujud dan tindaklanjut dari filosofis “keanekaragaman” yang merupakan filosofis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga pada beberapa pemerintahan kabupaten dapat menggunakan istilah lain selain desa seperti penyebutan “Kepenghuluan” di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, atau istilah “Nagari” di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai bahan perbandingan terkait dengan jenis desa tersebut, maka desa pada masa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, secara substansi desa hanya terdiri dari desa saja tanpa dibedakan dengan keberadaan desa adat, sehingga dalam implementasinya

keberadaan desa adat tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan desa, atau desa adat keberadaannya tetap disebut dengan istilah desa atau sebutan lainnya dalam sistem pemerintahan desa.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keberadaan dari suatu “desa” atau “desa adat” diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, sehingga dalam implementasinya suatu pemerintahan desa bisa dalam bentuk “desa” dan juga bisa dalam bentuk “desa adat”, yang dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya tentu akan berbeda dengan desa yang diatur dalam undang-undang tentang desa sebelumnya. Baik dilihat dari sisi sistem, sisi struktur, sisi prosedur, sisi mekanisme dan pengelolaan tentang pemerintahan desa maupun dilihat dari sisi karakter dari suatu desa ataupun desa adat. Sehingga pada saat ini, dalam aturan tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia juga dapat dibentuk desa adat dalam sistem pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan (termasuk pemerintah kelurahan), dan pemerintah desa harus mengetahui dan memahami perbedaan prinsip di dalam sistem, struktur, dan proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sistem, struktur, dan proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa adat, sehingga dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelenggaraan desa adat diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan saat ini dapat disesuaikan dengan semangat, substansi dan filosofis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberadaan dan perkembangan dari konsep hukum adat, maka Menurut Effendy (2010:58) bahwa:

“Permasalahan pokok yaitu dalam bentuk hukum adat maupun

hukum positif akan dapat untuk membingkai pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dan penguatan dari budaya lokal dalam masyarakat yang dapat berjalan secara sinergis dan permasalahan yang lain adalah bagaimana Timanggung dengan Ketua Benua agar berjalan secara sinergi walaupun memiliki arah dan arus yang senantiasa berbeda, Benua orientasinya lebih pada struktur fungsional pemerintah sedangkan Timanggung orientasinya kepada implementasi hukum adat dan hukum positif yang membingkai indigenous knowledge”.

Sehubungan dengan keberadaan budaya lokal pada kehidupan masyarakat desa, maka lebih lanjut dinyatakan Effendy (2010:59) bahwa: “Suatu budaya lokal atau suatu kearifan lokal merupakan dimensi yang menjadi jatidiri bagi masyarakat lokal dalam mengeksplorasi kehidupan bersama termasuk mengakses cakrawala pengetahuan dari dunia luar. “

Kusnaka dalam Effendy (2010:59) menyatakan bahwa: “Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam tata pergaulan lokal, regional, dan global, ciri-ciri dari budaya lokal adalah “kedaerahan” bukanlah sesuatu yang dapat mengurangi “ke-Indonesia-an” dan “kesemestaan” dalam era reformasi dan globalisasi sekarang ini, sebagaimana pepatah yang mengatakan “berpikir global bertindak lokal”, *think globally and act locally*”.

Terkait dengan beberapa kasus atau permasalahan dalam kehidupan kemasyarakatan pada pemerintahan desa, keberadaan hukum adat di desa masih dirasakan sangat kuat dan sangat efektif dalam membingkai suatu pemerintahan desa dengan segala dinamika dan aktivitasnya, oleh karena itu menurut pandangan Effendy (2010:59-58) yang menyebutkan antara lain:

“Beberapa kasus hukum adat yang terjadi sangat efektif dalam membingkai pemerintahan desa:

- 1) Unsur Masyarakat adat di Lindu Kulawi, Donggala, Sulawesi Tengah yang memiliki suatu kepercayaan bahwa mereka berasal dari keturunan yang berbeda tetapi sama yaitu dari kale (sejenis kayu), sileigure (rumput), baliso (keluar dari danau), dan nipoamakanuboe (keturunan yang dilahirkan dari babi). Mereka memiliki simbol kepahlawanan yang sangat mengakar dan mengimplementasikan dalam pola kehidupan sehari-hari yang saat ini telah dibingkai melalui *folkway and mores*.
- 2) Aturan-aturan adat yang bermuara pada konservasi, yang menurut pendapat Soemarwoto (2001:81) disebut kearifan ekologi yaitu suatu kearifan yang didapatkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Contoh larangan masuk hutan, pamali menebang pohon besar, memasuki taman nasional, dan lain-lain. Hak ulayat (minangkabau) mengandung norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengelolaan tanah dan segala yang ada di atasnya sebagai persekutuan hidup.

Adat Ombo (larangan) bagi suku Lindu pada hakekatnya mengandung makna bahwa mereka harus:

- 1) menghormati tokoh atau seseorang yang telah meninggal dunia,
- 2) dengan berakhirnya masa berlaku adat ambo pada hari keempat puluh diadakan upacara makan bersama, ini sangat membantu ketersediaan ikan di danau, dan;
- 3) Pernilai pelestarian dan konservasi terhadap hasil danau dan juga daratan.
- 4) Pamali pada suku Baduy juga termasuk pada bentuk larangan vanangkiki yaitu bentuk larangan untuk membuka hutan primer (pangale), hutan kemiringan yang dekat dengan danau, yang menurut mereka adfalah tempat tersebut merupakan tempat bertelurnya ikan. Kearifan lokal pada setiap daerah, tinggal bagaimana menghidupkannya dan menerapkannya

dalam perilaku, termasuk implementasi kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung upaya perlindungan dan pelsetarian dari lingkungan hidup yang bersifat ramah lingkungan, tertib hidup bersama, tenteram dan bersahaja (Kompas, edisi 13 September 2005).

- 5) Suku Sumin di Jawa Tengah yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan kejujuran
- 6) Masyarakat kesepuhan di Sukabumi yang melarang menjual padi”.

Sehubungan dengan hal budaya lokal pada kehidupan masyarakat desa seperti tersebut di atas bukanlah dimaksudkan untuk mengembalikan desa kepada masa lalu atau era lama, Pambudi dalam Effendy (2010:62) menyatakan:

“Aktualisasi dari nilai-nilai lokal di atas, tidak dimaksudkan untuk mengembalikan sistem dan kondisi desa-desa ke era lama, melainkan hendaknya dijadikan sebagai koridor dalam transformasi nilai-nilai, agar jalan yang ditempuh tidak dalam bentuk destruktif, melainkan tetap senantiasa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari generasi masa depan, pemahaman tersebut melahirkan suatu orientasi dan konstruksi dari nilai-nilai tradisional masyarakat desa yang dapat memberi warna dan semangat serta motivasi baru terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sehingga melahirkan *think globally and act locally*”.

Terkait permasalahan budaya lokal, Kartohadikoesoemo dalam Effendy (2010:63) menyatakan, bahwa; “budaya lokal yang memiliki varian yang berbeda satu sama lainnya, namun demikian hampir sama dalam hal arti dan makna desa. Maka budaya lokal sering disebut dengan local genius, local wisdom, dan dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan tersebut sebagai suatu “ruh” dari desa. Lebih lanjut dinyatakan Braudel dalam Effendy (2010:63) dengan men-

definisikannya sebagai sebuah wilayah kultural, sekumpulan karakteristik, dan fenomena kultural.

Wallestein dalam Effendy (2010:63) bahwa: "Mendefinisikan budaya lokal sebagai suatu "seperangkat pandangan, kebiasaan-kebiasaan struktur-struktur sosial dan kebudayaan tertentu yang membentuk berbagai corak kesejahteraan dan menjadi ada dengan keberadaan aneka ragam fenomena-fenomena lain".

Selanjutnya, Durkheim dan Mauss dalam Effendy (2010:63) menyatakan bahwa; budaya lokal sebagai suatu corak wilayah moral yang melingkupi suatu bangsa".

Sehubungan dengan level atau tingkatan keberadaan suatu budaya yang ada dan berkembang, dalam hal ini termasuk bagian budaya lokal juga dinyatakan Ndraha dalam Effendy (2010:63) bahwa: "Tingkat suatu budaya lokal dapat didefinisikan menurut kualitas dan kuantitas sharing (keberbahagiaan) dari suatu nilai di dalam masyarakat.

Pertama, semakin banyaknya unsur masyarakat yang menganut, memiliki, dan mentaati suatu nilai, serta semakin tinggi tingkat budaya dari masyarakat tersebut. Dilihat dari sudut ini yaitu:

- a. Kelompok budaya global.
- b. Kelompok budaya nasional.
- c. Kelompok budaya bangsa.
- d. Kelompok budaya daerah.
- e. Dan kelompok budaya setempat.

Kedua, semakin mendasarnya suatu penataan nilai, semakin kuatnya budaya yang dianut. Dilihat dari sudut pandang ini, maka budaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni:

- a. Kelompok budaya kuat.
- b. Kelompok budaya sedang.

c. Kelompok budaya lemah.

Pada hekatatnya munculnya suatu budaya lokal pada pemerintahan desa di Indonesia sebagai akibat dari adanya perjanjian-perjanjian antara anggota masyarakat dalam suatu lembaga kemasyarakatan di tingkat desa, seperti dinyatakan Esteem dalam Effendy (2010:64) yang menyebutkan bahwa:

“Proses lahirnya budaya lokal melalui konsensus-konsesus dan agreement bersama dalam suatu etnis maupun community yang khas dan khusus. Proses pembentukan budaya lokal melalui dua hal, yakni:

- 1) melalui konflik-konflik, suatu nilai cenderung ditolak dan digantikan dengan yang baru.
- 2) Melalui konsensus-konsensus dari nilai-nilai keunggulan yang khas dan bersifat khusus. Maka proses kelahirannya merupakan suatu agreement menjadi kenyataan bersama, budaya lokal harus dipelihara untuk itu bersama sehingga tetap hidup dan memberi corak dan variasi pada masyarakat desa tersebut. Walaupun pada sistem, waktu dan tempat yang berbeda”.

Dapat diketahui bahwa proses dan mekanisme dari pembentukan budaya lokal, karena dapat dilakukan melalui hal sebagai berikut:

Pertama, dengan terjadinya konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat desa, sehingga melalui konflik-konflik masyarakat tersebut keberadaan dari budaya lama akan dapat tergantikan dengan sendirinya oleh nilai-nilai yang baru dalam kehidupan manusia, sehingga akan dapat menjadi suatu budaya baru di tengah-tengah masyarakat desa setempat.

Kedua, melalui kesepakatan-kesepakatan atau persetujuan-persetujuan bersama dari masyarakat setempat yang dalam prosesnya selanjutnya dapat berkembang menjadi budaya lokal yang baru.

Terkait keberadaan desa adat, dalam penyelenggaraan peme-

rintahan desa dan desa adat di Indonesia pada saat ini perlu mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam bentuk budaya lokal masyarakat desa setempat, karena pada hakekatnya secara kajian historis keberadaan dari budaya lokal ini sudah ada semenjak desa tersebut terbentuk dahulunya, mulai keberadaan dari nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, norma-norma dan adat istiadat dari desa setempat yang selama dipegang teguh oleh masyarakat desa setempat.

Sehubungan nilai-nilai yang terkandung dalam bentuk budaya lokal daerah setempat, maka nilai-nilai yang dimaksudkan perlu dijadikan sebagai dasar dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa atau desa adat oleh pemerintah daerah setempat, serta keberadaan budaya lokal juga perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan desa terkait dalam hal ini seperti Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Begitu juga dalam hal proses formulasi kebijakan pemerintahan desa yang disusun oleh pemerintah desa harus senantiasa menempatkan budaya lokal sebagai dasar utama dalam merumuskan dan mempertimbangkan dikeluarkannya berbagai bentuk kebijakan desa, kepala desa beserta unsur BPD harus senantiasa mengajak dan berkoordinasi dengan lembaga adat desa dan juga tokoh-tokoh adat, serta lembaga kemasyarakatan desa.

Berbagai pandangan yang ada, baik dari lembaga adat dan tokoh-tokoh adat desa setempat, serta berbagai pandangan dari pengurus lembaga kemasyarakatan desa selaku unsur yang berfungsi untuk membantu tugas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, maka terkait dengan keberadaan adat istiadat desa setempat harus senantiasa menjadi bahan pertimbangan dan masukan (input) yang berarti dalam proses suatu perumusan kebijakan desa yang dibuat secara bersama oleh Kepala Desa dan lembaga BPD.

Sehingga keberadaan dari Peraturan Desa dan Keputusan

Kepala Desa, diharapkan dapat untuk menggambarkan dan menjelaskan adanya kondisi unsur budaya lokal tersebut dari kehidupan masyarakat desa setempat yang telah lama ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa Indonesia. Kondisi ini tentu akan dapat lebih memudahkan pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan desa dan berbagai program desa dalam upaya mensejahterahkan kehidupan masyarakat desa.

4. Penataan Desa

Setiap pemerintahan, baik pada tingkatan pemerintahan (pusat) maupun pada tingkatan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/ Kota dan desa harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan desa pada dasarnya menjalankan suatu proses manajemen dan administrasi pemerintahan, yang harus senantiasa direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi (dinilai), atau secara keseluruhan disebut dengan istilah penataan desa. Berdasarkan pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2014, telah diatur hal-hal yang terkait dengan penataan desa, yakni Penataan Desa yaitu:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.
- b. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
 - 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - 4) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa, dan
 - 5) Meningkatkan daya saing Desa.

- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembentukan
 - b. Penghapusan
 - c. Penggabungan
 - d. Perubahan status, dan
 - e. Penetapan Desa

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban untuk dapat melakukan penataan terhadap desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan terhadap desa oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap tingkat perkembangan dari pemerintahan desa. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan terhadap pemerintahan desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, maupun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip efektivitas di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, dalam upaya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu desa setempat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tujuan pembangunan nasional.

Tujuan lainnya pelaksanaan penataan desa oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan kualitas terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat desa sebagai bagian yang dilayani, dan juga bertujuan untuk percepatan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta untuk dapat meningkatkan nilai-nilai daya saing dari pemerintahan dan

masyarakat desa. Ruang lingkup dari proses penataan desa oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi berbagai unsur yakni:

1. Proses dalam kebijakan pembentukan desa, proses dalam kebijakan penghapusan desa.
2. Proses dalam kebijakan penggabungan desa.
3. Proses dalam kebijakan perubahan status.

5. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Salah satu wujud dan tindak lanjut dari penataan suatu desa oleh pemerintah pusat, maupun oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah dalam bentuk proses “pembentukan desa” selain dari penataan desa dalam bentuk penghapusan desa dan penggabungan dari beberapa desa menjadi satu desa.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Pembentukan desa:

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus mempunyai syarat :
 - a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan.
 - b. Jumlah Penduduk, yaitu :
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200

- kepala keluarga.
- 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga.
 - 3) Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga.
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 jiwa atau 300 kepala keluarga.
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga, dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa setempat.
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah desa dan pelayanan publik, dan
 - h. Tersedianya daya operasional, penghasilan tetap, dan

tunjangan lainnya bagi Perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk
- (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Proses pembentukan suatu desa baru merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan untuk mengadakan atau membentuk desa baru di luar dari desa yang telah ada sebelumnya, sehingga kebijakan pembentukan suatu desa baru akan berakibat pada kondisi bertambahnya jumlah desa pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penjelasan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 Desa menjadi 2 Desa atau lebih.
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 Desa, atau
- c. Penggabungan Beberapa Desa Menjadi 1 Desa baru

Proses pembentukan suatu desa baru selain ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya juga akan ditetapkan melalui suatu Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota masing-masing sesuai dengan karakteristik dari daerah setempat, penetapan dari suatu desa baru tersebut juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan suatu proses dan

prosedur dari penggabungan desa, yakni; melalui atas prakarsa dari masyarakat desa itu sendiri, serta melalui adanya suatu surat dukungan atau pernyataan dari berbagai komponen masyarakat yang ada pada masyarakat desa setempat, yakni dengan:

1. Mempertimbangan asal-usul dari desa yang bersangkutan.
2. Mempertimbangkan adat istiadat setempat.
3. Mempertimbangkan kondisi dan keadaan sosial budaya dari masyarakat desa setempat.
4. Dan perlu untuk mempertimbangkan kemampuan dan potensi desa setempat.

Poses pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam peranturan perundang-undangan terkait yakni:

Pertama, batas usia desa induk paling kurang 5 (tahun) terhitung sejak saat pembentukan desa induk, karena suatu desa baru dianggap belum mapan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itu menurut ketentuan undang-undang tentang desa tersebut usia atau keberadaan dari desa induk tidak boleh kurang dari 5 tahun. Sehingga kalau keberadaan dari desa induk sudah berada pada kategori yang “mapan”, maka terhadap desa induk tersebut diharapkan dapat dan mampu untuk senantiasa membina desa baru tersebut sampai dengan desa baru itu dapat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara lebih mandiri atau terciptanya suatu pemerintahan desa yang definitif sebagai tujuan dari pentaan desa itu sendiri oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kedua, dari proses pembentukan suatu desa (desa baru) yakni: adanya persyaratan dari sisi jumlah penduduk, selanjutnya juga persyaratan jumlah penduduk suatu desa akan dibedakan menjadi 9 wilayah di Indonesia, yang setiap wilayahnya berbeda dengan batas minimal dari jumlah minimal penduduk desa dan jumlah Kepala

Keluarga (KK) yang ada pada suatu pemerintahan desa.

Untuk jelasnya terkait persyaratan jumlah penduduk pada pembentukan desa baru di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4. Batas Minimal Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Dalam Pembentukan Desa Baru

No	Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1.	Untuk wilayah Jawa	6.000	1.200
2.	Untuk Wilayah Bali	5.000	1.000
3.	Untuk Wilayah Sumatera	4.000	800
4.	Untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	3.000	600
5.	Untuk Nusa Tenggara Barat	2.500	500
6.	Untuk wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan	2.000	400
7.	Untuk wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara	1.500	300

No	Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
8.	Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.	1.000	200
9.	Untuk wilayah Papua dan Papua Barat	500	100

Sumber: Hasil Olahan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Setiap wilayah di Indonesia memiliki adanya perbedaan mengenai persyaratan minimal dalam pembentukan desa baru, sehingga proses dan prosedur pembentukan desa baru satu sama lainnya tidak sama dari sisi jumlah penduduk. Persyaratan minimal lainnya dalam pembentukan desa baru tersebut adalah; suatu wilayah kerja yang dapat memiliki suatu akses transportasi wilayah, akses transportasi ini dimaksudkan agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik nantinya setelah desa baru terbentuk akan dapat lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah dan lebih lancar untuk dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, baik oleh pemerintah desa maupun oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa lainnya, seperti lembaga Rukun Tetangga (RT), Lembaga Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dari pemerintahan maupun masyarakat desa.

Selain persyaratan dari sisi batas usia dari suatu desa induk, maka jumlah penduduk desa, akses transportasi desa, syarat dari proses pembentukan suatu desa baru lainnya adalah dari sisi kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat desa setempat, yang

diharapkan nantinya setelah desa baru terbentuk akan dapat untuk menciptakan suatu kerukunan hidup bermasyarakat di desa setempat sesuai dengan tradisi dan adat istiadat dari desa setempat, hal ini dimaksudkan juga agar dalam suatu proses pembentukan desa baru akan dapat untuk lebih meningkatkan nilai-nilai kerukunan hidup bermasyarakat yang didukung oleh adanya nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dengan adat istiadat desa setempat, hal ini karena adat istiadat tersebut telah lama terbentuk yakni dari semenjak desa itu ada atau desa tersebut terbentuk.

Bukan sebaliknya dengan adanya pembentukan desa baru malah akan menimbulkan dan membuat terjadinya perpecahan antar penduduk dengan berbagai kepentingan, bahkan masyarakat akan menjadi tidak nyaman dan tidak tentram dengan kondisi adanya perpecahan dalam masyarakat akibat dari pembentukan desa baru tersebut. Hal ini tentunya bukan tujuan dari pembentukan desa baru.

Secara umum, desa memiliki berbagai bentuk potensi yang dapat digali dan dikembangkan, potensi-potensi tersebut meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya ekonomi pendukung lainnya. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki oleh suatu desa juga merupakan salah syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam proses pembentukan suatu desa baru tersebut.

Persyaratan ini dimaksudkan agar suatu kebijakan pemerintah tentang pembentukan desa baru, desa baru tersebut nantinya akan dapat untuk dimanfaatkan dan diselenggarakan sendiri oleh unsur pemerintahan dan masyarakat dari desa baru tersebut, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) desa, memfungsikan sumber daya manusia (SDM) sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan berbagai upaya dalam peningkatan sumber daya ekonomi pendukung, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai salah satu tujuan dari pembentukan desa baru tersebut.

Pembentukan desa baru dari sisi persyaratan juga harus dilengkapi dengan persyaratan batas wilayah yang telah dinyatakan dengan jelas dalam bentuk peta desa dan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan Bupati/Walikota pada daerah masing-masing, hal ini mengingat dalam implementasinya sangat banyaknya terjadi konflik-konflik tapal batas antar pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan bahkan sampai pada konflik tapal batas desa setelah dibentuk baru, bahkan konflik tapal batas yang terjadi tersebut pada umumnya belum dapat diselesaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setempat sebagaimana yang diharapkan.

Dalam upaya untuk terselenggaranya proses administrasi pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan ekonomis serta terselenggaranya suatu pelayanan publik pemerintahan desa yang baik dan prima setelah desa baru tersebut terbentuk nantinya, maka dalam proses pembentukan desa baru tersebut unsur sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses pelayanan publik terhadap masyarakat desa menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam proses pembentukan desa baru.

Persyaratan lainnya dalam suatu pembentukan desa baru harus didukung dengan tersedianya dana atau biaya operasional dari proses pembentukan desa baru tersebut, dalam bentuk penghasilan tetap, dan juga tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur selanjutnya dalam pembentukan suatu desa baru, yakni; dalam wilayah desa tersebut harus dibentuk dusun atau yang dapat disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan mempertimbangkan hak asal-usul, adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah berkembang dari masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

“Dusun adalah merupakan suatu bagian dari perangkat desa yang disebut dengan “unsur kewilayahan” dalam suatu pemerintah desa, akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai keberadaan dusun tidak diatur dengan jelas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, sehingga akan dapat menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar, apakah dusun sebagai suatu “wilayah administrasi” yang memiliki wilayah kerja atau dusun hanya sebagai suatu bagian dari unsur perangkat desa yang lebih berorientasi kepada personil atau orang yang dalam hal ini adalah kepala dusun”.

Keberadaan dusun dalam sistem pemerintahan desa masih terlihat sangat eksis, namun kejelasan keberadaan dan status dusun pada UU atau Peraturan Pemerintah terkait peran dusun masih relatif lemah, dusun masih berada pada posisi ketidakjelasan antara dusun sebagai wilayah administrasi atau dusun sebagai personil/perangkat desa (Kepala Dusun), sehingga ada Kepala Dusun pada setiap desa di Indonesia.

Berbeda dengan Undang-Undang tentang desa sebelumnya yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang keberadaan desa (Pasal 200 s/d 217), dalam hal terkait dengan persyaratan, proses, mekanisme dan prosedur baku terhadap proses pembentukan desa baru, dan tidak terdapat adanya tahapan awal yakni adanya tahapan Desa Persiapan sebelum ditetapkan sebagai desa definitif, akan tetapi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 desa akan dapat langsung menjadi suatu desa definitif.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga dinyatakan, bahwa; proses pembentukan desa baru dilakukan melalui suatu tahapan yang disebut dengan tahapan “Desa persiapan”, dimana desa persiapan ini pada prinsipnya masih merupakan bagian dari wilayah desa induk khususnya secara penyelenggaraan ad-

ministrasi desa, sehingga untuk sementara waktu tidak boleh dibentuk BPD pada desa persiapan tersebut.

Setelah berjalan 1 sampai dengan 3 tahun berstatus sebagai desa persiapan, maka setelah itu baru desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi suatu desa baru yang definitif, dan proses peningkatan status desa ini juga dilaksanakan berdasarkan hasil dari evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh unsur-unsur terkait dalam kegiatan penilaian peningkatan status desa persiapan menjadi desa baru.

Pengertian Evaluasi menurut Rauf (2012:11) adalah: "Merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan terhadap suatu objek yang dinilai dengan membuat ukuran penilaian, melakukan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan (korektif) terhadap hasil penilaian, agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi pada masa berikutnya".

Evaluasi menurut Sarundajang (2005:314) bahwa; dilakukan untuk menilai hasil-hasil yang dicapai, evaluasi yang dilakukan juga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemanfaatan atau pendayagunaan semua sumber daya pemerintahan.

Menurut Ndraha (2009:255) bahwa: evaluasi dilakukan secara komprehensif (menyeluruh), baik di tingkat kebijakan (hulu) maupun pada tingkat implementasinya (hilir).

Dapat dikatakan bahwa di dalam evaluasi ada 3 tiga unsur utama yang harus dilakukan, yakni:

1. Membuat standar atau ukuran penilaian
2. Melakukan pengukuran
3. Melakukan tindakan korektif (perbaikan)

Selanjutnya dalam UU desa yang baru dapat dilakukan penghapusan desa, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 9 UU tersebut tidak lain adalah untuk dapat menjelaskan ten-

tang alasan dan pertimbangan dari proses penghapusan suatu desa, bahwa: "Desa dapat dihapus karena bencana alam dan / atau kepentingan program nasional yang strategis."

Terkait dengan ketentuan "desa dapat dihapus" dalam UU tersebut dikarenakan terjadinya gangguan alam seperti bencana alam dan juga untuk kepentingan dari program pembangunan nasional, dalam pasal tersebut terdapat kata "dapat", artinya desa yang rusak dan hancur apabila terjadinya bencana alam dan bencana lainnya maka desa tersebut dapat direkomendasikan untuk "dihapuskan" atau dengan pertimbangan tertentu desa tersebut "tidak dihapuskan".

Selain itu juga penghapusan tentang desa dapat dilakukan pemerintah apabila bertujuan untuk kepentingan melaksanakan dan menyukseskan program nasional yang bersifat sangat strategis dan penting. Khususnya untuk kepentingan pelaksanaan dari pembangunan bersifat sangat strategis, dan berorientasi untuk kepentingan orang banyak.

Selain pembentukan desa baru, desa juga dapat digabungkan dengan desa yang lain yang berdekatan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 10 menjelaskan bahwa; "Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru yang berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Penggabungan dua desa atau beberapa desa menjadi satu desa, juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan setelah memperhatikan dan mempelajari persyaratan-persyaratan, proses dan prosedur dari proses penggabungan desa seperti yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait kebijakan penggabungan dua desa untuk menjadi 1 (satu) desa baru, harus diawali dengan adanya kesepakatan dari seluruh komponen masyarakat desa setempat, dan posisi letak desa juga harus berada

pada posisi yang berdampingan atau berdekatan satu sama lainnya, selanjutnya juga harus memenuhi segala persyaratan dan prosedur tentang proses pembentukan dari desa baru dengan kebijakan untuk penggabungan dari 2 (dua) desa menjadi 1 (satu) desa baru.

6. Perubahan Status

Suatu desa saat ini dapat “berubah status” menjadi kelurahan dengan mempelajari dan memperhatikan persyaratan, prosedur dan mekanisme tertentu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengaturan mengenai perubahan dari status Desa menjadi kelurahan dijelaskan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU ini, yakni:

- a. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- b. Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/ aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan terhadap pemerintah kelurahan, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan status suatu desa menjadi Kelurahan, maka dalam proses, prosedur dan persyaratannya harus berawal atau merupakan inisiatif dan prakarsa dari unsur lembaga pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah unsur lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat, artinya dalam perubahan status dari desa menjadi kelurahan bukan melalui prakarsa atau inisiatif dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah, keberadaan unsur

pemerintah daerah dalam hal ini hanya bersifat memberikan penge-sahan (legalitas) dan dalam proses penetapan terhadap perubahan status tentang desa menjadi kelurahan, setelah diajukan oleh pe-merintahan desa melalui proses dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perubahan status desa, selanjutnya di jelaskan pada Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan pra-sarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersang-kutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan terhadap perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal adanya keinginan masyarakat untuk merubah status dari kelurahan menjadi desa, pemerintah Kabupaten/Kota dapat me-laksanakannya atau menindaklanjutinya dengan catatan perubahan status harus diawali atau didasarkan kepada “keinginan atau prakarsa dari masyarakat setempat” dan bukan atas prakarsa dari pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Proses perbahan status tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-un-dangan dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa, maka segala sarana dan prasarana yang ada sebelumnya menjadi “milik desa” dan menjadi tanggungjawab desa bersangkutan untuk meng-atur dan mengelolanya, sarana dan prasarana tersebut ditujukan dan diperuntukkan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat desa.

Terkait dengan pendanaan perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dari Kelurahan menjadi Desa harus ditetapkan melalui suatu Peraturan Daerah dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan prosedur dan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam prosedur pembentukan “desa baru” khususnya dari sisi inisiatif pembentukan, pada pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengambil inisiatif dalam proses pengajuan desa baru kepada pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini hanyalah “khusus untuk pembentukan desa di kawasan industri dan perkantoran” sebagai kawasan khusus untuk mendukung dan menyukseskan pembangunan nasional yang khusus.

Pada kawasan bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan pembangunan nasional, seperti dinyatakan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa; “Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan suatu Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional”.

Hal ini dimaksudkan bahwa jika pemerintah atau pemerintah daerah akan membuat suatu perencanaan dan kebijakan tentang penetapan kawasan dan yang bersifat khusus dan strategis untuk kelancaran kepentingan atau menyukseskan suatu pelaksanaan pembangunan nasional secara berkala, maka dalam hal ini pem-

bentukan dari desa baru juga akan dapat dilaksanakan melalui prakarsa, inisiatif dan usulan dari unsur lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah akan dapat memajukan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Dijelaskan pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa; "Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU nomor 6 Tahun 2014 atau kelurahan dapat berubah status menjadi Desa. Sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah".

Dalam hal perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dari Kelurahan menjadi desa harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar legalitas (keabsahan secara yuridis) dari suatu kelembagaan desa dan maupun kelembagaan dari pemerintahan kelurahan. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya berisikan tentang:

1. Dasar pemikiran perubahan status.
2. tujuan perubahan status.
3. sasaran perubahan status.
4. prosedur perubahan status, dan
5. waktu pelaksanaan perubahan status yang akan dilaksanakan.

Persyaratan dan prosedur pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni; Peraturan Daerah tentang Persyaratan dan prosedur pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, meliputi;

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan

bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.

- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status menjadi Desa atau sebaliknya kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan / atau peraturan perundang-undangan”.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau perubahan status dari kelurahan menjadi desa sebelum diajukan kepada Gubernur harus telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tersebut diajukan kepada Gubernur, dalam hal ini selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan dievaluasikan oleh Gubernur dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Urgensi Peraturan Daerah tersebut
2. Kepentingan nasional
3. Kepentingan daerah
4. Kepentingan masyarakat desa
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait

Selain prosedur dan proses pembentukan Peraturan Daerah, terkait proses penghapusan dan penggabungan suatu desa, diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 6 Tahun 2014, pasal tersebut mengatur dengan jelas tentang persyaratan dan prosedur pembentukan desa baru, yakni:

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Per-

- aturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 hari.
 - (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 Tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
 - (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
 - (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Dengan ketentuan bahwa Gubernur harus telah memberikan rekomendasi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut diterima oleh Gubernur. Apabila Gubernur menerima dan memberikan rekomendasi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus telah melakukan penyempurnaan dan penetapan terhadap peraturan daerah tersebut dalam waktu paling lama 20 hari. Namun apabila Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan

juga tidak dapat untuk diajukan kembali dalam masa waktu 5 tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

Pada kondisi yang lain, apabila Gubernur tidak memberikan rekomendasi persetujuan atau juga tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut selama kurun waktu 15 hari, maka Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang selanjutnya dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setempat. Begitu juga pada kondisi apabila Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Ketentuan selanjutnya dari Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status suatu desa menjadi kelurahan, dan perubahan status suatu kelurahan menjadi desa dijelaskan Pasal 17 UU nomor 6 tahun 2014 yakni :

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan Menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dan Menteri.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan dan perubahan status dari kelurahan menjadi desa dapat diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur setempat dan kode Desa dari Menteri. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut harus disertai dengan lampiran peta batas wilayah desa. Dalam pembuatan peta desa berdasarkan penjelasan pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 2014 harus mengikutsertakan instansi teknis terkait.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain dari mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan juga diatur atau dapat dilakukan perubahan status dari kelurahan menjadi desa, kondisi ini tentunya berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, dan merupakan sesuatu yang baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Indonesia, oleh karena itu dalam implementasinya perlu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang menjadi persyaratan dalam undang-undang tentang desa tersebut pada saat ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi Kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Sebagai bahan perbandingan dalam melihat pemerintahan desa terkait dengan proses dan prosedur terhadap perubahan status dari desa menjadi kelurahan dan perubahan status dari kelurahan menjadi desa, maka dalam undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dapat diketahui bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur perubahan status kelurahan menjadi desa, sedangkan perubahan status dari kelurahan menjadi desa tidak ada diatur dan tidak disebutkan, artinya pada masa ini perubahan status dari kelurahan menjadi desa tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini pada setiap pemerintah kota di Indonesia pada umumnya sudah tidak ada lagi desa, akan tetapi pada umumnya sudah dalam bentuk kelurahan, bahkan desa dibina oleh

pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan statusnya dari desa menjadi kelurahan, namun sekarang terjadi kebalikannya masyarakat kelurahan yang berkeinginan untuk menjadi desa.

Sehubungan dengan “persyaratan pembentukan desa baru”, maka ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Untuk jelasnya perbedaan persyaratan pembentukan desa baru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5. Perbandingan Persyaratan Jumlah Penduduk untuk Pembentukan Desa Baru pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Wilayah	Jumlah Penduduk Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Jiwa/Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Jiwa/Kepala Keluarga (KK)
Untuk Wilayah Jawa	6.000 Jiwa 1.200 KK	1.500 Jiwa 300 KK
Untuk wilayah Bali	5.000 Jiwa 1.000 KK	1.500 Jiwa 300 KK
Untuk wilayah Sumatera	4.000 Jiwa 800 KK	1.000 Jiwa 200 KK
Untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Utara	3.000 Jiwa 600 KK	1.000 Jiwa 200 KK
Untuk Wilayah Nusa Tenggara Barat	2.500 Jiwa 500 KK	750 Jiwa 75 KK
Untuk wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Dan Kalimantan Selatan.	2.000 Jiwa 400 KK	750 Jiwa 75 KK

Untuk wilayah Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Utara.	1.500 Jiwa 300 KK	750 Jiwa 75 KK
Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1.000 Jiwa 200 KK	750 Jiwa 75 KK
Untuk wilayah Papua, Papua Barat	500 Jiwa 100 KK	750 Jiwa 750 KK

Sumber : Data Olahan Penulisan

Selain perbedaan dari sisi jumlah penduduk, maka dapat juga dilihat dari sisi perbedaan persyaratan lainnya dalam hal proses dan prosedur pembentukan desa baru, baik yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan persyaratan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk jelasnya perbedaan tentang persyaratan pembentukan desa baru antara yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 6. Perbandingan Persyaratan Pembentukan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 (Pengaturan Baru)	Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Pengaturan Lama)
Dari sisi batas Usia Induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan	Pembentukan desa (hasil pemekaran desa) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa

Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 (Pengaturan Baru)	Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Pengaturan Lama)
Dari sisi jumlah Penduduk (lihat tabel 4)	Jumlah Penduduk (lihat tabel 4)
Dari sisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat desa.	Bagian wilayah kerja
Dalam hal memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung	Perangkat daerah
Dari sisi batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	Sarana dan prasarana pemerintah
Dari sisi sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik	
Dari sisi tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sumber: Data Olahan Penulisan

Dalam hal persyaratan pembentukan desa baru ada penambahan persyaratan tertentu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dibandingkan dengan persyaratan pada Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, seperti adanya persyaratan akses transportasi, peta wilayah desa, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan persyaratan dalam bentuk tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa setempat.

7. Kewenangan Desa

a. Bentuk dan Jenis Kewenangan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka desa memiliki kewenangan sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Kewenangan dari suatu Desa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa meliputi berbagai kewenangan di bidang proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan kewenangan dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat desa, hak asal usul, dan adat istiadat dari desa setempat.

Menurut penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan desa harus mempertimbangkan hak asal usul dan adat istiadat desa dari desa setempat. Adat istiadat desa tersebut sudah ada semenjak desa itu ada atau terbentuk. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kepada pemerintahan desa diberikan hak dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan desa.
- b. kepada pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses pembangunan desa sesuai dengan ke-

butuhan masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu pemerintahan desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, LPM, PKK dan Karang Taruna) dapat membuat program-program terkait dengan pembangunan desa baik secara fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.

- c. Pemerintahan desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Kewenangan untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari masyarakat setempat yang telah ada semenjak desa tersebut terbentuk.

Sehubungan dengan permasalahan dan fenomena tersebut, maka tentang bentuk dan jenis kewenangan desa diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa: "Kewenangan Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, maka dari sisi bentuk dan jenis kewenangan dimiliki desa, maka desa memiliki 4 (empat) kewenangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan diperoleh berdasarkan hak asal usul dari suatu desa. Yang dimaksud dengan "hak asal usul" menurut penjelasan pasal 19 huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah; hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan

kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

2. Kewenangan lokal berskala desa, yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” tersebut di atas adalah suatu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.
3. Kewenangan desa yang diperoleh dari penugasan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini seperti pemantauan terhadap keberadaan terorisme, menyukseskan pemilihan umum, menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk dan sensus serta penugasan-penugasan lainnya.
4. Kewenangan desa lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penerapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Kewenangan desa yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tugas pembantuan yang dapat ditugaskan langsung dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa.

b. Penyelenggaraan Kewenangan Desa

Penyelenggaraan dari kewenangan desa seperti tersebut di atas, selanjutnya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, seperti dijelaskan Pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang kewenangan desa yaitu; "Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) diatur dan diurus oleh Desa."

Tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan desa yang berdasarkan pada hak asal usul dari desa, dan juga terhadap kewenangan lokal berskala desa dapat diurus dan dikelola oleh pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa) itu sendiri, baik dari sisi perencanaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, penatausahaan pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan pembangunan desa, pengendalian pelaksanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban (pelaporan) dari proses pelaksanaan pembangunan desa, serta sampai pada proses penilaian (evaluasi) terhadap hasil pelaksanaan dari kewenangan desa tersebut, sehingga dapat diketahui capaian pembangunan, manfaat dan hasil pembangunan desa.

Kemudian untuk pelaksanaan terhadap kewenangan tugas lain yang telah diberikan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota juga dapat diurus sendiri oleh desa yang bersangkutan, seperti dijelaskan Pasal 21 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: "Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) dan huruf (d) diurus oleh Desa.

Selanjutnya pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota juga memberikan penugasan kepada pemerintah desa, seperti dijelaskan Pasal 22 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

1. Penugasan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Setiap penugasan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus disertai atau diikuti dengan pembiayaan, agar penugasan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dilaksanakan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh instansi pemberi tugas. Sehingga pemerintah desa tinggal menjalankan kegiatan yang merupakan penugasan dari pemerintah tingkat atasnya.

Sebagai pembandingan dapat dilihat pembagian kewenangan desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada perbedaan antara kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel. 7. Perbandingan Kewenangan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pengaturan Baru)	Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pengaturan Lama)
Kewenangan berdasarkan pada hak asal-usul	Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa
Kewenangan lokal berskala Desa	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa

Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pengaturan Baru)	Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pengaturan Lama)
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa

Sumber: Data Olahan Penulisan

Berdasarkan penjelasan pasal 18 dan 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud “hak asal-usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip NKRI.

Sedangkan yang dimaksud dengan “hak asal-usul” dalam kewenangan desa tersebut di atas adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Selanjutnya yang dimaksud “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa

dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain adalah tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa”.

Oleh karena itu Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat desa.

Kepada desa juga diberikan kewenangan menjalankan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, kewenangan ini dapat diterima secara langsung oleh Desa dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menugaskannya, atau sistem ini yang disebut dengan asas Tugas Pembantuan.

8. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Salah satu dari 3 tingkatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini adalah pemerintahan desa selain dari keberadaan pemerintahan (pusat) dan pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa: “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.” Hal ini menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat dua unsur lembaga, yakni lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang kedua-duanya disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan dalam Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan Lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif”.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) asas penyelenggaraan pemerintahan desa, maksud dari masing-masing asas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Asas Kepastian Hukum.

Maksud dari asas kepastian hukum tersebut di atas adalah: suatu asas dalam suatu negara hukum yang senantiasa berorientasi dan mengutamakan landasan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus senantiasa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Maksud dari asas tertib penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas adalah: suatu asas yang menjadi acuan, dasar dan landasan dari keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam proses pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus senantiasa memperhatikan dan menghormati berbagai kebijakan dan tujuan dari pemerintahan tingkat atasnya.

c) Asas Tertib Kepentingan Umum

Maksud dari asas tertib kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut di atas adalah: suatu asas yang berorientasi senantiasa lebih mendahulukan unsur kesejahteraan umum dengan cara yang bersifat aspiratif, akomodatif dan selektif. Sehingga pemerintahan desa dalam setiap aktivitasnya dan kegiatannya harus berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat atau yang disebut dengan berorientasi kepada kepentingan publik.

d) Asas Keterbukaan

Maksud dari asas keterbukaan tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa membuka diri terhadap hak-hak masyarakat desa untuk memperoleh berbagai bentuk informasi yang benar, jujur, jelas dan tidak bersifat diskriminatif tentang proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus senantiasa menerapkan prinsip manajemen terbuka kepada masyarakat desa setempat.

e) Asas Proporsionalitas

Maksud dari asas proporsionalitas tersebut di atas adalah; suatu asas yang lebih mengutamakan kepada adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa, serta senantiasa mempertimbangkan pemerataan dalam setiap wilayah dari pemerintahan desa tersebut.

f) Asas Profesionalitas

Maksud dari asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa mengutamakan bidang keahlian yang senantiasa berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku, khususnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diamanahkan oleh masyarakat desa untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.

Menurut Rauf (2004:93) bahwa profesional tidak lain adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari pekerjaan atau profesi yang dilakukannya, sehingga tidak ada pekerjaan sampingan dalam menjalani tugas dan fungsinya.

Sedangkan konsep profesionalisme menurut Suit dan Almasdi (2004:95) adalah:

"Suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing hasil dari pekerjaan yang dilakukan apabila ditinjau dari segala segi telah sesuai dengan porsi, objektivitas serta terus menerus, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta dalam jangka waktu penyebaran yang relatif singkat. Demikian sempurnanya hasil pekerjaan itu, di samping pekerjaan dan perilaku yang diberikannya menyebabkan sulit pihak lain untuk mencari-cari nya celanya. Seorang profesional tidak dapat dinilai dari satu segi saja yaitu di samping keahlian dan keterampilannya juga akan diperhatikan mentalitasnya".

Menurut Susanto (1997:1) Profesionalisme berkaitan erat dengan masalah kinerja dengan profesionalitas seseorang pasti mewujudkan kinerja yang berkualitas kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya yang merupakan bentuk profesionalitas yang berkualitas.

Pendapat lainnya dinyatakan Maister (1998:23) bahwa: Profesionalisme adalah terutama masalah sikap bukan hanya seperangkat kompetensi seorang profesional sejati adalah seorang teknisi yang peduli, lebih tepat lagi profesionalisme sejati mengisyaratkan suatu kebanggaan pada pekerjaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada

kepentingan klien dan tulus untuk membantu.

Menurut Adnan (2002:10) bahwa: Profesionalisme setidaknya-tidaknya ditandai beberapa indikator penting, diantaranya adalah:

- a. Kompetensi atau kemampuan.
- b. Komitmen dan sikap totalitas.
- c. Kesiediaan untuk terus belajar dan melakukan perbaikan tiada henti.
- d. Keikutsertaan pada organisasi profesi.
- e. Kepatuhan kepada etika profesi dan umum.
- f. Kompensasi yang memadai.

Dengan demikian, profesionalisme adalah kemampuan dan sikap totalitas seseorang atau kelompok dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi atau profesi yang dilakukannya dan ada keinginan untuk terus memperbaiki sistem kerja dan hasil kerja.

Selanjutnya karakteristik dari seorang profesional menurut pendapat Tilaar (1999), adalah sebagai berikut:

- a. Dia merasa bangga dengan pekerjaannya.
- b. Mewujudkan komitmen personal terhadap kualitas.
- c. Mempunyai tanggungjawab yang besar.
- d. Dapat mengantisipasi sehingga dia sangat berinisiatif dalam pemecahan masalah.
- e. Ingin menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas.
- f. Ikut terlibat dalam berbagai tugas di luar peranan yang ditugaskan kepadanya.
- g. Ingin terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam melayani.
- h. Dia mendengar kepada kebutuhan pelanggan.
- i. Dia adalah pemain dalam satu tim.
- j. Dia dapat dipercaya dan jujur, terus terang, loyal, terbuka terhadap kritik yang konstruktif.

g) Asas Akuntabilitas

Maksud dari asas akuntabilitas tersebut di atas adalah; suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa harus membuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada pemerintah tingkat atasnya dan kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.

h) Asas Efektivitas dan Efisiensi

Maksud dari asas efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut di atas adalah; suatu asas Efektivitas yakni merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus senantiasa berhasil untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh unsur masyarakat Desa. Sedangkan asas Efisiensi merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus bersifat tepat, dan senantiasa sesuai dengan rencana dan tujuan, dengan pembatasan penggunaan sumber daya desa sesuai dengan kepatutan.

Konsep Efisiensi menurut pendapat Rauf (2012:16) adalah: "Pembatasan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi/lembaga sesuai dengan kepatutan dan kelayakan secara riil. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana serta dana)".

i) Asas Kearifan Lokal.

Maksud dari asas kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa menekankan dan berorientasi untuk menegaskan bahwa di dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan desa harus senantiasa dapat

memperhatikan berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari unsur masyarakat Desa setempat sebagai wujud dari adanya kearifan lokal dalam proses penyelenggaraan pemeritahan desa.

j) Asas Keberagaman.

Maksud dari asas keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan di atas adalah: suatu asas dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan proses pelaksanaan pembangunan desa yang bersifat tidak boleh untuk mendiskriminasikan berbagai kelompok masyarakat desa tertentu, karena kita mengakui adanya keanekaragaman dari seluruh masyarakat Indonesia, bahkan disimpulkan dengan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga pemerintahan desa harus mengakui adanya keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

k) Asas Partisipatif.

Maksud dari asas partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di atas adalah; suatu asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia yang senantiasa mengikutsertakan masyarakat desa dalam bentuk kelembagaan Desa dan unsur-unsur dari masyarakat Desa lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga Rukun Warga (RW), Lembaga Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Terkait partisipasi, menurut Suhirman (2006:69) bahwa:

“Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pelayanan publik dan partisipasi adalah hak dasar, Hal khusus berkaitan dengan hak warga negara adalah pendidikan dan kesehatan, secara tegas konstitusi menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab, bahkan ada alokasinya. Sedangkan partisipasi terutama partisipasi politik dan membentuk representatif. Partisipasi tidak bisa diletakkan hanya dalam konsep power relation. Partisipasi bukan hanya

alat untuk mengefektifkan satu sistem birokrasi, akan tetapi juga bekerja pada level persaingan antar kelompok kekuasaan politik. Namun yang terpenting bagaimana kelompok-kelompok rentan mempunyai posisi tawar secara politis. Hal itu hanya dimungkinkan kalau ada proses peningkatan kesadaran dan pengorganisasian masyarakat desa setempat”.

Dalam proses selanjutnya, pada Tahun 2003 UNDP (*United Nations Development Programm*) melakukan penelitian di 300 kota di Eropa dan Amerika Latin mengaku melakukan proses perencanaan partisipatif. Kesimpulannya, *participatory planning and budgeting* berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan kesadaran orang membayar pajak. Hal itu hanya akan bisa berjalan jika didukung oleh rezim yang bersifat lebih progresif, yang berasal dari suatu gerakan sosial dan mempunyai tradisi *social movement*. Ke depan, ada dua pilihan dalam pengembangan partisipasi masyarakat. Pengembangan bisa dilakukan dengan menggunakan forum deliberatif yang mampu merepresentasi yang benar-benar berasal dari *grass root* (akar rumput) dalam hal ini masyarakat terbawah.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak menyebutkan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan desa, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak ada menyebutkan dan menjelaskan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan desa, hanya mengatur tentang ‘Prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa’, seperti dinyatakan pada penjelasan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, bahwa prinsip dasar pengaturan tentang desa adalah:

1. Prinsip Keanekaragaman
2. Prinsip Partisipasi
3. Prinsip Otonomi Asli
4. Prinsip Demokratisasi
5. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

B. Struktur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam sistem Pemerintahan Desa terdapat adanya 2 (dua) unsur penyelenggara pemerintahan desa, yakni unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengertian Pemerintah Desa diatur pada Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni; "Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, unsur Pemerintah Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa

1. Kepala Desa

Salah satu unsur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, terkait fungsi dan kedudukan Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - 4) Menetapkan Peraturan Desa
 - 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 6) Membina kehidupan masyarakat Desa
 - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - 13) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
 - 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - d. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terkait dengan tugas seorang kepala desa secara umum dapat dinyatakan bahwa Tugas Kepala Desa adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dalam hal ini pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, namun antara Pemerintah desa dengan BPD masing-masing berbeda fungsi dalam penyelenggaraan

- pemerintahan desa.
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa, dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan perangkat desa melaksanakan pembangunan desa dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dalam hal ini Kepala Desa bersama BPD berkewajiban melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa setempat.
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa, dalam hal ini Kepala Desa bersama-sama dengan BPD melakukan upaya untuk pemberdayaan terhadap masyarakat desa dengan memberikan fungsi terhadap masyarakat secara kelembagaan.

Seorang kepala desa wajib untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan desa, melakukan pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, serta berupaya untuk melaksanakan program pemberdayaan desa. Sedangkan kewenangan kepala desa pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam menjalankan tugas sebagai seorang Kepala Desa terdapat 15 (lima belas) kewenangan yakni:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat Desa.
2. Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
6. Membina kehidupan dari seluruh masyarakat desa setempat
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa setempat

8. Membina serta meningkatkan kehidupan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian dengan skala produktif sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa setempat
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan serta menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Desa setempat.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya dari masyarakat Desa setempat.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna di desa.
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan Tugas, Kepala Desa selain memiliki kewenangan diberikan kepadanya seorang Kepala Desa memiliki Hak, hak seorang sebagai seorang Kepala Desa telah diatur dalam pasal 26 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011, bahwa "hak Kepala Desa tersebut adalah:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang syah;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya

kepada perangkat Desa.

Hak Kepala Desa dalam menjalankan tugas ada sebanyak 5 hak, dalam hal ini adalah:

1. Hak untuk merumuskan dan mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja dari Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota.
2. Hak untuk mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa bersama –sama dengan BPD.
3. Hak untuk menerima atau mendapatkan penghasilan tetap untuk setiap bulannya, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang dianggap syah, serta seorang Kepala Desa juga mendapatkan hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
5. Hak untuk memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (tupoksinya).

Selain memiliki Hak, maka seorang Kepala Desa juga memiliki kewajiban, diatur pada pasal 26 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni; "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 26, Kepala Desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional.
7. Efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

8. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
9. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
10. Mengelola keuangan dan Aset Desa.
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
12. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
13. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
14. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
17. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.”

Diketahui bahwa terdapat sebanyak 16 kewajiban Kepala Desa, dalam hal ini adalah: Seorang Kepala Desa berkewajiban untuk memegang teguh dan senantiasa mengamalkan Dasar Negara Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan dari NKRI, serta menerapkan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa juga berkewajiban untuk senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup dari masyarakat Desa setempat. Kepala Desa berkewajiban untuk berupaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa setempat.

Selanjutnya, seorang kepala Desa juga berkewajiban untuk senantiasa mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa berkewajiban untuk dapat melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam proses perumusan kebijakan desa. seorang kepala desa juga berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip dari tata Pemerintahan Desa yang bersifat akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kewajiban dari Kepala Desa lainnya yakni dalam bentuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Desa. Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan proses administrasi Pemerintahan Desa yang baik. Kepala Desa berkewajiban mengelola administrasi keuangan Desa dan seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Desa untuk kepentingan desa dan masyarakat desa setempat. Kepala Desa berkewajiban untuk turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa juga berkewajiban menyelesaikan berbagai permasalahan perselisihan dari unsur masyarakat Desa, serta Kepala Desa juga berkewajiban melakukan berbagai bentuk dan upaya dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa.

Selain itu, seorang kepala Desa juga berkewajiban untuk senantiasa membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa setempat yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa semenjak desa itu ada atau terbentuk dahulunya. Kepala Desa berkewajiban untuk dapat memberdayakan masyarakat dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sehingga, seorang Kepala Desa berkewajiban untuk mengembangkan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa tersebut dan senantiasa berupaya melestarikan lingkungan hidup di wilayah Desa, serta seorang Kepala Desa berkewajiban memberikan berbagai bentuk informasi kepada masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat desa setempat.

Dalam Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dan dijelaskan pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014, berbunyi: "Seorang Kepala Desa juga wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masa akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Terkait dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, sebagai tindak lanjut dari asas "akuntabilitas" dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dinyatakan bahwa "Seorang Kepala Desa wajib menyampaikan 4 bentuk laporan pertanggungjawaban selama perodesasi masa baktinya yakni:

1. Seorang Kepala Desa berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. Seorang Kepala Desa berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan (LPPDesa Akhir Masa Jabatan) dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) pada saat berakhirnya masa jabatan seorang kepala desa kepada Bupati/Walikota.
3. Kepala Desa wajib membuat dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPJ Kepala Desa) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Kepala Desa wajib untuk menyusun dan memberikan serta me-

nyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa (ILLPDesa) secara tertulis kepada seluruh unsur masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Apabila seorang Kepala Desa tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 28 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dijatuhkan sanksi, sebagai berikut:

1. Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka seorang Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan aktivitasnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara konsisten dan membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan pada setiap berakhirnya masa jabatan kepala desa sesuai amanah dan aturan yang ditetapkan.

2. Pemilihan Kepala Desa

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan serta menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi di tingkat desa, desa secara konsisten harus melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan dari proses Pemilihan

Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

1. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Seluruh wilayah Kabupaten/ Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Proses pemilihan kepala desa secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan dilaksanakan secara serentak di seluruh desa yang ada dalam suatu wilayah pemerintah kabupaten/kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga perlu untuk menetapkan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh desa melalui suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat.
3. Aturan atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dari proses pemilihan Kepala Desa serentak di desa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan proses dan tahapan dari pemilihan Kepala Desa diatur pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tertulis 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir.
2. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan

Kepala Desa.

3. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Sehubungan dengan prosedur pemilihan Kepala Desa secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Pada tahapan awal, unsur BPD terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut secara tertulis dalam kurun waktu (6) bulan sebelum masa jabatan kepala desa tersebut berakhir. Pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
2. Tahapan selanjutnya, BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa.
3. Setelah panitia pemilihan kepala desa terbentuk, maka panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak bersifat memihak terhadap kepada kelompok atau kepentingan kelompok manapun atau bersifat netral.
4. Anggota panitia pemilihan kepala desa terdiri atas perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa setempat. Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat desa berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah tokoh-tokoh yang berasal dari tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya yang berdomisili atau bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Selanjutnya, calon kepala desa yang akan dicalonkan sebagai kepala desa juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

yakni Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pasal tersebut, secara umum terkait dengan persyaratan calon kepala desa terdapat 13 (tiga belas) syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala desa, yakni:

1. Calon kepala desa harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan identitas diri seperti

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Calon kepala desa harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau orang yang beragama.
3. Calon kepala desa harus memegang teguh dan mengamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan dan menerapkan UUD Tahun 1945, serta harus dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
4. Calon kepala desa harus memiliki jenjang pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Calon kepala desa harus berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon kepala desa.
6. Calon kepala desa harus secara nyata bersedia untuk menjadi calon kepala desa, dapat dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan dari yang bersangkutan
7. Calon kepala desa harus sudah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal (berdomisili) di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dapat dibuktikan dengan kartu identitas diri yang bersangkutan yakni Kartu Tanda Penduduk.
8. Calon kepala desa pada saat proses pemilihan kepala desa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Calon kepala desa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
10. Calon kepala desa pada saat proses pemilihan kepala desa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Calon kepala desa tidak pernah sebagai kepala desa 3 kali masa

jabatan

12. Calon kepala desa harus memenuhi syarat lain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah setempat.

Begitu juga dengan Prosedur dari proses pemilihan kepala desa sudah diatur dengan jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dinyatakan bahwa:

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
4. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
6. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan prosedur pada pemilihan kepala desa secara umum dapat dinyatakan bahwa dalam melaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prosedurnya maka kepala desa secara langsung dapat dipilih oleh penduduk desa setempat.
2. Pemilihan kepala desa didasarkan pada asas; Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan bersifat; Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL)
3. Pemilihan kepala desa harus didasarkan asas pemilihan kepala desa.
4. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pen-

calonan, pemungutan suara, dan penetapan.

5. Dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka harus dibentuk panitia pemilihan kepala desa, sebagai pelaksana proses pemilihan umum Kepala Desa.
6. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
7. Biaya yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kota. Berdasarkan penjelasan dari pasal 43 ayat 6 (enam) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk; Pengadaan surat suara, Pengadaan Kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya seperti honorarium panita, dan biaya pelantikan.

Terkait dengan unsur pemilih yang memiliki hak dalam dalam proses pemilihan Kepala Desa sudah diatur dengan jelas Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu; "Penduduk Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih".

Persyaratan dari pemilih dalam proses pemilihan kepala desa tidak jauh beda dengan persyaratan pemilih pada pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni penduduk desa setempat yang telah berusia usia 17 (tujuh belas) tahun atau bagi penduduk yang telah/pernah menikah.

Selanjutnya, pada pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan hal-hal yang terkait dengan calon kepala desa, yaitu :

1. Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
3. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada proses selanjutnya setelah seorang calon Kepala desa melengkapi dan menyerahkan persyaratan calon kepala desa kepada panitia pemilihan maka:

1. Bagi bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa, melalui suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
2. Bagi Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa sebagai calon kepala desa, panitia pemilihan akan mengumumkan kepada seluruh masyarakat desa ditempat-tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
3. Bagi Calon kepala desa yang telah ditetapkan panitian pemilihan kepala desa, dapat melakukan kegiatan kampanye sesuai kondisi sosial budaya dari masyarakat desa setempat dan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian lainnya dapat diketahui bahwa dalam proses pemilihan kepala desa, dinyatakan sebagai "calon kepala desa terpilih" adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pada saat proses pemungutan suara, berdasarkan kepada Pasal 37 UU Nomor 6 tahun

2014, dinyatakan:

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Terkait proses pemilihan kepala desa dalam hal ini adalah penetapan calon terpilih, dapat dinyatakan bahwa: "Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ini telah diatur dan dinyatakan bahwa seorang calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan kepala desa tersebut.

1. Panitia pemilihan kepala desa dapat menetapkan calon kepala desa terpilih dengan suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa, berdasarkan pada calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.
2. Paling lambat 7 hari setelah proses penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa, maka panitia

pemilihan kepala desa harus telah menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD setempat, untuk diproses pada tahapan selanjutnya.

3. Paling lambat 7 hari setelah menerima laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa tersebut, maka lembaga BPD harus sudah menyampaikan nama calon kepala desa terpilih tersebut kepada Bupati/Walikota untuk disahkan.
4. Paling lambat 30 hari semenjak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa, maka Bupati/Walikota harus sudah mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa dalam bentuk suatu keputusan Bupati/Walikota.
5. Selanjutnya dalam hal apabila terjadinya perselisihan pada hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati/Walikota wajib untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari semenjak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa setempat”.

Dalam proses selanjutnya, bahwa setelah Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kepala desa terpilih, maka terhadap kepala desa tersebut dapat dilakukan pelantikan oleh Bupati/Walikota, seperti dinyatakan Pasal 38 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
3. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan

sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan NKR”.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa sehubungan dengan proses pelantikan kepala desa yang telah terpilih pada saat pemilihan kepa desa, dapat dinyatakan bahwa:

1. Calon kepala desa terpilih dapat dilantik atau dilakukan proses pelantikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 setelah penerbitan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kepala desa terpilih tersebut.
2. Kepala Desa terpilih, sebelum memangku jabatannya kepala desa yang bersangkutan harus bersumpah/berjanji sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing.

Dari sisi masa jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sama dengan masa jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yakni selama 6 tahun, dinyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam hal ini, yang dimaksud “terhitung sejak tanggal pelantikan” berdasarkan penjelasan pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah seorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan-

nya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 tahun.

Kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 kali masa jabatan. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 kali masa jabatan. Masa jabatan seorang kepala desa secara umum, dapat dinyatakan bahwa:

1. Masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 tahun semenjak tanggal pelantikan kepala desa tersebut oleh Bupati/Walikota setempat.
2. Perodesasi masa jabatan kepala desa paling banyak hanya 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut.
3. Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

3. Pemberhentian Kepala Desa

Seorang Kepala Desa dapat diberhentikan dari masa jabatannya, maka dalam UU Nomor 6 tahun 2014 diatur mengenai proses dan prosedur pemberhentian seorang kepala desa dari jabatannya. Pengaturan tentang proses dan prosedur pemberhentian kepala desa diatur pasal 40 Undang-Undang tentang Desa ini, yakni:

- 1 Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. Diberhentikan.

2. Kepala Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
3. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan proses dan prosedur pemberhentian seorang kepala desa dari jabatannya, secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Seorang kepala desa dapat diberhentikan dari jabatannya dikarenakan beberapa alasan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan.
2. Seorang kepala desa juga dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa, dikarenakan:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa.
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
3. Penetapan tentang pemberhentian seorang kepala desa oleh Bupati/Walikota ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota setempat.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian seorang kepala desa sebagaimana dimaksud pada point di atas diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.

5. Yang dimaksud dengan 'Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap' adalah; apabila seorang kepala desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak dapat berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Selain dapat diberhentikan secara tetap, kepala desa juga dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota melalui surat keputusan, seperti dinyatakan Pasal 41 UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni: "Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan".

Terkait pemberhentian sementara seorang kepala desa, dapat dinyatakan bahwa: seorang kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota apabila dikarenakan adanya permasalahan hukum yang menyangkut kepala desa yang bersangkutan, yang dalam hal ini apabila seorang kepala desa dinyatakan sebagai "terdakwa" yang diancam dengan "pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun" berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pemberhentian sementara kepala desa oleh Bupati/Walikota ini juga apabila kepala desa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai "tersangka" dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, seperti dinyatakan pasal 42 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; " Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara".

Pemberhentian sementara seorang kepala desa oleh Bupati/Walikota juga diatur dengan jelas pada Pasal 43 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi; “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sehubungan dengan pemberhentian seorang Kepala Desa, dapat dinyatakan bahwa seorang kepala desa dapat diberhentikan oleh Bupati/Walikota apabila telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan hasil putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila ternyata melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai berakhirnya masa jabatan, seperti diatur pada pasal 44 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
2. Apabila seorang Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pemberhentian sementara Kepala Desa oleh Bupati/Walikota yang ternyata menurut keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tidak bersalah, maka secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa bersangkutan sampai berakhirnya masa jabatan, apabila kepala desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Paling lama 30 hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa.
2. Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan, apabila ternyata melalui proses peradilan ternyata tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kepala desa yang diberhentikan sementara tersebut telah berakhir masa jabatannya.

Pada saat pemberhentian sementara kepala desa yang bersangkutan, guna keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa maka sekretaris desa dapat dan harus melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti diatur pada Pasal 45 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni: "Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sedangkan untuk pemberhentian kepala desa yang sisa masa jabatannya tidak lebih dari 1 tahun, maka Bupati/Walikota dapat mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala desa, seperti diatur pasal 46 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

1. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

2. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Yang dimaksud dengan sisa masa jabatan seorang kepala desa yang diberhentikan “tidak lebih dari 1 tahun” adalah 1 tahun atau kurang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 tahun ialah masa waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Namun apabila sisa masa jabatan seorang kepala desa yang diberhentikan oleh Bupati/Walikota tersebut lebih dari 1 tahun, maka Bupati/Walikota dapat mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupaten/kota setempat sebagai pejabat kepala desa sampai ditetapkannya kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan, seperti diatur pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

1. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa.
2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
3. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
4. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
5. Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana

habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penunjukkan pejabat kepala desa oleh Bupati/Walikota secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Bupati/Walikota dapat menunjuk dan mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupaten/kota sebagai Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan, apabila sisa masa jabatan dari kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 tahun.
2. Apabila Bupati/Walikota telah menunjuk dan mengangkat pejabat kepala desa, maka pejabat kepala desa yang bersangkutan dapat dan harus untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya kepala desa yang baru.
3. Kepala desa sebagaimana dimaksud di atas dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan.
4. Musyawarah desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak kepala desa tersebut diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
5. Kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa di atas dapat melaksanakan tugas-tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang telah diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
6. Yang dimaksud dengan musyawarah desa adalah musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khusus untuk pemilihan kepala desa antara waktu (bukan musyawarah dari Badan Permusyawaratan desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
7. Penjabaran tentang musyawarah desa yang dipilih melalui musyawarah desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati/Walikota.

4. Perangkat Desa

Selain dari unsur Kepala Desa, pemerintah desa juga terdapat perangkat desa. Perangkat desa merupakan salah satu bagian dari pemerintah desa yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengaturan tentang perangkat desa di jelaskan Pasal 48 UU nomor 6 tahun 2014, maka perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretariat Desa (dipimpin oleh seorang sekretaris)
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa yang berfungsi sebagai pimpinan sekretariat desa, ditambah dengan unsur pelaksana dari kewilayahan desa yang disebut "kepala dusun", dan unsur pelaksana teknis atau yang disebut staff/kepala urusan. Perangkat desa berperan membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, seperti dinyatakan Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

- a. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Tugas dari unsur perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam hal menyelenggarakan tugas-tugas dan wewenang kepala desa. Orang-orang yang ditugaskan sebagai perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat per-

setujuan terdahulu dari Camat atas nama Bupati/Walikota.

Dari sisi pertanggungjawaban, maka perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Perangkat desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, apabila telah memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi perangkat desa diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan menjadi perangkat desa secara umum dapat dinyatakan, bahwa:

1. Dari sisi pendidikan, maka seorang calon perangkat desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
2. Dari sisi usia, maka calon perangkat desa harus telah berusia 20 tahun sampai dengan telah berusia 42 tahun.
3. Dari sisi domisili, maka seorang calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai penduduk desa paling kurang 1 tahun sebelum waktu pendaftaran.

4. Dan adanya syarat-syarat lain yang dapat ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota setempat.
5. Hal-hal lain yang terkait mengenai perangkat desa telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota setempat berdasarkan peraturan pemerintah.

Selain adanya pengaturan tentang persyaratan menjadi perangkat desa, juga diatur tentang larangan terhadap perangkat desa, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu "Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- i. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Sehubungan terkait larangan sebagai perangkat desa, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum, oleh karena itu dalam setiap tindakan dan aktivitasnya harus mengedepankan pertimbangan untuk kepentingan umum atau masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan.
- b. Perangkat desa dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. Oleh karena itu setiap perangkat desa harus mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi dari jabatannya masing-masing.
- d. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan diskriminatif, terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, terutama sekali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Perangkat desa dilarang untuk melakukan berbagai tindakan dan aktivitas yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat desa di wilayah kerjanya.
- f. Perangkat desa dilarang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, menerima barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi setiap keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakannya, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan pemerintah desa.
- g. Perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik, hal ini dikarenakan perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa, harus melayani masyarakat dengan netral atau tanpa diskriminatif.

- h. Perangkat desa dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. Sebagai bagian dari unsur pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintah desa tentunya tidak boleh menjadi pengurus organisasi yang secara jelas dan nyata-nyata termasuk pada organisasi terlarang.
- i. Unsur dari Perangkat Desa dilarang Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota DPR. RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan-jabatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Seorang Perangkat Desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam suatu kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa dan bukan bagian dari partai politik atau kepentingan kelompok tertentu, oleh karena itu perangkat desa harus bersikap netral dalam proses pemilihan umum.
- k. Seorang perangkat Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan pada saat proses pelantikan sebagai unsur perangkat desa. Perangkat desa sebagai bagian dari unsur pemerintah desa yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, maka perangkat desa harus tetap komit terhadap sumpah/janji jabatan yang telah diucapkannya pada saat pelantikan sebagai seorang perangkat desa.
- l. Perangkat Desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini tentunya dikarenakan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah desa berfungsi untuk melayani masyarakat desa maka perangkat desa harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam realisasinya, apabila seorang perangkat desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana yang telah diatur pada-pasal

tersebut di atas, maka kepada perangkat desa yang bersangkutan akan diberikan sanksi dalam bentuk pemberian sanksi tegas dalam bentuk sanksi administrasi dan bahkan sampai pada pemberian sanksi pemberhentian sebagai perangkat desa, seperti diatur pada Pasal 52 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang kepala desa dibantu oleh unsur perangkat desa yang dalam hal ini terdiri dari unsur-unsur sekretaris desa, unsur pelaksana kewilayahan, dan unsur pelaksana teknis.

Perangkat desa dapat berhenti atau diberhentikan dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu dalam proses pemberhentiannya sebagai perangkat desa, seperti dinyatakan dengan jelas pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni sebagai berikut:

1. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. Diberhentikan.
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
3. Pemberhentian seorang perangkat Desa sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemberhentian terhadap perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah terkait dengan desa.

Sehubungan dengan proses dan prosedur dari pemberhentian terhadap unsur perangkat desa secara umum dapat dinyatakan, bahwa:

1. Perangkat desa dapat berhenti atau diberhentikan oleh kepala desa, dikarenakan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan.
2. Perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan; telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun, menghalang tetap, tidak lagi dapat memenuhi syarat sebagai perangkat desa.
3. Pemberhentian terhadap unsur perangkat desa seperti tersebut di atas ditetapkan oleh Kepala Desa setempat setelah dikonsultasikan atau meminta pertimbangan dan saran kepada Camat setempat atas nama Bupati/Walikota. Oleh karena itu, seorang kepala desa harus mendapatkan pertimbangan dan saran hasil konsultasi dengan Camat setempat.
4. Selanjutnya hal-hal yang terkait dengan pemberhentian atau alasan-alasan yang terkait terhadap perangkat desa tersebut diatur dalam peraturan pemerintah.

5. Musyawarah Desa

Salah satu ciri dari masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat desa yang sudah ada semenjak dahulunya adalah senantiasa

melaksanakan proses Musyawarah Desa dalam menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan di desa, khususnya dalam proses pengambilan suatu keputusan desa, musyawarah desa ini dijelaskan Pasal 54 UU nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penataan Desa.
 - b. Perencanaan Desa.
 - c. Kerja sama Desa.
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa.
 - e. Pembentukan BUM Desa.
 - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan
 - g. Kejadian luar biasa.
3. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun.
4. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Proses penyelenggaraan musyawarah desa pada suatu pemerintahan desa di Indonesia secara umum, dapat dinyatakan bahwa:

“Musyawarah desa merupakan suatu forum dari permusyawaratan desa dalam proses pengambilan keputusan desa, atau hal-hal lainnya terkait dengan desa. Pelaksanaan musyawarah desa ini diikuti oleh BPD, unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), dan unsur-unsur dari masyarakat desa lainnya untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat prinsip dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa”.

Terkait musyawarah desa juga dapat dilihat pada penjelasan pasal 54 ayat (1) UU Nomor 6 yang menyatakan bahwa; musyawarah desa merupakan suatu forum untuk pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di tingkat desa, termasuk juga unsur dari komponen masyarakat desa setempat, dalam rangka untuk merumuskan atau menggariskan hal-hal yang dianggap sangat penting untuk dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan juga hal-hal yang menyangkut tentang berbagai bentuk dari kebutuhan masyarakat desa setempat.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur masyarakat desa setempat antara lain:

1. Tokoh adat
2. Tokoh agama
3. Tokoh masyarakat
4. Tokoh pendidikan
5. Tokoh perwakilan kelompok tani,
6. Tokoh kelompok nelayan
7. Tokoh kelompok pengrajin
8. Tokoh kelompok perempuan
9. Tokoh masyarakat miskin.

Hasil pembahasan dari musyawarah desa tersebut dapat menjadi dasar dan pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing guna untuk membantu tugas-tugas dari pemerintah desa yang secara realita semakin hari semakin bertambah dan dinamis, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang cukup pesat dan hal ini sebagai akibat dari semakin dinamisnya masyarakat desa setempat.

Musyawarah desa dilakukan untuk membahas hal-hal yang dianggap bersifat prinsip dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, di antaranya meliputi hal-hal

sebagai berikut:

- a. Penataan desa.
- b. Perencanaan desa.
- c. Kerjasama desa.
- d. Rencana investasi yang masuk ke desa.
- e. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- f. Penambahan dan pelepasan aset desa
- g. Kejadian luar biasa

Dalam hal yang terkait dengan penataan desa oleh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan musyawarah desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya untuk memberikan berbagai bentuk pertimbangan dan masukan kepada unsur pemerintah daerah kabupaten/kota saja dalam mengambil kebijakan terhadap penataan desa, akan tetapi juga untuk dapat meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat oleh pemerintahan desa, secara umum dapat diketahui bahwa:

1. Paling kurang sekali dalam 1 tahun unsur pemerintah desa yang bersangkutan harus dapat menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk musyawarah desa, hal ini sebagai wujud nyata untuk dapat menghidupkan nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat desa oleh unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam upaya perumusan kebijakan desa yang lebih partisipatif, kooperatif dan bertanggungjawab.
2. Pembiayaan yang terkait dengan penyelenggaraan musyawarah desa oleh pemerintah desa dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, desa diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur melalui peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang

Desa. Terkait dengan keberadaan unsur pemerintah desa tidak adanya terjadi perubahan yang bersifat prinsip dan mendasar, yang juga menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari unsur Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa, perangkat desa terdiri dari:

1. Sekretariat Desa (yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa)
2. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)
3. Pelaksana teknis (Kepala Urusan)

Dalam proses pemilihan kepala desa dan perangkat desa juga tidak adanya terlihat perubahan yang cukup signifikan yang bersifat mendasar dan prinsip antara UU yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 dengan UU tentang Desa yang lama, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga proses dan prosedur dalam pemilihan kepala desa dan proses pengangkatan dari unsur perangkat desa sebagai bagian dari dalam sistem pemerintahan desa juga hampir sama atau tidak jauh berbeda dengan pengaturan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya.

Perbedaan yang terlihat dari kedua UU yang mengatur tentang desa ini, hanya pada status pasda sekretaris desa, dimana pada pasal 202 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dengan jelas dan tegas, bahwa; Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Akan tetapi pada UU Nomor 6 Tahun 2014, tidak ada dinyatakan bahwa sekretaris desa berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

6. Badan Permusyawaratan Desa

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah Badan "**Permusyawaratan**" Desa yang disingkat dengan BPD, yang dahulunya disebut dengan Badan "**Perwakilan**" Desa yang juga

disingkat dengan singkatan BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta membahas dan menyetujui berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/ atau BPD dapat memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah desa atau disebut juga dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD dengan Pemerintah Desa, dan masyarakat desa yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyetujui hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa yakni dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah desa dijadikan sebagai dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Keberadaan BPD dinyatakan Pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2014, bahwa BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa.
2. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Terkait dengan fungsi BPD secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. BPD diberikan fungsi untuk membahas dan menyetujui berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa.

2. BPD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
3. BPD diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pengertian Fungsi menurut Soekanto dalam Rauf (2012:175) adalah: Istilah “fungsi” telah banyak digunakan oleh pelbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin ilmu lain dan percakapan sehari-hari, menjadi pengertian yang diterima sosiologi atau bahkan menjadi kabur artinya.

Selanjutnya beberapa pengertian atau definisi lainnya dari konsep “fungsi” menurut Sarjono Soekanto dalam Rauf (2012:175) adalah sebagai berikut:

1. Dalam artian populer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kadang-kadang istilah dari fungsi mengacu pada acara kumpul bersama yang merupakan bagian dari suatu upacara tradisional, seperti pada kondisi ketidakhadiran seorang pejabat penting pada acara tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara sosial tidak berfungsi.
2. Fungsi diartikan sebagai okupasi (Max Weber 1947:230)
3. Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ilmu politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu (Robert, K. Merton, 1967:75).
4. Setiap fakta sosial merupakan suatu fungsi dari waktu dan tempat di mana hal itu terjadi (Manhein).
5. Istilah fungsi sangat penting bagi analisa fungsional (Ludwig Von Bertalanffy, 1993:9)

6. Pelbagai istilah yang sering dipergunakan sebagai sinonim fungsi adalah; antara lain "use", "utility", "purpose", "motive", "intention", "aim", dan "consequences".

Menurut pandangan Rauf (2012:175) bahwa: Pengertian dari fungsi sangat banyak sekali sehingga cukup menyulitkan dalam memberikan pengertian dari fungsi, diantaranya status dan peranan, alat analisis, aktivitas sehari-hari, kegunaan dan lain sebagainya.

b. Keanggotaan BPD

Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan kepala desa. BPD memiliki beberapa orang anggota, terkait anggota BPD diatur pada pasal 56 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Terkait keberadaan anggota BPD dapat secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Keberadaan dari anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa setempat, pengisian terhadap keanggotaan BPD ini didasarkan kepada keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan penjelasan dari pasal 56 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah

perwakilan.

2. Masa bhakti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama kurun waktu 6 tahun, hal ini terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.
3. Periodesasi dari anggota BPD hanya dapat dipilih kembali sebagai anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak atau maksimal sebanyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Persyaratan untuk menjadi anggota BPD diatur Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Persyaratan calon anggota BPD adalah:

1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
3. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Persyaratan calon anggota BPD secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Calon anggota BPD harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Calon anggota BPD harus memegang teguh dan mengamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta anggota BPD harus ikut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.

3. Seorang calon anggota BPD disyaratkan harus telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah.
4. Seorang calon anggota BPD harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Calon anggota BPD bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
6. Calon anggota BPD harus menyatakan secara tertulis bersedia untuk dicalonkan menjadi anggota BPD.
7. Calon anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa setempat yang dapat dipilih secara demokratis yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" adalah dapat diproses melalui suatu proses pemilihan baik secara langsung dan maupun melalui proses musyawarah perwakilan.

Dari sisi jumlah anggota dan proses penetapan anggota BPD diatur Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

1. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
2. Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
3. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
4. Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UU Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan NKRI”.

Proses dan prosedur penetapan jumlah anggota dan keanggotaan BPD secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Dari sisi jumlah anggota, anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, yakni paling sedikit 5 orang dan paling banyak berjumlah 9 orang. Keanggotaan BPD ini harus mempertimbangkan dan memperhatikan:
 - a. Luas Wilayah
 - b. Keterwakilan perempuan
 - c. Jumlah penduduk
 - d. Kemampuan keuangan desa.
2. Peresmian terhadap anggota BPD, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setempat.
3. Anggota BPD di atas sebelum memegang jabatannya sebagai anggota BPD harus bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota setempat, atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa memiliki unsur pimpinan, yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

1. Pimpinan BPD terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris.
2. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
3. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Keberadaan tentang pimpinan BPD secara umum dapat di-

nyatakan bahwa:

1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari:
 - a. 1 orang ketua
 - b. 1 orang wakil ketua
 - c. 1 orang sekretaris.
2. Pimpinan BPD seperti tersebut dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
3. Prosedur dari rapat pemilihan terhadap pimpinan BPD untuk pertama kali akan dipimpin oleh anggota BPD dengan usia tertua dan dibantu oleh anggota dengan usia termuda.

Dalam pengaturan kelembagaan dan aktivitas BPD, maka BPD menyusun peraturan tata tertib BPD, pengaturan Tata Tertib dari BPD diatur Pasal 6o UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni; “ BPD menyusun peraturan tata tertib BPD”.

Keberadaan BPD dapat dinyatakan bahwa; bahwa dalam kelembagaan atau struktur organisasi dari BPD, aturan aktivitas kelembagaan BPD, sistem kerja serta keanggotaan dari BPD dapat dibuat aturan tentang Tata Tertib BPD oleh BPD tersebut, aturan tersebut disebut dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

c. Hak Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak secara kelembagaan dan juga hak secara personal (keanggotaan), terkait hak kelembagaan dan hak keanggotaan BPD tersebut telah di atur pada Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasya-

- rakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan hak kelembagaan dan personal dari Badan Permusyawaratan Desa secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan kepada kepala desa secara kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. BPD memiliki hak untuk menyatakan pendapat atas:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
3. BPD memiliki hak untuk mendapatkan biaya operasional dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam hal hak keanggotaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur Pasal 62 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
4. Memilih dan dipilih, dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehubungan dengan hak keanggotaan BPD secara umum dapat dinyatakan bahwa:

- a. BPD berhak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa selain dari rancangan peraturan desa yang disusun oleh pemerintah

desa.

- b. BPD secara kelembagaan berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada kepala desa terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa setempat.
- c. BPD baik secara kelembagaan maupun secara perorangan dapat untuk menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada pemerintah daerah.
- d. BPD secara keanggotaan berhak untuk memilih dan dipilih pada jabatan-jabatan pemerintahan desa maupun pada jabatan-jabatan
- e. BPD juga berhak untuk mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes.

Selain memiliki hak, anggota BPD juga memiliki beberapa kewajiban diatur pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu; Anggota BPD wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat Desa, dan
- f. Menjaga norma dan etika hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Sehubungan kewajiban anggota BPD secara umum dapat dinyatakan bahwa:

- a. Anggota dari BPD memiliki kewajiban untuk senantiasa me-

- megang teguh dan mengamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta anggota BPD juga harus untuk ikut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.
- b. Anggota BPD memiliki kewajiban untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Anggota BPD memiliki kewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan berkewajiban untuk ikut serta dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa setempat.
 - d. Anggota BPD memiliki kewajiban untuk senantiasa mendahulukan kepentingan umum/publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
 - e. Anggota BPD berkewajiban untuk dapat menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat desa setempat dalam melaksanakan fungsi dan haknya.
 - f. Anggota BPD berkewajiban untuk menjaga norma-norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa seperti RT, RW, LPM, PKK, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Selain dari pada hak dan kewajiban, anggota BPD dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban sebagai anggota, anggota BPD juga ada larangan-larangan yang harus diperhatikan, larangan-larangan anggota BPD diatur Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah; Anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum atau publik, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan anggota BPD dilarang mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa.
- b. Melakukan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menerima uang, barang, dan/atau jasa dari unsur pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukannya.

- c. Menyalahgunakan wewenang.
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
- f. Merangkap sebagai anggota DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota, dan jabatan-jabatan lainnya.
- g. BPD dilarang sebagai pelaksana proyek Desa.
- h. BPD dilarang menjadi pengurus partai politik, dan/atau
- i. BPD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Sehubungan dengan larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa secara umum dapat dinyatakan bahwa:

- a. Tidak dibenarkan bagi anggota BPD bersikap dan melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum (orang banyak), yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat desa, serta mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa.
- b. Tidak dibenarkan bagi anggota BPD melakukan tindakan dan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima uang, dan/atau jasa pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagai anggota BPD.
- c. Tidak dibenarkan bagi anggota BPD untuk melakukan tindakan atau kegiatan bersifat menyalahgunakan wewenang anggota BPD.
- d. Tidak dibenarkan bagi anggota BPD melakukan tindakan dan kegiatan yang dapat melanggar sumpah/janji jabatan sebagai anggota BPD.
- e. Tidak dibenarkan bagi anggota BPD merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan juga sebagai Perangkat Desa.
- f. Tidak dibenarkan bagi anggota BPD merangkap sebagai

anggota DPR RI, sebagai anggota DPR RI, sebagai anggota DPRD Provinsi, sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta jabatan-jabatan lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Tidak dibenarkan bagi anggota BPD sebagai pelaksana proyek Desa.
- h. Tidak dibenarkan bagi anggota BPD menjadi pengurus partai politik.
- i. Tidak dibenarkan bagi anggota anggota BPD menjadi anggota dan/atau sebagai pengurus dari organisasi terlarang.

d. Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan melaksanakan musyawarah, proses dan prosedur penyelenggaraan musyawarah oleh BPD diatur Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

1. Mekanisme musyawarah BPD adalah:
 - a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD;
 - c. Proses pengambilan keputusan juga dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 dari jumlah anggota BPD Desa yang hadir; dan
 - f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan

BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan mekanisme musyawarah desa oleh BPD secara umum dapat dinyatakan, bahwa:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
2. Pelaksanaan musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
3. Proses pengambilan keputusan musyawarah dilakukan dengan menggunakan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
4. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat tercapai atau tidak ada mufakat, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
5. Proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point di atas dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir.
6. Keputusan yang diambil dari hasil pelaksanaan musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri dengan notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya fungsi BPD pada UU sebelumnya hanya memiliki 2 fungsi, sedangkan pada Undang-Undang ini BPD memiliki 3 fungsi.

Perbedaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 8. Perbandingan Fungsi BPD antara UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Fungsi BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 (Pengaturan Baru)	Fungsi BPD Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Pengaturan Lama)
Fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	Fungsi Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Fungsi Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa.	Fungsi Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat
Fungsi Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	

Sumber : Hasil Olahan Penulisan

Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi BPD bertambah dari 2 fungsi menjadi 3 fungsi, sebelumnya tidak ada fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sekarang diberikan kepada BPD fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Perbedaan kelembagaan BPD antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ialah dari sisi "Hak BPD", pada UU sebelumnya Hak BPD Desa hanya 2 sedangkan pada UU baru Hak BPD menjadi 3.

Perbedaan hak BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 9. Perbedaan Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 (Pengaturan Baru)	Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 (Pengaturan Lama)
Hak Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa	Hak Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
Hak Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hak Menyatakan pendapat
Hak Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa	

Sumber : Data Olahan Penulisan

Dapat dikatakan bahwa ada penambahan hak secara kelembagaan dari Badan Permusyawaratan Desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi 3 hak dari sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa) yang hanya memiliki 2 hak. Terkait Penambahan Hak BPD adalah pada hak yang ketiga, yakni: Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan biaya operasional dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

C. Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penghasilan Pemerintah Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga terdapat adanya penghasilan terhadap pemerintahan Desa, Terkait dengan penghasilan pemerintah desa diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni :

1. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan keberadaan terhadap penghasilan pemerintah desa, maka secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Unsur pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing.
2. Penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa setiap bulannya bersumber dari dana perim-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3. Selain penghasilan tetap yang diberikan kepada unsur kepala desa dan unsur perangkat desa oleh pemerintah kabupaten/kota, maka seorang kepala desa dan seluruh perangkat desa juga menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan serta penerimaan lainnya.

Begitu juga dengan Perbandingan antara penghasilan pemerintah desa pada masa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dan bersifat prinsip terkait penghasilan pemerintah desa tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

a. Hak dan Kewajiban Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, selain adanya hak dan kewajiban Kepala Desa, Perangkat Desa, juga ada hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa yang diatur pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

- (1) Desa berhak:
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- f. Terkait dengan hak dan kewajiban desa secara umum dapat dinyatakan bahwa, desa memiliki hak sebagai berikut:
 1. Desa memiliki hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat desa, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Mengatur memiliki arti dan makna dapat membuat aturan-aturan terkait dengan desa dan pemerintahan desa melalui peraturan desa. Sedangkan mengurus berarti desa memiliki kewenangan untuk mengelola kepentingan masyarakat desa setempat, melalui manajemen dan administrasi pemerintahan desa.
 2. Desa memiliki hak untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Dalam hal ini desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kelembagaan desa dan mengelola kelembagaan desa seperti RT, RW, LPM, PKK, Lembaga Karang Taruna dan Lembaga lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
 3. Desa juga memiliki hak untuk mendapatkan sumber pendapatan desa.

Selain memiliki hak, desa juga memiliki adanya kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka kewajiban desa adalah:

1. Desa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan,

kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.

2. Desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan dari masyarakat desa.
3. Desa berkewajiban untuk dapat mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat desa.
4. Desa berkewajiban untuk dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Desa juga berkewajiban untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Selain hak dan kewajiban desa, masyarakat desa juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

1. Masyarakat Desa berhak:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa.
 2. Perangkat Desa.
 3. Anggota BPD, atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
2. Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Dengan demikian, terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat desa secara umum, dapat dinyatakan bahwa, masyarakat Desa memiliki Hak yakni:

1. Masyarakat desa memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi yang benar, tepat dan akurat dari unsur pemerintah desa serta mengawasi segala bentuk kegiatan dari proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pelaksanaan berbagai bentuk dari program pemberdayaan masyarakat desa yang dibuat oleh pemerintah desa.
2. Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat memperoleh pelayanan yang sama dari unsur pemerintah desa tanpa adanya unsur diskriminatif, dan juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang bersifat lebih adil dari unsur pemerintah desa tersebut.
3. Masyarakat desa memiliki hak untuk senantiasa dapat menyampaikan berbagai bentuk aspirasi, keinginan, saran, dan pendapat

lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang berbagai bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.

4. Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi:
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa
 - c. Anggota BPD
 - d. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
5. Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Selanjutnya terkait dengan Masyarakat Desa, maka masyarakat desa memiliki kewajiban, yakni:

1. Masyarakat desa memiliki kewajiban untuk senantiasa membangun diri dan berupaya untuk senantiasa memelihara lingkungan desa.
2. Masyarakat desa memiliki suatu kewajiban untuk senantiasa mendorong terciptanya berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.
3. Masyarakat desa memiliki kewajiban untuk senantiasa berupaya mendorong terciptanya suatu situasi dan kondisi yang lebih aman, lebih tertib, lebih nyaman, dan juga lebih tenteram di lingkungan desa.
4. Masyarakat desa memiliki kewajiban untuk senantiasa berupaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai permusyawaratan, nilai-nilai permufakatan, nilai-nilai kekeluargaan, dan juga nilai-

nilai kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat desa.

5. Serta masyarakat desa juga memiliki kewajiban untuk senantiasa berupaya ikut serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan di desa.

Pada Undang-Undang sebelumnya, yakni 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak ada pengaturan tentang hak dan kewajiban desa serta hak dan kewajiban masyarakat desa. Hal ini sangat berbeda dengan substansi yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat Desa. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa maupun masyarakat desa dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas dan transparan, sehingga akan dapat meningkatkan partisipasi desa dan juga proses partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

3. Peraturan Desa

a. Jenis Peraturan Desa

Sesuai dengan pengertian tentang desa, dimana desa adalah terdiri dari desa dan desa adat atau yang juga disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam satu sistem pemerintahan NKRI.

Kepada desa dalam hal ini pemerintahan desa telah diberikan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal. Dengan ketentuan tersebut di atas berarti desa dapat mengatur dengan membuat berbagai bentuk peraturan desa dan mengurus yang berarti pemerintahan desa dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan. Terkait hal tersebut pada Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

1. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Desa ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
6. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
7. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
9. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

10. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
11. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati secara bersama dengan BPD merupakan suatu kerangka hukum dan kebijakan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penetapan suatu Peraturan Desa yang dibuat pemerintahan desa merupakan penjabaran atas berbagai bentuk dari kewenangan yang telah dimiliki oleh desa dengan mengacu pada berbagai bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga tidak boleh merugikan kepentingan umum dari masyarakat desa setempat, yaitu dalam bentuk:

- a. Terganggunya kerukunan antar masyarakat.
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik terhadap masyarakat desa.
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa juga diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni suatu proses penyusunannya yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa setempat. Masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa mengatur tentang kewenangan

desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi masyarakat desa dan BPD, dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh berbagai unsur masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan umum atau masyarakat desa.

Apabila telah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban untuk mengingatkan dan menindaklanjuti terhadap pelanggaran dimaksudkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Selain BPD, unsur masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Terkait dengan peraturan desa, dapat dinyatakan bahwa:

- a. Pada pemerintahan desa terdapat beberapa jenis peraturan desa, yang terdiri atas:
 1. Peraturan Desa
 2. Peraturan bersama Kepala Desa
 3. Keputusan Kepala Desa
- b. Peraturan desa yang dimaksud di atas dilarang bertentangan dengan berbagai bentuk kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan ketentuan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati secara bersama dengan BPD.
- d. Rancangan dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi (penilaian) dari Bupati/Walikota setempat sebelum ditetapkan menjadi suatu Peraturan Desa.
- e. Hasil evaluasi (penilaian) oleh Bupati/Walikota terhadap Ran-

- cangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota setempat kepada Pemerintah Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut oleh Bupati/Walikota setempat.
- f. Dalam hal apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi (penilaian) terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut sebagaimana dimaksud di atas kepada pemerintah desa, maka Kepala Desa wajib untuk memperbaikinya sesuai dengan hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota setempat.
 - g. Kepada Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut dari Bupati/Walikota setempat untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi Bupati/Walikota.
 - h. Apabila dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana tersebut di atas (selama 20 hari kerja), maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - i. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah desa wajib untuk dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada unsur masyarakat desa melalui suatu musyawarah desa.
 - j. Seluruh komponen dari unsur masyarakat desa setempat, serta memiliki hak untuk dapat memberikan berbagai masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Desa pada desa tersebut.
 - k. Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh unsur Kepala Desa wajib untuk diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris desa setempat.
 - l. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

b. Peraturan Bersama Kepala Desa

Pada pemerintahan desa, selain terdapat Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa juga terdapat Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan bersama kepala desa ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

1. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
2. Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Terkait peraturan bersama kepala desa, dapat dinyatakan hal-hal bahwa:

1. Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan suatu bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 Kepala Desa atau lebih yang telah melakukan kerjasama antar desa dalam suatu kesepakatan untuk melakukan suatu bentuk kegiatan atau program kerja bersama.
2. Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan suatu perpaduan antara kepentingan dari desa masing-masing yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antar-desa, kerjasama antar desa ini dapat dilakukan oleh dua desa atau lebih, tergantung kepada keinginan dari masing-masing desa yang akan melaksanakan suatu kerjasama antar desa.

Sehubungan dengan permasalahan peraturan di desa ini, terdapat adanya perbedaan dari sisi jenis peraturan di desa yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Jenis Peraturan di Desa pada UU Nomor 32 Tahun 2004 hanya terdapat 2 jenis peraturan di Desa, sedangkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan ada 3 jenis peraturan di desa dalam pemerintahan desa. Untuk jelasnya perbedaan jumlah jenis peraturan di desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan jenis peraturan di desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel. 10. Perbandingan Jenis Peraturan di Desa Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Jenis Peraturan di Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 (Pengaturan Baru)	Jenis Peraturan di Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Pengaturan Lama)
Peraturan Desa	Peraturan Desa
Peraturan Bersama Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa/Keputusan Kepala Desa
Peraturan Kepala Desa	

Sumber : Data Olahan Penulisan

4. Keuangan Dan Aset Desa

a. Keuangan dan Pendapatan Desa

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka desa dan pemerintahan desa memerlukan keuangan desa dan aset desa sebagai pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Keuangan desa menurut Nurcholis (2011:82) adalah:

"Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai APBN”.

Sehubungan dengan keuangan desa, pendapat lainnya dinyatakan oleh Saragi (2004:319) bahwa:

“Keuangan desa dicerminkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, itu berarti paling tidak 2 pos yang berpengaruh yaitu pos Pendapatan dan Pos Belanja atau pengeluaran. Sumber-sumber pendapatan desa telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas desa. Sumber pendapatan desa dibedakan atas yang bersumber dari atas desa (eksternal) dan bersumber dari internal desa berupa Pendapatan Asli Desa”.

Terkait keuangan desa dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Sehubungan dengan keberadaan keuangan desa dalam penye-

lenggaraan pemerintahan desa, dapat dinyatakan hal-hal bahwa:

1. Ruang lingkup keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
2. Hak dan kewajiban desa sebagaimana dimaksud di atas, dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari berbagai sumber tersendiri, seperti diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10%

(sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Terkait sumber pendapatan desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari:
 1. Hasil usaha.
 2. Hasil aset.
 3. Swadaya dan partisipasi.
 4. Gotongroyong.
- b. dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- c. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten/Kota
- e. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kota.
- f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain.
- h. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

- i. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas bersumber dari Balanja Pusat dengan mengefektifkan berbagai bentuk program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- j. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- k. Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima. Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- m. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
- n. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan kepada desa.

Berdasarkan penjelasan pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014, yang dimaksud dengan “pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga Badan Usaha Milik Desa dan juga tanah bengkok yang ada di desa.

Selanjutnya yang dimaksud “anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” pada pasal tersebut di atas, adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk membiayai:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa.

3. Pemberdayaan masyarakat.
4. Pembinaan kemasyarakatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan desa yang sah” pada pasal tersebut di atas adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi desa. Untuk besaran dari alokasi anggaran desa yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 % (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Begitu juga dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan penjelasan pasal 72 UU Nomor 6 dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan terhadap pembangunan desa

Anggaran belanja dan pendapatan desa merupakan rencana dari keuangan desa dalam kurun waktu satu tahun, seperti dinyatakan oleh Nurcholis (2011:83) bahwa:

“Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan”.

Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Lebih lanjut dinyatakan Nurcholiz (2011:83) bahwa:

“Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik”.

Dalam penyusunan rancangan Anggaran Desa perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menurut Rinusu dan Sri Mastuti dalam Saragih (2004:321), bahwa: “Ada 6 prinsip dasar dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang baik yaitu:

1. Transparan.
2. Partisipatif.
3. Disiplin.
4. Keadilan.
5. Efisiensi dan efektivitas.
6. Rasional terukur.

Tampaknya keenam prinsip dasar ini berlaku juga dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Lebih lanjut dikatakan Rinusu dan Sri Mastuti (dalam Saragih 2004:321) bahwa: “Prinsip transparan, efisiensi dan efektivitas, disiplin, keadilan, rasional dan terukur berkaitan dengan manajemen keuangan sedangkan prinsip partisipatif dan berkeadilan berkaitan dengan proses penyusunan anggaran itu sendiri”.

Dalam sistem pemerintahan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan UU tentang desa terdiri dari beberapa

bagian, seperti dinyatakan Pasal 73 UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Sehubungan dengan keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat dinyatakan bahwa, uraian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

1. Mekanisme dari proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Sesuai dengan hasil musyawarah desa, maka selanjutnya Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah desa.

Terkait belanja desa menurut Nurcholis (2011;84), bahwa; "Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa".

Pengelolaan belanja desa diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

1. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer,

pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sehubungan dengan belanja desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Prioritas dari belanja desa ditekankan pada proses pemenuhan kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Provinsi dan unsur pemerintah.
- b. Kebutuhan pembangunan desa diamsudkan di atas, meliputi:
 1. Tetap tidak terbatas pada kebutuhan primer
 2. Pelayanan dasar
 3. Lingkungan
 4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

Proses penetapan anggaran belanja desa berdasarkan penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa: "Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan untuk insentif kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan pertimbangan bahwa lembaga Rukun Tetangga (RT) dan lembaga Rukun Warga (RW) walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan desa, namun lembaga RT dan lembaga RW berperan membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat".

Selanjutnya dimaksud dengan "tidak terbatas", adalah kebutuhan pembangunan diluar dari pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh unsur masyarakat desa. Sedangkan yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" pada pasal tersebut di atas adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar".

Dalam teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa juga ditetapkan unsur pemegang kewenangan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan tentang desa, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, maka secara yuridis dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal pengelolaan tentang keuangan desa, maka Kepala Desa dikarenakan jabatannya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2. Dalam hal melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas, maka kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
3. Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan desa di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan oleh pemerintah desa, menurut Nurcholis (2011: 82) bahwa:

“Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi pemerintah”.

Terkait pengelolaan keuangan desa, dinyatakan Nurcholis (2011:82-83) bahwa:

“Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenangan, yakni:

- a). Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b). Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c). Menetapkan bendahara desa.
- d). Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
- e). Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa”.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa, Kepala Desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan

peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

b. Aset Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, juga memiliki aset sendiri yang disebut dengan "Aset Desa". Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa, salah satu yang membedakan antara desa dengan kelurahan adalah "kekayaan desa". Menurut Nurcholis (2011: 94) bahwa: "Salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa. Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa terdiri dari:

- a. Tanah kas desa.
- b. Pasar desa.
- c. Pasar hewan.
- d. Tambatan perahu.
- e. Bangunan desa.
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
- g. Dan lain-lain kekayaan milik desa, yang mencakup:
 1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/ Daerah.
 2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga.
 3. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.
 4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari persetujuan atau perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah.
 6. Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
 7. Hibah pihak ke 3 yang sah dan tidak mengikat.

8. Hasil kerjasama desa.

Terkait kekayaan desa atau aset desa, diatur pada pasal 76 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

1. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hasil kerja sama Desa; dan
 - e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
3. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
4. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
5. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Terkait dengan aset desa maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wujud dari aset desa dapat berupa:
 1. Tanah kas desa
 2. Tanah ulayat
 3. Pasar desa
 4. Pasar hewan
 5. Tambatan perahu
 6. Bangunan desa
 7. Tempat pelelangan ikan
 8. Tempat pelelangan hasil pertanian
 9. Hutan milik desa
 10. Mata air milik desa
 11. Pemandian umum
 12. Dan aset lainnya milik desa.
- b. Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas, antara lain:
 1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 2. Kekayaan milik desa yang diperoleh melalui hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
 3. Kekayaan milik desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Hasil dari suatu kerjasama desa dengan pihak lain
 5. Kekayaan milik desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- c. Kekayaan yang merupakan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dilakukan proses hibah kepemilikannya kepada Desa sesuai dengan peraturan

- perundang-undang yang berlaku.
- d. Kekayaan yang merupakan milik desa berupa tanah, dapat disertifikasikan atas nama pemerintah desa.
 - e. Kekayaan yang merupakan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Bangunan yang merupakan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

c. **Pengelolaan Aset Desa**

Setiap desa pada umumnya memiliki “aset desa”, Aset yang dimiliki oleh suatu desa harus dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurcholis (2011:94) bahwa: “pengelolaan kekayaan desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Biaya terhadap pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa”.

Sehubungan dengan Pengelolaan aset diatur Pasal 77 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa:

1. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

2. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
3. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan pengelolaan aset desa telah diatur dengan jelas pada peraturan perundang-undangan tentang desa, seperti diatur pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga dapat dinyatakan bahwa:

- a. Pengelolaan terhadap kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan kepada asas:
 1. Kepentingan umum
 2. Fungsional
 3. Kepastian hukum
 4. Keterbukaan
 5. Efisiensi
 6. Efektivitas
 7. Akuntabilitas
 8. Kepastian nilai ekonomi.
- b. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- c. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Keberadaan dan pengelolaan aset desa tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

akan tetapi di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa. Pada Peraturan Pemerintah ini istilah aset desa disebut dengan kekayaan desa. Untuk jelasnya perbandingan pengaturan tentang pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 11. Perbandingan Pengelolaan Aset Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 (Pengaturan Baru)	Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Pengaturan Lama)
Disebut dengan Istilah "Aset Desa"	Disebut dengan istilah "Kekayaan Desa"
Aset Desa dapat berupa: 1. Tanah kas desa 2. Tanah Ulayat	Kekayaan Desa dapat berupa: 1. Tanah kas desa 2. Pasar Desa
3. Pasar Desa 4. Pasar hewan 5. Tambatan Perahu 6. Bangunan Desa 7. Pelelangan Ikan 8. Pelelangan hasil pertanian 9. Hutan milik desa 10. Mata air milik desa 11. Pemandian umum 12. Aset lainnya milik desa	3. Pasar Hewan 4. Tambatan Perahu 5. Bangunan Desa 6. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa 7. lain-lain kekayaan milik desa

<p>Aset lainnya milik Desa, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, dan APBDes. 2. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya. 3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan. 4. Hasil kerjasama desa 5. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang syah. 	<p>Kekayaan desa lainnya tidak diatur dengan jelas</p>
<p>Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <p>Kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.</p>	<p>Asas Pengelolaan Kekayaan Desa tidak diatur dengan jelas.</p>

Sumber: Hasil Data Olahan Penulisan

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan aset desa menjadi salah satu penekanan, oleh karena itu pada UU ini pengelolaan aset desa diatur dengan jelas dan cermat, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tidak diatur dengan jelas tentang kekayaan desa, kekayaan desa pengaturannya hanya terdapat pada 1 (pasal)

saja, yakni pasal 68 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

a. Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi rangkaian pembangunan nasional.

Menurut Supriyatna (2000:13) bahwa:

“Salah satu tujuan dari setiap negara-negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsipil yang dilandasi oleh falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat”.

Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lain memiliki keterkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan hidup dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial, seperti yang dinyatakan Supriyatna (2000:62) bahwa:

“Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lainnya yang saling berkaitan, karena manusia secara

kodrati mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam suatu masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial. Dalam khidupan masyarakat terdiri dari individu, kelompok komunitas yang melakukan interaksi dan melakukan komunikasi satu sama lain baik secara terorganisasi maupun tidak untuk mencapai kepentingannya secara bersama dalam berbagai kebutuhan hidup dan kehidupannya.”

Terkait pembangunan masyarakat, dinyatakan Supriyatna (2000:63) bahwa:

“Masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masyarakat dalam arti community atau komunitas, yang berarti memiliki sistem budaya dan sistem sosial serta sejarah tertentu pada pemukiman terkecil. Komunitas dari pendekatan antropologis adalah pemukiman kecil penduduk yang bersifat mandiri yang mempunyai perbedaan satu sama lain serta dicirikan oleh kesadaran kelompok atau *Group consciousness*, anggotanya saling mengenal secara pribadi, bersifat homogen dan hidup mandiri”.

Sedangkan dari pendekatan sosial, mempunyai kontekstual yang erat dengan masyarakat pada umumnya yang dapat dikatakan masyarakat perdesaan dan perkotaan, masyarakat paguyuban dan patembayan, masyarakat tradisional, industrial dan pos industrial yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik masyarakat tersebut ditinjau dari segi pengorganisasian adalah sebagai berikut:

1. Interaksi
2. Stratifikasi,
3. Kekuasaan,
4. Komunikasi,
5. Kerjasama,
6. Maupun pencapaian tujuan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pembangunan masyarakat pedesaan lebih diarahkan kepada proses “pembangunan kelembagaan” dan “partisipasi masyarakat miskin” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti dinyatakan Botkin dalam Supriyatna (2000:69) bahwa:

“Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya relatif banyak. Secara demografis, bagian terbesar penduduk tinggal di pedesaan. Sekitar 70-80 % penduduk dunia terutama pada negara berkembang dan terkebelakang bermukim di pedesaan. Taraf pendidikannya sangat rendah, kebanyakan buta huruf dan buta pengetahuan dasar yang menjadi permasalahan global”.

Suatu pembangunan desa sangat memerlukan adanya perencanaan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat desa. Menurut Nurcholis (2011:107) bahwa:

“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain”.

Sehubungan tujuan dan proses perencanaan desa diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, hal ini dapat terlihat pada pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Terkait tujuan pembangunan desa dan proses perencanaan pembangunan desa dapat dikatakan bahwa:

- a. Tujuan dari pembangunan desa adalah:
 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 2. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
 3. Untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
 4. Untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
 5. Untuk pengembangan potensi ekonomi lokal.
 6. Untuk pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan desa secara berkelanjutan.
- b. Tahapan pelaksanaan pembangunan desa meliputi:
 1. Tahapan perencanaan.
 2. Tahapan pelaksanaan.
 3. Tahapan pengawasan.
- c. Orientasi pembangunan desa mengedepankan:
 1. Kebersamaan
 2. Kekeluargaan
 3. Kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan

perdamaian dan keadilan sosial.

Mekanisme Perencanaan pembangunan desa diatur pada Pasal 79 UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan mekanisme perencanaan pembangunan

tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa:

- a. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan penyusunan perencanaan pembangunan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus disusun secara berjangka, yakni:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6, sesuai dengan masa bhakti kepala desa yakni 6 tahun.
 2. Rencana Kerja Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- g. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan desa, maka harus didasarkan pada data, fakta dan informasi yang benar dan akurat, menurut Nurcholis (2011:108) bahwa: "Penyusunan peren-

canaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa.
- c. Keuangan desa.
- d. Profil desa.
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan desa, lebih lanjut dinyatakan Nurcholis (2011:108) bahwa:

“Perencanaan disusun oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Setelah Kepala Desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta forum Musrenbang desa terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai Narasumber.
- c. Lembaga Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung dan lain-lain sebagai anggota.
- d. Warga masyarakat sebagai anggota”.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan desa untuk RPJM Desa dan dalam Peraturan Kepala Desa untuk RKP Desa. Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa

kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa disampaikan paling lambat 1 bulan sejak ditetapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh Bupati/Walikota. RPJM Desa dan RKP-Desa dilaksanakan Kepala Desa. Sehubungan Prosedur perumusan atau penyusunan terhadap perencanaan desa diatur melalui Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Sehubungan prosedur penyusunan perencanaan pembangunan desa, secara umum dapat dinyatakan bahwa: Dalam proses perumusan

atau penyusunan terhadap perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan unsur masyarakat desa, dalam proses perumusan atau penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan musyawarah desa dirumuskan dalam perencanaan pembangunan Desa menetapkan: prioritas, serta Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan harus berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
6. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tindak lanjut tahapan suatu perencanaan pembangunan desa adalah pelaksanaan pembangunan desa, menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinfor-

masuk kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Secara umum dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, atau yang disingkat dengan RPK Desa. dan dibuat setiap tahunnya sesuai dengan tahun anggaran.
2. Pembangunan desa yang sudah direncanakan tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dengan semangat gotongroyong.
3. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan seluruh potensi sumber daya alam desa.
4. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa setempat.
5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa setempat.

b. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, juga dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, hal ini diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu mengenai Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, yang berbunyi:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Terkait pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh komponen masyarakat desa berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Kepada seluruh komponen masyarakat desa juga diberikan hak untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauannya dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD.
4. Pemerintah desa wajib untuk menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada seluruh komponen masyarakat desa melalui suatu layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam suatu musyawarah desa dan paling sedikit 1 tahun sekali.
5. Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

c. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Hingga saat ini desa masih tetap menjadi fokus dan perhatian

pemerintah maupun unsur lainnya, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pembangunan kawasan pedesaan, terkait pembangunan kawasan diatur dengan jelas pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dapat dinyatakan bahwa:

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
4. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
5. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Terkait pembangunan kawasan perdesaan secara umum dapat diketahui bahwa:

- a. Maksud dari kebijakan tentang pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam

- 1 kabupaten/kota.
- b. Tujuan dari kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya untuk:
 1. Mempercepat dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
 2. Mempercepat pelaksanaan pembangunan desa
 3. Mempercepat pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan, melalui melalui pendekatan partisipatif.
- c. Ruang lingkup dari kebijakan pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari;
 1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
 2. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
 3. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
 4. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- d. Pembahasan terhadap rancangan dari pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama-sama oleh unsur terkait yakni:
 1. Pemerintah
 2. Pemerintah Daerah Provinsi
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Pemerintah Desa
- e. Penetapan terhadap kebijakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dengan jelas pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan pembangunan kawasan perdesaan secara umum dapat dijelaskan bahwa:

1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan atau yang dilaksanakan oleh pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan berbagai bentuk aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan unsur pemerintah desa.
2. Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan dari berbagai bentuk aset desa dalam rangka untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan sebelumnya.
3. Pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, serta pendayagunaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan diatur peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing.

Selain harus melibatkan pemerintah desa, maka pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat desa, seperti diatur dalam pasal 85 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbunyi:

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Terkait keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan secara umum dapat dijelaskan bahwa:

1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa setempat.
2. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan unsur pihak ketiga wajib untuk mendayagunakan potensi sumber daya manusia serta harus mengikutsertakan pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.
3. Sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib untuk diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerjasama antar-desa.

d. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa maupun pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan perlu adanya suatu sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, supaya pelaksanaan pembangunan desa maupun pembangunan kawasan perdesaan dapat diketahui oleh publik, sebagai wujud dari asas umum penyelenggaraan negara yakni “transparansi”, mengenai sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Terkait dengan sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan secara umum dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- c. Sarana penunjang terhadap sistem informasi desa dapat meliputi:
 1. Fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak
 2. Jaringan sistem informasi desa
 3. Serta sumber daya manusia pengelola sistem informasi desa.
- d. Terkait dengan pendataan, maka sistem informasi desa, meliputi:
 1. Data tentang desa
 2. Data tentang pembangunan desa
 3. Data tentang pembangunan kawasan perdesaan
 4. Data tentang informasi lain terkait tentang perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang diperuntukkan kepada desa.
- e. Dari sisi pengelolaan, maka sistem informasi desa di kelola oleh unsur pemerintah desa sendiri dan dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat desa serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
- f. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi tentang perencanaan terhadap pembangunan kabupaten/kota yang diperuntukkan kepada desa.

6. Badan Usaha Milik Desa

a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Dalam upaya mendayagunakan segala bentuk potensi ekonomi,

kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka di desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan badan usaha desa ini sudah dibuka peluangnya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, seperti terlihat pada pasal 108, yang menyatakan bahwa: Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDES) semakin diperjelas pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dapat terlihat pada Pasal 213, yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa tetap dipertahankan, karena telah sangat dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

b. Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keberadaan Badan Usaha Milik Desa lebih diperkuat lagi, hal ini dapat terlihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut

BUM Desa.

2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa secara umum dapat dijelaskan bahwa;

1. Desa diberikan kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUM Des. Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, dengan tujuan mendayagunakan segala potensi desa, kelembagaan perekonomian desa, serta menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pengelolaan dari Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik Desa secara spesifik dan fungsinya tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, Badan Usaha Miik Desa merupakan suatu Badan Usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahann desa, juga untuk dapatr memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, serta Badan Usaha Milik Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, dan pengembangan jenis ekonomi lainnya di desa.

Dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan desa, Badan Usaha Milik Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, akan tetapi juga dapat berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya Badan Usaha Milik Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses dan prosedur pendirian Badan Usaha Milik Desa diatur pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yang berbunyi:

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Terkait proses dan prosedur pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa secara umum dapat dijelaskan bahwa:

1. Prosedur pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah desa harus terlebih dahulu disepakati dan disetujui melalui musyawarah desa.
2. Prosedur selanjutnya dari pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut;

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan

pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa secara umum dapat dijelaskan, bahwa :

- a. Tujuan dari pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa lebih berorientasi kepada pengembangan usaha.
- b. Selain dari tujuan tersebut di atas, maka tujuan dari pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa adalah untuk:
 1. Pembangunan desa
 2. Pemberdayaan masyarakat desa
 3. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam hal untuk menguatkan dan mendorong perkembangan dari Badan Usaha Milik Desa, maka dapat dilakukan berbagai bentuk usaha, aktivitas dan kegiatan, seperti diatur pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Sehubungan dengan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa secara umum dapat dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan juga pemerintah desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik

Desa dengan cara memberikan hibah dan/atau akses permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, sebagai modal awal atau modal pendukung dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa.

2. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan juga pemerintah desa melakukan kegiatan pendampingan teknis dan akses ke pasar. Yang dimaksud dengan istilah "pendampingan" dalam hal ini adalah termasuk penyediaan terhadap sumber daya manusia pendamping dan penyiapan fungsi manajemen dari Badan Usaha Milik Desa.

Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Secara umum, keberadaan Badan Usaha Milik Desa, maupun prosedur dan manajemen Badan Usaha Milik Desa tidak ada perubahan yang bersifat prinsip dan mendasar antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang tentang pengaturan desa sebelumnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) maupun pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

7. Kerjasama Desa

a. Kerjasama Desa

Desa dalam hal ini adalah pemerintahan desa (unsur pemerintah desa dan BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat melakukan kerjasama dengan desa-desa lainnya atau yang disebut dengan istilah "kerjasama antar-desa". Selain kerjasama antar desa, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Secara historis keberadaan kerjasama antar desa sebenarnya sudah lama ada, seperti diyatakan Nurcholis (2011:108-109) bahwa :

“Pada abad ke 21 ini, secara realita sudah sulit untuk ditemukan suatu desa yang benar-benar terpencil dari akses telekomunikasi, perhubungan, perintasan penduduk, dan transaksi ekonomi. Sejak akhir abad ke-20 hampir semua desa sudah saling terhubung melalui jalan antardesa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara. Warga desa pun sudah saling berinteraksi baik untuk kepentingan kekerabatan maupun untuk kepentingan ekonomi dan budaya. Dengan fakta tersebut sudah selayaknya desa melakukan kerjasama dengan desa-desa di sekelilingnya konflik antar warga desa, ketimpangan pertumbuhan akibat akses transportasi yang tidak sama, dan potensi alam yang tidak sama dapat dicarikan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak”.

Terkait tujuan dan raung lingkup dari kerjasama antar desa dinyatakan Nurcholis (2011;109), bahwa; “kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kerjasama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa. Kerjasama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Ruang lingkup kerjasama antar-desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kerjasama meliputi:

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa.
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan.
- c. Kesehatan
- d. Sosial budaya
- e. Ketentraman dan ketertiban
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan kerjasama desa diatur pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi: “Desa dapat

mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga". Oleh karena itu pemerintahan desa dapat melakukan kerjasama antar-desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk dapat memperluas dan mempercepat akses hubungan kerja.

Menurut Nurcholis (2011:109) kerjasama dapat dilakukan antara:

- a). Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan.
- b). Desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten.

Selain kerjasama antar desa, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Lebih lanjut dinyatakan Nurcholis (2011:109) bahwa: "Di samping kerjasama dengan desa-desa di yang ada di sekelilingnya, desa dapat juga melakukan proses kerjasama dengan pihak ketiga".

b. Kerja Sama Antar Desa

Dalam hal kerjasama desa, dapat dilakukan kerjasama antar desa, kerjasama antar desa ini diatur pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi:

1. Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. Bidang keamanan dan ketertiban.
2. Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
3. Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- membahas hal yang berkaitan dengan:
- a. Pembentukan lembaga antar-Desa.
 - b. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa.
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa.
 - d. Pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan.
 - a. Masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada, dan
 - b. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
5. Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
6. Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik dari 2 Desa atau lebih.

Sehubungan dengan kerjasama antar desa dapat dijelaskan hal-hal bahwa: Kerjasama antar desa dapat dilakukan melalui pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang lebih berdaya saing. Kerjasama antar desa dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Kegiatan kemasyarakatan
2. Kegiatan pelayanan
3. Kegiatan pembangunan
4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat

Selanjutnya Kerjasama bidang keamanan dan ketertiban, kerjasama antar-desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan hasil musyawarah antar-desa, pelaksanaan terhadap kerjasama antar-desa dilaksanakan oleh suatu Badan Kerjasama Antar-Desa yang telah dibentuk melalui Peraturan

bersama Kepala Desa yang telah disepakati dan disetujui secara bersama.

Sedangkan Dalam proses kerjasama antar desa, juga dilaksanakan musyawarah desa, dalam hal pelaksanaan musyawarah desa dibahas hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Pembahasan tentang pembentukan lembaga antar-desa
2. Pembahasan tentang pelaksanaan program pemerintah
3. dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui
4. skema kerjasama antar-desa.
5. Pembahasan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan
6. pemantauan program pembangunan antar-desa.
7. Pembahasan tentang pengalokasian anggaran untuk
8. pembangunan desa, antar-desa, dan kawasan perdesaan.
9. Pembahasan tentang masukan terhadap program
10. pemerintah daerah tempat desa tersebut berada.
11. Pembahasan tentang kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.

Hal lainnya bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan antar-desa, maka badan kerjasama antar-desa dapat membentuk kelompok/lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan desa atau masyarakat desa, begitu juga dengan pelayanan usaha antar-desa dapat dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa yang merupakan milik bersama antara 2 desa atau lebih yang telah bersepakat untuk bekerjasama.

c. Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga

Selain memiliki kesempatan melakukan berbagai bentuk kegiatan kerjasama antar-desa, maka desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, terkait kerjasama dengan pihak ketiga, menurut Nurcholis (2011:109), bahwa; "Selain kerjasama dengan

desa-desa di sekelilingnya, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke-tiga. Pihak ketiga yaitu semua pihak yang berada di luar pemerintah desa baik dalam bentuk Badan Hukum maupun bukan dalam bentuk badan hukum.

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun kerjasama dengan unsur perorangan sesuai dengan obyek apa yang dikerjasamakan. Pada prinsipnya Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk mendapatkan berbagai bentuk keuntungan bagi kedua belah pihak demi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat desa.
2. Peningkatan pelayanan pendidikan.
3. Kesehatan
4. Sosial budaya
5. Ketentraman dan ketertiban
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
7. Tenaga kerja
8. Pekerjaan Umum
9. Batas Desa.
10. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Sehubungan dengan proses dan prosedur terkait dengan kerjasama desa dengan pihak ketiga, telah diatur pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi :

1. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Sehubungan keberadaan dan proses kerjasama desa dengan pihak ketiga secara umum dapat dinyatakan, bahwa:

1. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam upaya untuk mempercepat dan meningkatkan terhadap:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga di atas harus dimusyawarahkan dalam musyawarah desa, antara pemerintahan desa (Pemerintah Desa+BPD) dengan pihak ketiga yang akan melakukan proses kerjasama.

Kerjasama Desa dengan unsur pihak ketiga harus dinyatakan atau ditetapkan dengan suatu "perjanjian bersama", seperti yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:110) bahwa: "Kerjasama antar desa ditetapkan dengan keputusan bersama. Adapun kerjasaman desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian bersama. Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama antara lain memuat:

1. Ruang lingkup kerjasama
2. Bidang kerjasama
3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
4. Jangka waktu
5. Hak dan kewajiban Pembiayaan
6. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan.
7. Penyelesaian perselisihan
8. Dan Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Sehubungan dengan dilaksanakannya bentuk kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga, maka lebih lanjut dinyatakan Nurcholis (2011:110) bahwa: "dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa perlu dibentuk pengurus badan kerjasama desa. Secara umum

Pengurus Badan kerjasama desa terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa.
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- d. Lembaga lainnya yang ada di desa.
- e. Tokoh Masyarakat.

d. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Sebagai bahan perbandingan, pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga sudah diakui keberadaan dari kerjasama desa, yakni kerjasama antar-desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Perbedaan kerjasama antar desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa hanya terletak pada ruang lingkup dari kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing desa. Dengan demikian bahwa suatu kerjasama desa baik dalam bentuk kerjasama antar desa maupun kerjasama antara desa dengan pihak ketiga atau unsur lainnya dan juga dapat dilakukan antar desa dengan desa lainnya diluar kecamatan atau bukan satu kecamatan.

Untuk lebih jelasnya, sebagai perbandingan bahwa perbedaan kerjasama desa antara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut ini.

Tabel. 12. Perbedaan Keberadaan Kerjasama Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

UU Nomor 6 Tahun 2014	UU Nomor 32 Tahun 2004	Keterangan
Jenis Kerjasama: - Kerjasama antar-desa. - Kerjasama dengan pihak ketiga	Jenis kerjasama: - Kerjasama antar desa - Kerjasama dengan pihak ketiga	Tidak ada perbedaan
Ruang Lingkup Kerjasama: - Kerjasama antar-desa 1. Pengembangan usaha bersama 2. Kegiatan kemasyarakatan 3. Pelayanan 4. Pembangunan 5. Pemberdayaan Masyarakat -Kerjasama dengan pihak ketiga 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Pelaksanaan pembangunan Desa 3. Pembinaan kemasyarakatan desa 4. Pemberdayaan masyarakat Desa	Ruang Lingkup Kerjasama: Kerjasama antar-desa/ dengan pihak ketiga: 1. Peningkatan perekonomian masyarakat desa 2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 3. Kesehatan 4. Sosial Budaya 5. Ketentraman dan ketertiban 6. Pemanfaatan SDA dan 7. Teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.	Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dibedakan ruang lingkup kerjasama atara kerjasama antar-desa dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak dibedakan antara kerjasama antar desa dengan kerjasama dengan pihak ketiga

UU Nomor 6 Tahun 2014	UU Nomor 32 Tahun 2004	Keterangan
Tidak diatur tentang Penyelesaian perselisihan kerjasama desa	<p>Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.</p> <p>Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan berbeda dalam satu kabupaten/ kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.</p>	

Sumber: Data Olahan Penulisan

Secara prinsip tidak ada perbedaan yang mendasar antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perbedaannya hanya terletak pada unsur ruang lingkup kerjasama, serta dari sisi proses penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa.

8. Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa Adat

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa dan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa, baik dalam bentuk kebutuhan masyarakat desa maupun dalam bentuk kebutuhan

pemerintahan desa.

Lembaga kemasyarakatan desa menurut Rahyunir (2012:10) adalah: “suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat, yang diakui dan dibina oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan atau berfungsi sebagai perantara (mediating structure) dan unsur yang membantu tugas pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat”.

Sehubungan dengan Lembaga kemasyarakatan desa, maka keberadaannya diatur pada Pasal Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Oleh karena itu, terkait lembaga kemasyarakatan desa secara umum dapat dijelaskan bahwa yakni:

1. Dalam proses pemberdayagunaan desa maka di desa dapat

- dibentuk lembaga kemasyarakatan desa oleh masyarakat desa setempat sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan untuk:
- a. Membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Lembaga kemasyarakatan desa, merupakan wadah untuk partisipasi masyarakat desa serta sebagai mitra pemerintah desa.
 3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat desa
 - b. Ikut serta dalam merencanakan pembangunan
 - c. Ikutserta dalam melaksanakan pembangunan
 - d. Ikut serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa
 4. Pelaksanaan terhadap program dan kegiatan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada di desa.

Suatu Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki peranan dalam membantu tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota, Menurut pandangan Rahyunir (2012: 245-246) bahwa: "Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki:

- a. Tugas yakni:
 1. Motivator masyarakat
 2. Inspirator masyarakat
 3. Mediator masyarakat
 4. Aspirator masyarakat
- b. Fungsi yakni:
 1. Aspirator masyarakat

2. Motivator masyarakat
 3. Mediator masyarakat
 4. Inspirator masyarakat
- c. Kewajiban yakni:
1. Eksekutor kebijakan
 2. Stabilisator kehidupan masyarakat
 3. Mediator masyarakat

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewajiban dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dapat disimpulkan, bahwa peranan dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam membantu tugas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah :

- a. Sebagai Motivator masyarakat
- b. Sebagai Inspirator pembangunan
- c. Sebagai Mediator masyarakat
- d. Sebagai Aspirator masyarakat
- e. Sebagai Eksekutor kebijakan
- f. Sebagai Stabilisator kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan peranannya membantu tugas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan pemerintah desa/kelurahan memiliki beberapa bentuk hubungan kerja, menurut Rahyunir (2012: 231) bahwa:

“Bentuk hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, adalah dalam bentuk hubungan kerja sebagai berikut:

- 1). Hubungan Konsultatif
- 2). Hubungan Koordinatif
- 3). Hubungan Kemitraan
- 4). Hubungan Deliberasi

- 5). Hubungan Mediasi
- 6). Hubungan Kontrol Sosial”.

Secara realita, bahwa selama ini keberadaan dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan telah dirasakan oleh unsur pemerintah maupun oleh unsur masyarakat setempat, baik dalam membantu tugas pemerintah maupun dalam proses pemberdayaan masyarakat desa setempat.

Kedepan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki prospek dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dalam membantu tugas-tugas pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan Kota) pada masa yang akan datang, seperti dinyatakan Vincent dan Clere dalam Thoha (2003:204-205), menyatakan bahwa: “Organisasi civil Society ini melakukan peran yang amat penting sebagai institusi penghubung antara unsur bisnis, unsur pemerintah, dan unsur organisasi-organisasi grass roots yang berpartisipasi sebagai partner (mitra) yang legitimate dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat sipil. Pada hakekatnya, Civil Society sebenarnya tidak lain artinya sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang ingin mendudukkan supremasi hukum dalam tatanan kenegaraan. Salah satu ciri dari civil society yang sangat menonjol adalah demokrasi, dan wujudnya adalah lahirnya asosiasi dan organisasi otonomi dan volunan yang berbasiskan kemasyarakatan”.

Lembaga kemasyarakatan yang ada saat ini seperti lembaga Rukun Tetangga (RT), lembaga Rukun Warga (RW), lembaga LPM, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dapat dibentuk di desa/kelurahan perlu terus untuk dibina dan diberdayakan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada unsur masyarakat, khususnya masyarakat desa.

b. Lembaga Adat Desa

Selain lembaga kemasyarakatan desa di desa juga diakui keberadaan dari lembaga adat desa, yang berfungsi membantu tugas-tugas pemerintah desa dalam hal pembinaan dan pelestarian adat desa, keberadaan lembaga adat desa diatur pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
2. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
3. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Sehubungan keberadaan dan dan fungsi lembaga adat desa, secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa.
2. Yang dimaksud dengan lembaga adat desa adalah merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat desa dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
3. Tugas dari lembaga adat desa adalah membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Sehubungan dengan lembaga adat, maka Ter Haar dalam

Soemadiningrat yang dikutip Nurcholis (2011), bahwa: “masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschap*) sebagai kumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaannya sendiri berupa benda-benda, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, sehingga menurut Ter Haar masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen, yakni:

- 1). Sekumpulan orang yang teratur.
- 2). Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap.
- 3). Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta bendanya.

c. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Sebagai perbandingan, maka secara umum keberadaan dan pengaturan terhadap lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan tidak ada perbedaan yang bersifat prinsip, mendasar dan berarti antara Undang-Undang yang baru yakni Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun tentang Desa.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan tetap diakui sebagaimana sebelumnya, dan bentuk kelembagaan dari lembaga kemasyarakatan juga sama, seperti:

1. Lembaga Rukun Tetangga (RT).
2. Lembaga Rukun Warga (RW).
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
4. Lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
5. Lembaga Karang Taruna.
6. Dan Lembaga lainnya yang dapat dibentuk oleh masyarakat desa/kelurahan.

Sedangkan posisi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

bukan sebagai pelaksana/penyelenggara pemerintahan akan tetapi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan hanya bersifat “membantu” dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Begitu juga Lembaga Adat Desa sudah ada dan sudah diatur keberadaannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dititikberatkan pada lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.



Pemerintahan Desa Adat di Indonesia

A. Penataan Desa Adat

Sebagai sesuatu hal yang baru pada suatu pemerintahan desa, maka dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah adanya “desa adat” selain dari keberadaan desa, selama ini desa adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia tetap berada satu kesatuan dengan desa sehingga desa adat tidak disebutkan pada undang-undang sebelumnya.

Hakekat dari desa adat pada dasarnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal, seperti diuraikan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yakni: “Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat loka yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul desa semenjak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat.

Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Genealogis
2. Teritorial
3. Gabungan Genealogis dengan Teritorial

Hal tersebut di atas tentunya sejalan dengan pendapat Ter Har dalam Nurcholis (2011:15-16), yang menyatakan bahwa: "masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga faktor, yakni:

1. Faktor Teritorial

Masyarakat hukum terbentuk karena adanya rasa keterikatan orang-orang dengan wilayah yang ditempatinya. Artinya orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu merasa terikat dan merasa satu sebagai kesatuan masyarakat dengan wilayah yang ditempati tersebut. Jadi, unsur yang menyatukan orang-orang tersebut adalah teritori/wilayah yang ditempati.

Masyarakat ini memiliki tiga bentuk yakni:

- a. Masyarakat dusun (*de Dorpgemeenschap*)
- b. Masyarakat wilayah (*de Streekgemeenschap*)
- c. Masyarakat federasi atau gabungan Dusun-Dusun (*de Dorpenborn*)

2. Faktor Campuran

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dengan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, seperti:

1. Huta/Nagori di Sumatera Utara
2. Gampong di Aceh
3. Nagari di Mingakabau
4. Marga di Sumatera Selatan
5. Tiuh atau Pekon di Lampung
6. Desa pakraman/desa adat di Bali
7. Lembang di Toraja
8. Banua dan Wanua di Kalimantan
9. Negeri di Maluku.

Selanjutnya dalam perkembangannya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa: Di dalam perkembangannya, Desa adat telah berubah menjadi lebih dari 1 Desa adat, 1 Desa adat menjadi Desa, lebih dari 1 Desa adat menjadi desa, atau 1 Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 Desa/Kelurahan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi Desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa dari masyarakat. Demikian pula status Desa adat dapat berubah menjadi Desa/Kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Keberadaan dari suatu “desa adat” dalam sistem pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”.

Keberadaan dari desa adat, diawali terlebih dahulu dengan dilakukannya penataan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat

oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sebelum kesatuan masyarakat hukum adat tersebut untuk ditetapkan menjadi “Desa Adat”. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang sudah ada saat ini menjadi Desa adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali.

Selanjutnya terkait dengan, proses penetapan suatu kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat, harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang telah diatur dengan jelas pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni sebagai berikut:

1. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. Pranata pemerintahan adat.
 - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. Perangkat norma hukum adat.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dengan persyaratan untuk penetapan terhadap suatu kesatuan masyarakat hukum adat menjadi suatu desa adat secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Kondisi dan keadaan dari masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya secara nyata masih hidup ditengah-tengah masyarakat, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.
2. Keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan keadaan dan kondisi dari perkembangan masyarakat.
 1. Keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keberadaan dari masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup, maka harus memiliki wilayah yang jelas dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan dari unsur adanya;
 - a. Kondisi dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok.
 - b. Adanya pranata pemerintahan adat.
 - c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. Adanya perangkat norma hukum adat.
3. Kondisi dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya apabila:
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan dari perkembangan nilai-nilai yang masih dianggap ideal dalam masyarakat pada saat ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral.
 - b. Substansi dari hak-hak tradisional tersebut masih diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta dipandang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak akan mengganggu keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yang:
 - a. Dianggap tidak akan mengancam terhadap kedaulatan dan integritas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Apabila substansi norma hukum adatnya dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyelenggaraan Desa Adat

Dalam proses penetapan suatu kesatuan masyarakat hukum adat menjadi suatu “desa adat” dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, Prosedur dan proses penetapan terhadap suatu desa adat setelah penetapan desa adat, maka dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor. Selanjutnya Penggabungan terhadap suatu desa adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-desa adat, prosedur dari penetapan kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan menjadi desa adat telah diatur pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dengan keberadaan dari desa adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Setelah memenuhi segala persyaratan dan telah melalui seluruh prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Desa Adat tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing.
2. Setelah penetapan desa adat melalui Peraturan Daerah masing-masing, maka pembentukan desa adat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa

- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Sarana dan prasarana pendukung.

Sehubungan dengan perubahan status desa adat menjadi suatu kelurahan, maka terlebih dahulu harus melalui status desa terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya perubahan status dari kelurahan menjadi status desa adat juga harus melalui status desa terlebih dahulu.

Selain dari pembentukan suatu desa adat, maka dalam Undang-Undang tentang desa ini juga diatur tentang penggabungan desa adat, hal ini dapat terlihat dengan jelas pada Pasal 99 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa:

1. Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terkait dengan aturan tentang penggabungan dari suatu desa adat secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Penggabungan terhadap desa adat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar desa- adat, oleh karena itu pemerintah tidak boleh memprakarsai pembentukan desa adat.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota berfungsi dan berperan dalam memfasilitasi program dan pelaksanaan terhadap penggabungan desa adat.

Terkait dengan status desa adat dalam suatu sistem pemerintahan daerah, maka Pasal 100 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah menyatakan sebagai berikut:

1. Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui

Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dengan keberadaan dari suatu desa adat secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Dari sisi status desa, maka status desa adat dapat diubah menjadi desa adat, begitu juga kelurahan dapat juga diubah menjadi desa adat, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Terkait dengan kekayaan desa, maka dalam hal perubahan status maka:
 - a. Apabila desa diubah status menjadi desa adat, maka kekayaan desa beralih menjadi kekayaan desa adat.
 - b. Apabila dalam hal kelurahan berubah status menjadi desa adat, maka kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan desa adat,
 - c. Dalam hal desa adat berubah status menjadi desa, maka kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan desa.
 - d. Selanjutnya dalam hal desa adat berubah status menjadi kelurahan, maka kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal apabila suatu desa adat telah terbentuk, maka perlu

penataan terhadap desa adat ini oleh unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah provinsi, unsur pemerintah kabupaten/kota, penataan desa adat ini telah diatur pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
2. Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dengan penataan terhadap desa adat secara umum dapat dinyatakan bahwa:

1. Unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Teknis dan prosedur dari proses penataan desa adat oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah masing-masing.
3. Terkait dengan Peraturan Daerah tentang pengaturan penataan terhadap desa adat oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus disertai dengan lampiran peta batas wilayah.

Peraturan daerah terkait dengan penataan desa tersebut perlu berpedoman pada ketentuan terkait dengan peraturan daerah penataan desa adat, seperti yang diatur pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut; "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17."

C. Kewenangan Desa Adat

Keberadaan dari “desa adat” dalam suatu sistem pemerintahan daerah di Indonesia, tentu harus diikuti dengan suatu bentuk kewenangan desa adat yang berbeda dengan suatu desa, keberadaan dan bentuk dari kewenangan desa adat telah diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut; Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat.
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dengan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul secara umum dapat dinyatakan ruang lingkup kewenangan desa adat meliputi:

1. Kewenangan tentang pengaturan dan pelaksanaan terhadap pemerintahan desa berdasarkan kepada susunan asli.
2. Kewenangan tentang pengaturan dan pengurusan terhadap ulayat atau wilayah adat.
3. Kewenangan terhadap pelestarian dari nilai-nilai sosial budaya desa adat.

4. Kewenangan terhadap penyelesaian suatu sengketa adat berdasarkan kepada hukum adat yang berlaku di desa adat dalam suatu wilayah tertentu yang selaras dengan prinsip "hak asasi manusia" dengan lebih mengutamakan pada penyelesaian sengketa melalui sistem musyawarah.
5. Kewenangan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan terhadap pemeliharaan ketentraman dan ketertibian masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat.
7. Kewenangan terhadap pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai sosial budaya dari suatu masyarakat desa adat.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan istilah "susunan asli" adalah suatu sistem organisasi kehidupan dari suatu desa adat yang dikenal di wilayah desa masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah "ulayat atau wilayah adat" adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan desa adat yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Dari sisi proses pelaksanaan kewenangannya, desa adat diatur dan diurus sendiri oleh desa adat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang telah diatur pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu: "Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman".

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan pelaksanaan kewenangan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa, merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewe-

nangan dari desa adat, dan dapat diatur dan diurus sendiri oleh desa adat tersebut dengan memperhatikan prinsip keragaman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa adat yang tidak boleh mediskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Dalam hal pelaksanaan dari suatu kewenangan yang ditugaskan lain oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah, maka hal ini telah diatur dengan jelas pada Pasal 105 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: “Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat”.

Oleh karena itu, pada hakekatnya suatu desa adat diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang ditugaskan lain baik dari unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Bentuk penugasan kepada desa adat oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah, diatur dengan jelas pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Terkait dengan penugasan lain kepada desa adat oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah secara umum dapat dinyatakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk penugasan dari unsur pemerintah dan/atau dari unsur pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa adat.
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa adat.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa adat.
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa adat.
2. Dalam hal penugasan dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah, sekaligus diikuti dengan pembiayaan.

D. Pemerintahan Desa Adat

Pada desa adat juga memiliki suatu pemerintahan desa, yang disebut dengan pemerintahan desa adat, terkait dengan pemerintahan desa adat tersebut telah di atur dengan jelas pada Pasal 107 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: "Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan pemerintahan desa adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dijelaskan bahwa: dalam proses pengaturan dan penyelenggaraan dari suatu pemerintahan desa adat harus dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai dengan "hak asal usul" dan "hukum adat" yang berlaku di desa adat tersebut, yang masih hidup serta sesuai dengan kondisi dan perkembangan dari masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip NKRI.

Sehubungan dengan fungsi dari suatu desa adat, maka telah diatur dengan jelas pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut: "Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat".

Dapat dijelaskan bahwa suatu pemerintahan desa adat berfungsi menyelenggarakan permusyawaratan dan musyawarah desa adat harus disesuaikan atau diselaraskan dengan kondisi susunan asli desa adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa dari masyarakat desa adat setempat. Selanjutnya terkait dengan susunan atau struktur dari kelembagaan desa adat, telah diatur dengan jelas melalui Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut: "Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi".

Terkait dengan kelembagaan dan struktur dari pemerintahan desa adat tersebut secara umum dapat dijelaskan bahwa susunan dari kelembagaan desa adat, pengisian jabatan dalam kelembagaan desa adat, dan masa jabatan dari seorang Kepala Desa adat harus senantiasa berdasarkan pada hukum adat setempat dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah setempat.

E. Peraturan Desa Adat

Dalam suatu pemerintahan desa adat, juga diberikan kewenangan kepada desa adat tersebut untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, oleh karena itu pada pemerintahan desa adat juga terdapat adanya peraturan desa adat sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan masyarakatnya

sendiri, oleh karena itu pengaturan tentang peraturan desa adat telah diatur dengan jelas pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa; dinyatakan sebagai berikut: "Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dengan peraturan desa adat secara umum dapat dijelaskan bahwa perumusan (formulasi kebijakan) dan penerapan (implementasi) dari peraturan desa adat harus disesuaikan atau didasarkan kepada hukum adat dan norma hukum adat setempat, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, terkait dengan ketentuan khusus tentang desa adat, telah diatur dengan jelas pada pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
2. Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa ketentuan khusus tentang desa adat, dari sisi ruang lingkupnya hanya berlaku untuk desa adat setempat, serta ketentuan-ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur dalam suatu ketentuan tentang desa adat.

Pada masa undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tidak menempatkan desa adat sebagai suatu pemerintahan tersendiri akan tetapi menjadi bagian dari suatu

pemerintahan desa, sehingga disebut dengan sistem pemerintahan desa. Desa adat hanya dalam bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui di dalam sistem pemerintahan sendiri.

Berbeda dengan Undang-Undang tentang desa yang baru, dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai suatu pemerintahan desa adat tersendiri yang terpisah dengan pemerintahan desa, dan dari sisi kelembagaan, struktur, dan bentuk dari pemerintahan desa adat berbeda dengan pemerintahan desa.

F. Pembinaan Dan Pengawasan Desa

Pada prinsipnya dalam tata pemerintahan di Indonesia, bahwa Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:153) bahwa: "Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi NKRI.

Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam suatu subsistem administrasi daerah dan dalam sistem pemerintahan nasional maka perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintah desa. Pembinaan atas penyelenggaraan desa adalah upaya yang

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan warganya.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dinyatakan oleh Nurcholiz (201:154) bahwa:

“Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah atasan: pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Di samping oleh pemerintah atasan, pemerintah desa juga mendapat pengawasan dari lembaga luar pemerintah, yaitu dari warga desa, pers, LSM, dan dari lembaga peradilan. Pengawasan dari warga desa sendiri terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan desa yang dituangkan dalam peraturan desa. Pengawasan dari Pers dan LSM menyangkut semua kegiatan pemerintahan desa. Sedangkan pengawasan dari lembaga peradilan berkenaan dengan ketaatan pemerintah desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang syah.”

Pengawasan peradilan terhadap kepala desa, perangkat desa, anggota BPD difokuskan pada ada tidaknya tindakan korupsi. Terhadap kepala desa sebagai pejabat negara juga dilakukan pengawasan oleh peradilan tata usaha negara dari ada tidaknya praktik maladministrasi”.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa tersebut, telah diatur pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa.
 - b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Maka secara umum fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum dapat dijelaskan bahwa:

1. Sehubungan dengan Fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap **penyelenggaraan pemerintahan desa** dilakukan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Unsur pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan umum

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil pemerintah.

2. Dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada **perangkat daerah** dilakukan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Dalam **hal pemberdayaan terhadap masyarakat desa**, dilakukan oleh unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota, dilakukan dalam bentuk:
 - a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu dan pengetahuan, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.
 - b. Meningkatkan kualitas dari kelembagaan maupun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan terhadap unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 - c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli desa dan/atau yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat desa.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, dilaksanakan dengan sistem “pendampingan” dalam hal:

1. Perencanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
2. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia (SDM) pendamping dan manajemen.

G. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Desa

Sehubungan dengan proses penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan desa, maka perlu diselenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan pemerintahan desa oleh unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.
- c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa.
- d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa.
- f. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan.
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa.
- i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu.
- k. Mendorong percepatan pembangunan perdesaan.

- l. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa.

Secara umum terkait dengan proses pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan pemerintahan desa meliputi:

- a. Pemerintah dapat memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa.
- c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dalam hal ini lembaga Rukun Tetangga (RT), Lembaga Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dapat dibentuk di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- d. Memberikan pedoman untuk penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa.
- f. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa.
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa.
- h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa.
- i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertentu.

- k. Mendorong percepatan pembangunan perdesaaan.
- l. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.
- m. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerjasama desa.

Sedangkan bentuk pembinaan dan pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah provinsi kepada desa, telah diatur pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni; Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa.
- b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa.
- c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan.
- d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa.
- e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
- f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa.
- i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka

- penataan wilayah Desa.
- j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
 - k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Sehubungan dengan kewenangan dan kewajiban dari unsur pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa secara umum dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa.
- b. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa
- c. Melakukan pembinaan terkait dengan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa.
- d. Melakukan pembinaan tentang manajemen pemerintahan desa
- e. Melakukan pembinaan dalam upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pemdampingan, dan bantuan teknis.
- f. Melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- g. Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa.
- i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa.

- j. Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.
- k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten/Kota dan Lembaga kerja sama antar Desa.

Selain pembinaan yang dilakukan oleh unsur pemerintah dan unsur pemerintah daerah provinsi, maka pembinaan terhadap desa juga dilakukan oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, terkait kewenangan dan kewajiban pembinaan dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota telah diatur pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut: Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa.
- b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.
- f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa.
- g. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.
- j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam

- penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.
- k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
 - l. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
 - m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, dan
 - n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota secara umum dapat dijelaskan bahwa:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
2. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.
6. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa.
7. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa.
10. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa.

11. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
12. Melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan lembaga kerjasama antar-desa.
13. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Pasal 115 point (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan “pengawasan” termasuk juga di dalamnya pembatalan terhadap peraturan desa, sehingga pembatalan terhadap peraturan desa yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan wujud dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa, maka pemerintah atasan juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa, seperti dinyatakan oleh Nurcholis (2011:156-167) yang menyatakan bahwa: “Di samping melakukan pembinaan, maka pemerintah atasan juga melakukan pengawasan kepada pemerintah desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

- a). Administrasi pemerintahan desa, yang mencakup:
 1. Kebijakan desa
 2. Kelembagaan desa
 3. Keuangan desa
 4. Kekayaan desa.
- b). Urusan pemerintahan desa, yang mencakup:
 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-

usul desa.

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas Pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan suatu pemerintahan desa dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota setempat yang dikoordinasikan oleh inspektur kabupaten/kota. Pejabat pengawas pemerintah membuat program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota setempat. Berdasarkan PKPT yang sudah disusun tersebut, maka pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, berkoordinasi dengan Camat setempat.

Selain pengawasan dari unsur pemerintah atasan, maka pengawasan terhadap pemerintahan desa juga dapat dilakukan oleh warga desa sendiri, seperti dinyatakan oleh Nurcholis (2011:157) yang menyatakan bahwa: "Pengawasan terhadap proses suatu penyelenggaraan pemerintahan desa oleh warga desa sendiri terkait dengan sistem demokrasi yang dianut dan berlaku di negara kita. Dalam sistem demokrasi yang diartikan sebagai "pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat", maka semua kebijakan dan tindakan dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat adalah pemilik kedaulatan.

Pemerintah berasal dari rakyat, bukan berasal dari langit atau berasal dari restu dewa-dewa seperti yang didoktrinkan oleh pemerintah kolonial model raja-raja zaman dulu. Kepala Desa adalah seorang rakyat biasa yang dipercaya oleh warga desa untuk mengurus desanya, bukan orang istimewa yang datang dari langit atau

keturunan dewa. Karena Kepala Desa diilih oleh warga desa dengan tugas utama mengurus urusan warganya, maka kebijakan yang dibuat harus diperuntukkan kepada warga yang memilihnya, bukan diperuntukkan kepada atasannya: Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden.

Pada bagian lain, terkait dengan pengawasan terhadap pemerintahan desa oleh warga desa sendiri, juga dinyatakan oleh Nurcholis (2011:158) bahwa: "Warga desa juga berhak untuk melakukan pengawasan atas kebijakan desa yang dibuat oleh unsur kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Jika kebijakan desa tidak berorientasi pro-rakyat, maka warga desa dengan cara baik-baik menyampaikannya kepada BPD dan Tokoh-Tokoh masyarakat desa minta agar kebijakan desa yang tidak pro rakyat tersebut dapat diperbaiki."

Pengawasan oleh warga desa sendiri juga dapat dilakukan pada saat kebijakan desa dilaksanakan. Meskipun kebijakan desa yang dibuat tersebut sudah pro rakyat, akan tapi jika tidak mendapat pengawasan maka pelaksanaannya bisa menyimpang. Oleh karena itu, warga desa juga berhak untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan desa. Jika dalam pelaksanaan kebijakan desa, kepala desa melakukan suatu penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangannya, maka warga desa setempat dapat menyampaikannya secara baik-baik kepada lembaga BPD.

Selanjutnya Lembaga BPD dapat melaksanakan rapat pleno untuk membahas masukan dan informasi dari warga desa tersebut, dan kemudian dapat menyampaikan rekomendasinya kepada kepala desa yang bersangkutan. agar dalam melaksanakan kebijakan desa dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Jika Kepala desa tidak memperhatikan masukan atau rekomendasi dari lembaga BPD, maka BPD dapat menyampaikannya kepada Bupati/walikota melalui Camat, untuk rekomendasi yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan

pemerintahan, dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk rekomendasi terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan tindakan penyalahgunaan wewenang dari Kepala Desa.

Dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, desa juga mendapatkan pengawasan dari unsur-unsur lembaga peradilan; seperti lembaga Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan oleh unsur lembaga peradilan tersebut terhadap unsur pemerintahan desa ini, dalam hal terkait dengan ketaatannya terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang syah di tingkat pemerintahan desa.

Pengawasan terhadap unsur pemerintahan desa juga dapat dilakukan oleh unsur lembaga Ombudsman, seperti yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:160) bahwa: "Agar unsur penyelenggara pelayanan publik tidak menyalahgunakan wewenangnya, maka negara mendirikan lembaga Ombudsman. Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Warga desa setempat dapat mengadukan unsur penyelenggara layanan publik di desa kepada lembaga Ombudsman jika unsur penyelenggara pelayanan publik melakukan suatu tindakan maladministrasi."

Mal-administrasi adalah merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui batas wewenang yang dimiliki, menggunakan suatu wewenang untuk tujuan-tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk juga kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum dalam suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan pemerintahan yang dapat menimbulkan suatu kerugian materiil dan/atau immateriil bagi unsur masyarakat dan juga bagi orang perorangan.

Terkait dengan pengawasan terhadap pemerintahan desa,

maka selain pengawasan yang dilakukan dari unsur pemerintah atasan seperti unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka unsur warga desa sendiri, lembaga peradilan, dan oleh Ombudsman juga dapat melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap suatu proses penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa atau unsur pelayanan publik lainnya.

Secara umum tentang pembinaan dan pengawasan terhadap suatu pemerintahan desa yang dilakukan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah daerah kabupaten/kota tidak ada perbedaan yang prinsip dan mendasar antara undang-undang tentang desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pada prinsipnya, baik unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah daerah kabupaten/kota wajib untuk melakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, hal ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan suatu tingkatan pemerintahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan (subsistem) dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

BAB IV

Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tarai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Indonesia

A. Sistem Pemerintahan Desa di Desa Tarai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dalam buku tentang pemerintahan terendah di Indonesia dan Malaysia ini, juga diperkaya dengan hasil Penelitian bersama (joint research) antara Universitas Islam Riau dengan Universiti Utara Malaysia tentang perbandingan pemerintahan terendah di Indonesia dan di Malaysia, dengan memilih tempat salah satunya di Desa Tarai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini melihat pemerintahan desa dari sisi sistem pemerintahan, struktur pemerintahan dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Historis Desa Tarai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Desa Tarai Bangun adalah nama suatu wilayah di kecamatan tambang Kabupaten Kampar yang menurut sejarah berdirinya adalah melalui pemekaran dari desa induk yaitu Desa Kualu. pada awalnya Desa Tarai Bangun merupakan wilayah kedesunanan yang terbagi menjadi 2 (dua) wilyah yaitu Dusun iv Tarai dan Dusun v Rawa Bangun. seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah

penduduk maka pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan desa tarai bangun.

Semula tidaklah mudah untuk menyatukan visi, misi dan persepsi dalam upaya dan kerangka untuk membentuk sebuah desa yang definitif, berbagai aral melintang, konsekuensi dan tantangan seakan menjadi pengalaman dalam perjalanan waktu.

Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya pada saat itu, maka akhirnya Pada Tahun 2002 lahir sebuah desa (Persiapan) Tarai Bangun dengan ditunjuk seorang pejabat sementara Kepala Desa (Pjs) yaitu Bapak Zainur, hingga akhirnya diangkat sebagai kepala desa definitif oleh Bapak Bupati Kampar pada tahun 2004.

Konon desa tarai bangun menurut beberapa tokoh masyarakat adalah sebuah kampung yang sunyi dan terisolir, hal ini disebabkan tarai bangun saat itu sangat minim pembangunan infrastruktur, padahal kalau ditinjau dari letak geografis desa tarai bangun bersepadan langsung dengan kota Pekanbaru yang notabene adalah ibukota propinsi Riau. pada tahun 1990 pemerintah propinsi Riau melakukan pemetaan dan pembukaan akses jalan kubang raya yang membentang dan membelah desa tarai bangun, pada saat itulah titik terang untuk membuka keterisoliran semakin terbuka lebar.

Hari berganti hari dan waktupun berlalu, jaman telah berubah. dalam hitungan dua dekade wajah desa Tarai Bangun telah berubah menjadi sebuah desa padat kawasan hunian, hal ini tidak terlepas dari potensi dan geografis wilayah desa Tarai Bangun. seperti biasa dalam roda pemerintahan juga bergulir, hingga pada tanggal 15 juni 2008 tarai bangun melaksanakan pesta demokrasi PILKADES dengan kearifan lokal jujur, adil dan kondusif. Drs H. Kamiruddin terpilih untuk masa jabatan Kepala Desa masa Bhakti 2008-2014.

Heterogenitas masyarakat Tarai Bangun baik dari suku, sosial,

budaya dan agama menjadi acuan kedepan dalam Pembangunan dan menyatukan visi dan misi Desa Tarai Bangun kedepan, sehingga diharapkan masa yang akan datang Desa Tarai Bangun dapat berkembang selaras dan setara dengan Desa-desa yang sudah maju dan tetap berpedoman dalam Pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Secara historis, maka yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tarai adalah sebagai berikut :

1. Tahun (2002-2006) : Pjs. Kepala Desa : Zainur
: Sekdes : Eka Futra
2. Tahun (2006-2007) : Kepala Desa : Tahzan Alfajri
: Sekdes : Eka Futra
3. Tahun (2007-2007) : Pjs. Kepala Desa : Eka Futra
: Sekdes : Eka Futra
4. Tahun (2007-2008) : Pjs. Kepala Desa : Mudahir
: Sekdes : Eka Futra
5. Tahun (2008-2014) : Kepala Desa : Drs. H. Kamaruddin
: Sekdes : Eka Futra
6. Tahun (Jan. 2014-
Juli 2014) : Pj. Kepala Desa : Rakhmat, S.Sos
: Sekdes : Eka Futra
7. Tahun (Juli 2014 –
Okt. 2015) : Pj. Kepala Desa : Andra Maistar, S.Sos
: Sekdes : Eka Futra
8. Tahun (Okt 2015 –
Des 2015) : Pj. Kepala Desa : Eka Futra
: Plt. Sekdes : Hamunar
9. Tahun (21 Des 2015-
sekarang) : Kepala Desa : Andra Maitar, S.Sos
: Sekdes : Eka Futra

Secara demografi, Desa Tarai Bangun cukup strategis karena

masih berbatasan dengan Kota Pekanbaru, sehingga mobilasi penduduk cukup tinggi dari Desa Tarai Bangun ke Kota Pekanbaru. Secara rinci, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tuah Madani dan Kelurahan Tuah Karya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kualu, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Sialang Munggu, sementara sebelah timur berbatasan dengan Desa Kulau/ Desa Rimbo Panjang.

Sedangkan luas Desa Tarai Bangun mencapai 1.700 Ha, dengan luas ladang 592 Ha, lahan perkebunan 250 Ha, dan lahan lainnya mencapai 858 Ha. Secara orbitasi jarak Desa Tarai Bangun ke ibu kota Kecamatan Tambang terdekat adalah 19 KM, dengan lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Tambang 25 menit. Sedangkan jarak Desa Tarai Bangun ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 60 KM dengan jarak tempuh 1,5 jam.

Jumlah penduduk di Desa Tarai Bangun berjumlah 9.028 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 24.057 orang dan perempuan 22.775 orang. Kondisi pendidikan di Desa Tarai didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat yaitu 9.805 orang, diikuti SMP/ sederajat 3.944 orang, SD/ sederajat 2.697 orang, Taman Kanak-Kanak 1.364 orang, Akademi/D1-D3 544 orang, Sarjana S1 1.019 orang, Sarjana S2 55 orang, dan Sarjana S3 6 orang. Di Desa Tarai Bangun juga terdapat beberapa lembaga pendidikan diantaranya, gedung TK/PAUD 10 buah yang berlokasi di Dusun I, II, III dan IV. Gedung SD/MI 5 buah di Dusun I, II, III dan IV, gedung SMP/MTs 1 buah di Dusun I, dan 2 buah Pesantren di Dusun IV.

Mata pencarian penduduk Desa Tarai Bangun pada umumnya adalah wiraswasta mencapai 4.126 orang, diikuti sebagai karyawan swasta 1.561 orang. Hal ini disebabkan tingginya mobilisasi penduduk ke Kota Pekanbaru dengan jenis usaha yang beraneka ragam. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai petani/pekebun hanya berjumlah 185 orang. Hanya saja di Desa Tarai Bangun masih terdapat

penduduk yang tidak bekerja sebanyak 3.471 orang. Sedangkan pelajar/mahasiswa cukup banyak sebesar 5.530 orang, PNS 101 orang, peternak 9 orang, pedagang 61 orang, buruh harian lepas 129 orang, buruh tani/perkebunan 37 orang, mekanik 22 orang dan diikuti jenis pekerjaan yang lainnya.

Dibidang kesehatan, kematian bayi pada tahun 2019 hanya 1 orang dari jumlah kelahiran sebanyak 342 orang. Pemberian imunisasi juga sudah dilakukan di Desa Tarai Bangun berjumlah 326 orang imunisasi polio 3, 322 orang imunisasi DPT-1. Jumlah keseluruhan Balita yang terdata di Desa Tarai Bangun berjumlah 2.165 orang dengan kategori semuanya balita gizi baik. Hal ini ditunjang salah satunya dengan pemenuhan air bersih dari sumur galian sebanyak 1.348 KK.

Dibidang keagamaan, mayoritas penduduk Desa Tarai Bangun memeluk agama Islam berjumlah 18.316 orang, diikuti oleh Kristen Katolik 167 orang, Kristen Protestan 1.030 orang, dan Budha sebanyak 21 orang. Tempat ibadah yang ada di Desa Tarai Bangun berjumlah 34 buah masjid/mushollah.

Kondisi pemerintahan desa di Desa Tarai Bangun, lembaga pemerintahan terdiri dari Kepala Desa berjumlah 1 orang, Sekretaris Desa berjumlah 1 orang, perangkat desa 9 orang, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 11 orang. Pemerintah Desa Tarai Bangun membina lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari LPM, PKK, Posyandu 3 buah, pengajian 35 kelompok, arisan 35 kelompok, simpan pinjam 40 kelompok, kelompok tani 6 kelompok, gapoktan 13 kelompok, karang taruna 4 kelompok, dan LSM 7 kelompok. Sementara pembagian wilayah terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun I Tarai Bangun berjumlah 24 RT dan 3 RW, Dusun II Tarai Mandiri berjumlah 11 RT dan 3 RW, Dusun III Tarab Makmur berjumlah 5 RT dan 2 RW, serta Dusun IV Tarab Mulia berjumlah 12 RT dan 3 RW.

B. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Tarai

Adapun susunan organisasi Pemerintahan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Kepala desa	: Andra Maistar, S.Sos
Sekretaris Desa	: Eka Futra
Kepala Seksi Pemerintahan	: Edi Yanto
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Hamunar
Kepala Seksi Pelayanan	: Ratnawati
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	: Maulinda
Kepala Urusan Perencanaan	: Muhibah
Kepala Urusan Keuangan	: Nofri
Kepala Dusun	
1. Dusun I Tarai Bangun	: Zamhur
2. Dusun II Tarab Mandiri	: Basri
3. Dusun III Tarab Makmur	: Syari M
4. Dusun IV Tarab Mulia	: Abdul Muzakir

Selain itu susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tari Bangun sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tarai Bangun adalah sebagai berikut:

Ketua	: Iskandar Halim, SH
Wakil ketua	: Azwir
Sekretaris	: Abjazir
Anggota	:
	1. Ahmadi Syafei, S.Hi
	2. Wawan Darmawan, S.IP
	3. Ucok Nasution
	4. Asmani
	5. Azwar w
	6. Azri Naldi, S.Sos
	7. Hanan Siregar
	8. Marhan

Pemerintah Desa Tarai Bangun terus berupaya melakukan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES), seperti yang terdokumentasi dalam hasil penelitian. Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Pemerintahan Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar memiliki program berupa Pemberdayaan Masyarakat Desa. Salah satu programnya adalah mengadakan pelatihan hidroponik, dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan ini diselenggarakan pada hari Jum'at sampai Minggu (24 -26 Agustus 2018) di Mona plaza Hotel, yang diikuti sekitar 40 orang peserta yang terdiri dari empat dusun, yaitu 10 orang perdesunnya dari kelompok masyarakat kurang mampu, dan ibu – ibu yang tergabung dalam kelompok tani.

Acara pelatihan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tarai Bangun, Andra Maistar, S.Sos, didampingi sekretaris desa sekaligus selaku ketua panitia, Eka Putra, perwakilan BPD, perwakilan RT / RW, perwakilan dusun, Kabid usaha ekonomi masyarakat sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dinas PMD Kabupaten Kampar, Zamhur Ahmad S.Pd, M.si, serta dihadiri oleh Ketua komisi E DPRD Provinsi Riau, H. Masnur SH, dan ahli hidroponik Provinsi Riau, Ny. Liza Ika Safitri.

Kepala Desa Tarai Bangun Andra Maistar S.Sos mengungkapkan tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk memberikan ilmu. Sehingga kedepannya ibu – ibu bisa berdayasaing untuk meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan ekonominya. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini sendiri ditaja oleh pemerintahan desa Tarai bangun. Hasil dari menjemput aspirasi masyarakat, terutama dari masyarakat Tarai bangun yang sembilan puluh dua persen itu berada domisilinya

tinggal di komplek – komplek perumahan.

Kegiatan pelatihan ini memberikan ilmu kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya menjadi masyarakat penikmat saja, tapi juga masyarakat yang bisa memproduksi. Sehingga konsumsi masyarakat yang selama ini mungkin jika seandainya itu sepuluh, setelah ada pelatihan ini kepala desa berharap jumlah konsumsi masyarakat menurun menjadi empat atau lima. Supaya yang harusnya dibeli sekarang sudah bisa dihasilkan untuk kebutuhan, minimal untuk rumah tangga. Dalam kegiatan ini pemerintah desa berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kampar dan kordinasi dengan dinas terkait. Selama ini lebih fokus pemerintahan desa Tarai Bangun kepada fisik, keinginan pemerintah desa kedepannya kegiatan – kegiatan pemberdayaan ini mungkin bisa sampai batasan 50 bahkan sampai 60 persen dana desa, dan 40 persennya lagi kita gunakan untuk membangun fisik.

Daftar Kepustakaan

Buku-Buku

Clifford Geertz, 1989, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta.

Effendy, Khasan, 2010, *Penguatan Pemerintahan Desa*, Indra Prahasta, Bandung.

_____, 2009, *Otonomi Desa; Historis dan Kontekstual*, Indra Prahasta, Bandung.

Daldjoeni, N. 1985, *Seluk Beluk Masyarakat Perkotaa*, Alumni, Bandung.

Lysen, E. 1984, *Individu dan Masyarakat*, Bandung, Sumur Bandung.

Mas'oed, Mochtar, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Indonesia, Jakarta.

Mas'oed, Mochtar, dan Collin Mc. Andrews, 1990, *Perbandingan Sistem Politik Indonesia*, Gadjah Mada University Prss, Yogyakarta.

Marbun, 1992, *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Gramedia, Jakarta.

Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Peme-*

- rintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rahardjo, 1999, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rauf, Rahyunir, 2012, Kelembagaan RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- _____, 2005, Kelembagaan RT dan RW; Sejarah, Hakekat, dan Prosep Kelembagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pekanbaru.
- Rauf, Rahyunir, dan Yusri Munaf, 2015, Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Rauf, Rahyunir, dan Sri Maulidiah, 2015, Pemerintahan Desa, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Rauf, Rahyunir, dan Zulfan, 2004, Menuju Badan Permusyawaratan Desa Profesional (Suatu Pedoman, Strategi dan Harapan), Alqaprint, Jatinangor.
- Saefullah, A. Djaja, 2008, Modernisasi Perdesaan; Dampak Mobilitas Penduduk, AIPI, Bandung.
- Saparin, Sumber, 1986, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Tumpal. P, 2004, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa; Alternatif Pemberdayaan Desa, IRE Press, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan keenam, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhartono, 2000, Parlemen Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Suhirman dan Wagiyono, 2006, Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Warga Dalam Pelayanan Publik, Forum Nasional FPPM, Surakarta.

Suryaningrat, Bayu, 1985, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru, Jakarta

_____, 1985, Pamong Praja dan Kepala Wilayah, Rineka Cipta Jakarta.

Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan, Tahir, 2006, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung.

Widjaja, HAW, 2002, Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah; Suatu Telaah Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dokumentasi/Jurnal/Media Masaa/Dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume 1, Edisi ke-10, Tahun 2010, ISSN.1829 -5193. Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta.

Jurnal SIASAT, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.15. No.1. April 2006, ISSN.1410-1807, Badan Penerbit FISIPOL, Universitas Islam Riau. Pekanbaru

Jurnal SIASAT, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.11. No.1. Tahun 2002, ISSN.1410-187, Badan Penerbit FISIPOL Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN TERENDAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Pemerintahan Desa dan Desa Adat **Buku 1**

Dalam suatu Sistem Pemerintahan pada suatu negara terdapat adanya tingkatan pemerintahan terendah. Di Indonesia terdapat beberapa sebutan tentang pemerintahan terendah ini, ada pemerintahan Desa, Kampung, Kepenghuluan, Nagari, kelurahan dan lain-lain. Begitu juga di negara tetangga Malaysia juga ada berbagai bentuk pemerintahan terendah seperti Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Kampung. Namun bentuk-bentuk pemerintahan terendah tersebut masih sedikit dilakukan penelitian dan ditulis dalam bentuk buku, sedangkan keberadaan dari pemerintahan terendah tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dalam suatu negara. Oleh karena itu, Universitas Islam Riau dan Universiti Utara Malaysia berinisiatif untuk melakukan kerjasama penelitian dalam bentuk joint riset tentang Perbandingan Pemerintahan Terendah di Indonesia dan Malaysia.

Hasil joint riset ini dilanjutkan dengan penulisan buku bersama antara Universitas Islam Riau dan Universiti Utara Malaysia sehingga hasil joint riset ini dapat dipublikasikan dan dibaca oleh akademisi, praktisi dan semua unsur yang terkait dengan pemerintahan terendah ini dalam memberikan pemikiran untuk pengembangan dan kemajuan dari masing-masing pemerintahan terendah ini baik di Indonesia dan di Malaysia.

Buku Perbandingan Sistem Pemerintahan Terendah di Indonesia dan Malaysia ini terdiri dari 2 (dua) Buku, yakni Buku I dan Buku II. Buku I ini berisikan tentang Pandangan umum terhadap sistem pemerintahan terendah di Indonesia dan Malaysia, Sistem Pemerintahan Desa, Pemerintah Kelurahan serta Perbandingan antara sistem pemerintahan desa dengan sistem pemerintah Kelurahan.



Penerbit:
ZANAFI PUBLISHING
Jl. H.R. Soebrantas Komplek Metropolitan City (MTC)/GIANT Blok A No.39-41
Panam Tampan Pekanbaru 28293
Telp. 0761-589935, 589936 HP0823 8791 6640, Fax. 0761-589990
Email: zanafa.publishing@gmail.com, Website: zanafa.com, penerbit.zanafa.com

ISBN : 978-602-9400-73-1

